KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

MUSPIMNAS 2019

Khidmat untuk Negeri:

PMII dalam Narasi Pembangunan Bangsa

DAFTAR ISI

PERATURAN ORGANISASI

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2019

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 02.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan keanggotaaan:

1. Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal keanggotaan
2. Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan Organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan organisasi ini adalah PMII

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2
Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghargaan, perlindungan dan pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi)
2. Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan kepribadian, kecendekiawanan, dan kecakapan
3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggungjawab
4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya
5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya
6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil

Pasal 3
Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari’at Islam secara maksimal dan bertanggungjawab

2. Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan oranisasi secara maksimal dan bertanggungjawab
3. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara profesional dan bertanggungjawab
4. Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya pengembangan organisasi sesuai dengan kemampuannya

BAB III
PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 4

1. Setiapanggota dan kader tidak dapat merangkap menjadi anggota dan pengurus pada organisasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan mahasiswa yang azas dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII
2. Setiap anggota dan kader tidak boleh merangkap menjadi anggota dan pengurus pada organisasi sosial politik dan sayap organisasi politik apapun
3. Setiap anggota dan kader PMII tidak boleh merangkap jabatan pada setiap jenjang level kepengurusan di PMII

Pasal 5

Perangkapan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan PMII

BAB IV
PENGHARGAAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Penghargaan keanggotaan dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan/atau berjasa mengangkat citra mengharumkan nama organisasi
2. Penghargaan keanggotaan dianugerahkan oleh Pengurus Besar dan dapat diusulkan oleh Pengurus Cabang dengan atau tanpa rekomendasi dari Pengurus Koordinator Cabang

Pasal 7

Bentuk-bentuk dan tata cara penganugerahan tanda penghargaan keanggotaan diatur dan ditentukan melalui rapat pleno PB PMII

BAB V
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 8
Kategori Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan berlaku secara otomatis apabila anggota meninggal dunia

2. Pemberhentian keanggotaan secara terhormat dapat dilakukan atas permintaan anggota sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar
3. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota yang secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik agama, bangsa dan/atau organisasi
4. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota biasa yang merangkap dengan keanggotaan organisasi kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa yang azas, tujuan dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII dan organisasi partai politik dan sayap organisasi partai politik

Pasal 9
Wewenang Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan hanya menjadi wewenang Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang
2. Pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut dimintai pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu mahkamah yang khusus dibentuk untuk itu oleh Pengurus Cabang
3. Mahkamah sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang Pengurus Cabang dan 1 (satu) dari Majelis Pembina Cabang dan atau alumni yang lain yang dianggap mempunyai keahlian di bidang tersebut
4. Proses pertanggungjawaban sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas dilakukan secara terbuka
5. Pengurus Cabang menyampaikan laporan secara tertulis mengenai keputusan pemberhentian keanggotaan kepada Pengurus Besar setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang
6. Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku mengikat apabila dalam masa selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang tersebut dan anggota yang diberhentikan tidak mengajukan surat permohonan naik banding

Pasal 10
Prosedur Naik Banding

1. Anggota yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang
2. Pengurus Besar dapat membentuk sebuah tim mahkamah tinggi untuk mengadili anggota yang diberhentikan pada tingkat kasasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Mahkamah Tingkat Tinggi
3. Dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) diatas, Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar atau tim mahkamah yang dibentuknya dapat meminta keterangan dari seorang atau lebih saksi ahli

4. Keputusan Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar dapat mengukuhkan, memperbaiki atau membatalkan Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian anggota tersebut
5. Keputusan Mahkamah Tingkat Tinggi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PMII

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini diputuskan oleh Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ketetapaniniberlakusejakwaktu dan tanggalditetapkan

WallahulMuwafieqIlaaAqwamithTharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin
Ketua

Parhana Bahri
Sekertaris

Nurmanengsih
Anggota

ThamrinRumalessin
Anggota

DefiMulyadi
Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 03.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Permusyawaratan dalam organisasi PMII terdiri dari;

1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab)
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII
18. Kongres Luar Biasa (KLB)
19. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkoorcab-LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

BAB II
RAPAT PLENO LENGKAP DAN RAPAT PLENO BPH

Pasal 2
Rapat Pleno Lengkap

1. Rapat Pleno Lengkap diselenggarakan oleh PB PMII
2. Peserta Pleno Lengkap adalah BPH PB PMI, Ketua PKC,dan KetuaKopri PKC
3. Rapat Pleno Lengkap berwenang untuk mengkoordinasikan aktivitas PKC dan melaporkan perkembangan cabang di bawah koordinasi PKC kepada PB PMII

Pasal 3
Rapat Pleno BPH

1. Rapat Pleno BPH dilaksanakan oleh setiap tingkatan kepengurusan PMII (PB, PKC, PC, PK, PR)
2. Rapat Pleno BPH dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Badan Pengurus Harian (BPH) di masing-masing tingkatan kepengurusan PMII
3. Rapat Pleno BPH dilakukan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya mendesak yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan PO
4. Rapat Pleno BPH dilaksanakan minimal tiga bulan sekaliatau diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi (tentatif) di setiaptingkatan kepengurusan PMII

BAB III
KONGRES, MUSPIMNAS DAN RAKERNAS

Pasal 4
Kongres

1. Kongres dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PKC dan PC definitif yang telah diverifikasi dan ditetapkan dalam Pleno PB PMII selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelum kongres dilaksanakan
3. Cabang persiapan adalah peserta peninjau
4. Tahapan menuju kongres diselenggarakan oleh Badan Pekerja Kongres
5. Masing-masing PC/PKC memiliki satu hak suara

Pasal 5
Musyawarah Pimpinan Nasional

1. MUSPIMNAS dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PKC dan PC definitif yang telah sah dan sudah di verifikasi serta ditetapkan dalam pleno PB PMII sebelum MUSPIMNAS dilaksanakan
3. MUSPIMNAS membahas peraturan organisasi PMII dan kebijakan strategis pengembanganPMIIdan KOPRI sertarekomendasi PMII
4. Cabang persiapan adalah peserta peninjau
5. Masing-masing PC/PKC memiliki satu hak suara
6. Muspimnasdilaksanakanselambat – lambatnya 1 TahunsetelahPelaksanaanKongres (12 Bulan)

Pasal 6
Rapat Kerja Nasional

1. RAKERNAS dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik pengurus biro dan lembaga PB PMII
2. RAKERNAS merumuskan garis-garis besar kerja PB PMII selama satu periode dan *master plan* PMII kedepan

3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi Kongres dan hasil MUSPIMNAS

BAB IV
KONKOORCAB, MUSPIMDA DAN RAKERDA

Pasal 7
Konferensi Koordinator Cabang

1. Konferensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB) dapat di laksanakan atas persetujuan PB PMII
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan KONKOORCAB, PKC harus memberitahukan pelaksanaan KONKOORCAB ke PB PMII
3. Dihadiri oleh seluruh utusan Pengurus Cabang
4. KONKOORCAB dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 PC defenitif
5. Masing-masing PC hanya memiliki satu suara
6. PC persiapan adalah peserta peninjau
7. Pengajuan SK kepengurusan PKC selambat-lambatnya dua bulan setelah KONKOORCAB selesai
8. Apabila ayat ke Tujuh tidak dapat dipenuhi maka PB PMII berhak memediasi PKC tersebut

Pasal 8
Musyawarah Pimpinan Daerah

1. MUSPIMDA dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. MUSPIMDA dilaksanakan oleh Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PC definitif yang telah sah dan sudah diverifikasi sebelum MUSPIMDA dilaksanakan
4. MUSPIMDA membahas kebijakan strategis PMII ditiap wilayah PKC dan Rekomendasi di wilayah masing-masing PKC
5. MUSPIMDA tidak boleh bertentangan dengan hasil Kongres, PO (Peraturan Organisasi) dan peraturan lainnya
6. Cabang persiapan adalah peserta peninjau

Pasal 9
Rapat Kerja Daerah

1. RAKERDA dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik pengurus biro dan lembaga PKC.
2. RAKERDA melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis besar PMII yang disesuaikan dengan wiayah kerja PKC selama satu priode dan master plan PKC kedepan.
3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi Kongres, hasil MUSPIMNAS dan hasilKonkoorcabserta peraturan PMII Lainnya.

BAB V
KONFERCAB, MUSPIMCAB DAN RAKERCAB

Pasal 10
Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang dapat dilaksanakan atas persetujuan PKC dan/atau PB PMII
2. Apabila diwilayah tertentu belum tebentuk PKC maka KONFERCAB dapat dilaksanakan atas persetujuan PB PMII
3. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang, PC harus memberitahukan pelaksanaan KONFERCAB ke PKC dan/atau PB PMII
4. Dihadiri oleh utusan Pengurus Komisariat dan/ atau Pengurus Rayon
5. Apabila hanya dua komisariat dan tidak ada rayon maka konfercab di hadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota
6. Konferensi Cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta penuh
7. Masing-masing Komisariat dan/ atauRayon definitifhanya memiliki satu suara
8. Pengajuan SK PC selambat-lambatnya dua bulan setelah selesai KONFERCAB dengan menyertakan rekomendasi dari PKC
9. Apabila ayat ke delapan (8) tidak dapat dipenuhi maka PB PMII berhak memediasi PC tersebut
10. Apabila PKC tidak memberikan rekomendasi kepada PC dengan alasan yang tidak konstitusional maka PC dapat mengajukan langsung kepada PB PMII
11. Apabila PC hanya mempunyai satu komisariat dan tidak mempunyai rayon, maka konrefcab dilakukan dengan pemilu raya

Pasal 11
Musyawarah Pimpinan Cabang

1. MUSPIMCAB dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. MUSPIMCAB dilaksanakan oleh Pengurus Cabang
3. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PK definitif dan/ atauPR definitifyang telah sah dan sudah diverifikasi sebelum MUSPIMCAB dilaksanakan
4. MUSPIMCAB membahas kebijakan strategis PMII dan Rekomendasi di wilayah masing-masing cabang
5. MUSPIMCAB tidak boleh bertentangan dengan hasil kongres, PO dan peraturan lainnya
6. Komisariat dan/atau rayon persiapan menjadi peserta peninjau

Pasal 12
Rapat Kerja Cabang

1. RAKERCAB dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik pengurus biro dan lembaga PC
2. RAKERCAB melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PKC yang disesuaikan dengan wilayah kerja PC selama satu periode dan *master*

plan PC kedepan

3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi, Kongres, hasil MUSPIMNAS dan hasilkonfercabserta peraturan PMII Lainnya

BAB VI
RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT

Pasal 13
Rapat Tahunan Komisariat

1. RTK dapat dilaksanakan atas persetujuan PC PMII
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTK, komisariat harus memberitahukan pelaksanaan RTK kepada PC PMII
3. Dihadiri oleh utusan Pengurus Rayon
4. Apabila tidak ada rayon maka RTK dihadiri oleh ½ lebih satu dari jumlah anggota
5. RTK dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta
6. Masing-masing rayon hanya memiliki satu suara
7. Pengajuan SK Pengurus Komisariat selambat-lambatnya satu bulan setelah RTKselesai
8. Apabila Pengurus Komisariat tidak mempunyai rayon, maka sistempemilihanakan dilakukan secara pemilu raya

BAB VII
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA RAYON

Pasal 14
Rapat Tahunan Anggota Rayon

1. RTAR dapat dilaksanakan atas persetujuan PK PMII
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTAR, Rayon harus memberitahukan pelaksanaan RTAR kepada PK PMII
3. Dihadiri oleh seluruh anggota Rayon
4. RTAR dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota
5. Masing-masing anggota Rayon hanya memiliki satu suara
6. Pengajuan SK Pengurus Rayon selambat-lambatnya satu bulan setelah RTAR selesai

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN LUAR BIASA

Pasal 15
Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah PKC dan PC definitif
2. Kongres Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PKC dan PC definitif
3. KongresLuarBiasadianggapsahapabila, telahterbukti dan diputuskanadanyapelanggarankonstitusional

Pasal 16
Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah PC definitif di wilayah tersebut
2. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Besar
3. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PC definitif di wilayah tersebut
4. KonferensiLuarBiasadianggapsahapabila, telahterbukti dan diputuskanadanyapelanggarankonstitusional

Pasal 17
Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 PK dan atau PR definitif
2. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Besar
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PK dan atau PR definitif di cabang tersebut

Pasal 18
Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa

1. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah PR definitif
2. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Cabang
3. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa bisa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PR definitif
4. RapatTahunanKomisariatLuarBiasadianggapsahapabila, telahterbukti dan diputuskanadanyapelanggarankonstitusional

Pasal 19
Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa

1. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah anggota di rayon tersebut
2. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Cabang
3. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa bisa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah anggotanya
4. RapatTahunanAnggota Rayon LuarBiasadianggapsahapabila, telahterbukti dan diputuskanadanyapelanggarankonstitusional

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan ini hanya dapat dirubah pada Musyawarah Pimpinan Nasional
2. Dimana terdapat pasal pada Peraturan Organisasi ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka pasal tersebut gugur demi hukum

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian pada Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin Ketua	**Parhana Bahri** Sekertaris

Nurmanengsih Anggota	**ThamrinRumalessin** Anggota	**DefiMulyadi** Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 04.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
STRATEGI REKRUTMEN KEPEMIMPINAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang	:	a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Strategi Rekrutmen Kepemimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia; b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
Mengingat	:	1. Anggaran Dasar 2. Anggaran Rumah Tangga 3. Nilai Dasar Pergerakan
Memperhatikan	:	Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan		
KESATU	:	Peraturan Organisasi Tentang Strategi Rekrutmen Kepemimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
KEDUA	:	Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan
KETIGA	:	Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
STRATEGI REKRUITMENT KEPEMIMPINAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Strategi Rekrutment Kepemimpinan di setiap level kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga PMII BAB VIII Pasal 17 hingga Pasal 22 yang berkenaan dengan Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, Tugas dan Wewenang Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan Startegi Rekrutment Kepemimpinan di setiap level Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam kepengurusan dan pemilihan ketua di setiap level struktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Yang dimaksud dengan pemilihan ketua di setiap level struktur PMII dalam Ketetapan Pleno ini adalah Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR), Rapat Tahunan Komisariat (RTK), Konferensi Cabang (KONFERCAB), Konferensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB) dan Kongres
4. Panitia rekruitmen kepemimpinan di level cabang sampai PB PMII menggunakan Badan Pekerja dan selanjutnya disebut dengan Badan Pekerja KONFERCAB (BPK), Badan Pekerja KONKOORCAB (BPK) dan Badan Pekerja Kongres (BPK)
5. Ketentuan lebih lanjut terkait Badan Pekerja KONFERCAB dan Badan Pekerja KONKOORCAB selanjutnya diatur berdasarkan kesepakatan MUSPIMDA/MUSPIMCAB dengan mengacu pada AD/ART dan PO
6. Ketentuan lebih lanjut terkait Badan Pekerja Kongres selanjutnya diatur pada PO Badan Pekerja Kongres

BAB II
Mekanisme Rekruitmen kepemimpinan

Pasal 2

Mekanismerekruitmenkepemimpinandalam PMII terdiri dari
1. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Rayon
2. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Komisariat
3. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Cabang
4. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Koordinator Cabang
5. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Besar

Pasal 3
Rekruitmen Kepemimpinan di level Rayon

1. Rekruitmen kepemimpinan (ketua) pada level Rayon dilakukan oleh Panitia RTAR

2. Panitia RTAR menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Rayon dan Ketua KOPRI Rayon
3. Penetapan Calon Ketua Rayon sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) di pilih dalam RTAR untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua rayon
4. Panitia RTAR menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Rayon dan Ketua KOPRI Rayon

Pasal 4
Rekruitmen Kepemimpinan di level Komisariat

1. Rekruitmen kepemimpinan pada level Komisariat dilakukan oleh Panitia RTK
2. Panitia RTK menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Komisariat dan Ketua KOPRI Komisariat
3. Penetapan calon Ketua Komisariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) di pilih dalam RTK untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Komisariat
4. Panitia RTK menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Komisariat dan Ketua KOPRI Komisariat

Pasal 5
Rekruitmen Kepemimpinan di level Cabang

1. Rekruitmen kepemimpinan pada level Cabang dilakukan oleh Badan Pekerja KONFERCAB
2. Badan Pekerja KONFERCAB menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkannya sebagai Calon Ketua Cabang dan Calon Ketua KOPRI Cabang
3. Penetapan Calon Ketua Cabang dan Calon Ketua KOPRI Cabang oleh Badan Pekerja KONFERCAB bersifat final dan mengikat
4. Calon ketua Cabang dan calon Ketua KOPRI cabang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) di pilih dalam KONFERCAB untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Cabang dan Ketua KOPRI cabang

Pasal 6
Rekruitmen Kepemimpinan di level PKC

1. Rekruitmen kepemimpinan pada level PKC dilakukan oleh Badan Pekerja KONKOORCAB
2. Badan Pekerja KONKOORCAB menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkannya sebagai Calon Ketua PKC dan Calon Ketua KOPRI PKC
3. Penetapan Calon Ketua PKC dan Calon Ketua KOPRI PKC oleh Badan Pekerja KONKOORCAB bersifat final dan mengikat
4. Calon ketua PKC dan calon Ketua KOPRI PKC sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) di pilih dalam KONKOORCAB untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua PKC dan Ketua KOPRI PKC

Pasal 7
Rekruitmen Kepemimpinan di level PB

1. Rekruitmen kepemimpinan pada level PB dilakukan oleh Badan Pekerja Kongres
2. Badan Pekerja Kongres menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkannya sebagai Calon Ketua Umum PB PMII dan Calon Ketua KOPRI PB PMII
3. Penetapan Calon Ketua Umum PB PMII dan Calon Ketua KOPRI PB PMII oleh Badan Pekerja Kongres bersifat final dan mengikat
4. Calon ketua Umum PB PMII sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dipilih dalam Kongres untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII

BAB III
PERSYARATAN MENJADI KETUA DAN PENGURUS

Pasal 8
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Rayon

1. Telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
2. Ketua Rayon PMII maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih
3. Ketua Rayon PMII maksimal semester 6 pada saat terpilih
4. Ketua Rayon minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta

Pasal 9
Syarat-Syarat Menjadi Ketua dan Pengurus Komisariat

1. Ketua dan BPH Pengurus Komisariat minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
2. Ketua Komisariat PMII maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih
3. Ketua Komisariat PMII maksimal semester 8 pada saat terpilih
4. Ketua Komisariat minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta

Pasal 10
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus Cabang

1. Ketua dan BPH Pengurus Cabang PMII minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan PKL
2. Pengurus Cabang PMII selain unsur Ketua dan BPH Minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
3. Ketua dan BPH Pengurus Cabang PMII maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua Cabang, Ketua KOPRI Cabang, dan Pengurus Harian Cabang minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1

Pasal 11
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus Koordinator Cabang

1. Ketua dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan PKL
2. Pengurus Kordinator Cabang PMII selain unsur Ketua dan BPH minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
3. Ketua dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII maksimal berumur 27 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII Minimal sudah lulus S1 dan masih menjadi anggota PMII
5. Ketua dan Pengurus Harian Kordinator Cabang minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1

Pasal 12
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Umum dan Pengurus Besar

1. Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII minimal telah mengikuti kaderisasi formal Pelatihan Kader Nasional (PKN) dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKN
2. Pengurus Besar PMII selain unsur Ketua Umum dan BPH minimal telah mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL
3. Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII maksimal berumur 30 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII minimal sedang menjadi mahasiswa Pasca Sarjana (S2)
5. Selain Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII, minimal telah menyelesaikan S1 dan belum mencapai 3 tahun terhitung semenjak dinyatakan lulus
6. Ketua Umum dan seluruh Pengurus Besar minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13

Untuk memaksimalkan Strategi Rekruitment Kepemimpinan di setiap level Kepengurusan ini, maka Pelaksanaan pemilihan ketua di setiap level struktur PMII harus berpedoman pada ketetapan ini

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

3. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
4. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 05.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
SYARAT PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN DAN PELANTIKAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Syarat Pengajuan Surat Keputusan dan Pelantikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Syarat Pengajuan Surat Keputusan dan Pelantikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN SK DAN PELANTIKAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Syarat-Syarat Pengajuan SK Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga BAB VIII Pasal 19, 20, 21 dan 22 tentang Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Yang dimaksud dengan Syarat-Syarat Pengajuan SK Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam pengajuan SK oleh struktur di bawah dan penerbitan SK oleh struktur diatas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Yang dimaksud dengan struktur di bawah dan struktur diatas dalam Ketetapan ini adalah pengajuan SK oleh PR dan PK kepada PC, pengajuan SK oleh PC dan PKC kepada PB

BAB II
PENGAJUAN SK PKC DAN PC KEPADA PB

Pasal 2
Pengajuan SK Pengurus Koordinator Cabang (PKC)

1. SyaratPengajuan SK PengurusKoordinatorCabang (PKC):
   a. Surat Pengajuan SK
   b. Berita Acara Konkorcab
   c. Berita Acara Formatur
   d. StrukturKepengurusan
   e. LaporanPertanggungJawabanPengurusDemisioner
   f. DokumentasiKonkorcab
   g. FotocopySertifikat PKL Ketua dan BPH PKC
   h. CV Pengurus PKC yang dilengkapi KTP,dan Transkip Nilai
   i. CV BPH PengurusCabang
   j. CV Mabinda
   k. Fotocopy SK Cabang diwilayah teritorial
2. SK dikeluarkansetelahsyarat dan ketentuandiatasdipenuhi, masa berlaku SK terhitungsemenjakketuaterpilih
3. Pengajuan SK selambat-lambatnyadilakukanduabulansetelahKonkoorcab

Pasal 3
Pengajuan SK PC

1. SyaratPengajuan SK PengurusCabang:
   a) Surat Pengajuan SK

b) Berita Acara Konfercab
c) Berita Acara Formatur
d) Struktur Kepengurusan
e) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Demisioner
f) Dokumentasi Konfercab
g) Rekomendasi PKC
h) Fotocopy Sertifikat PKL Ketua Cabang dan BPH Cabang
i) CV Pengurus Cabang yang dilengkapi KTP, dan Transkip Nilai
j) CV BPH Pengurus Komisariat dan Rayon
k) CV Mabincab
l) *Database* Anggota lengkap (*Soft copy:* Nama, Fakultas, Jurusan, Nomor *Handphone*, alamat *E-mail*, Foto, angkatan Mapaba dan Alamat) yang disusun tiap-tiap Komisariat dimulai dari dari angkatan yang paling rendah
m) Fotocopy SK Komisariat dan Rayon

2. SK dikeluarkansetelahsyarat dan ketentuandiatasdipenuhi, masa berlaku SK terhitungsemenjakketuaterpilih
3. Pengajuan SK selambat-lambatnyadilakukanduabulansetelahKonfercab

BAB III
PENGAJUAN SK PK DAN PR KEPADA PC

Pasal 4
Pengajuan SK Pengurus Komisariat (PK)

1. SyaratPengajuan SK PK:
   a. Surat Pengajuan SK
   b. Berita Acara RTK
   c. Berita Acara Formatur
   d. Struktur Kepengurusan
   e. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dimesioner
   f. Dokumentasi RTK
   g. Fotocopy sertifikat PKD bagi Ketua dan BPH Komisariat
   h. CV Pengurus Komisariat yang dilengkapi KTM, KTP, dan Transkip Nilai
   i. CV BPH Pengurus Komisariat
   j. *Database* Anggota lengkap (*Softcopy*: Nama, Fakultas, Jurusan, Nomor *Handphone*, E-mail, Foto, angkatan Mapaba dan Alamat)
2. SK dikeluarkansetelahsyarat dan ketentuandiatasdipenuhi, masa berlaku SK terhitungsemenjakketuaterpilih
3. Pengajuan SK selambat-lambatnyadilakukansatubulansetelah RTK

Pasal 5
Pengajuan SK Pengurus Rayon (PR)

1. SyaratPengajuan SK Pengurus Rayon:
   a. Surat Pengajuan SK
   b. Berita Acara RTAR
   c. Berita Acara Formatur
   d. Struktur Kepengurusan
   e. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dimesioner

f. Dokumentasi RTAR
g. *Fotocopy* sertifikat PKD untuk ketua Rayon
h. CV Pengurus Rayon yang dilengkapi KTM, KTP, dan Transkip Nilai
i. CV BPH Pengurus Rayon
j. *Database* Anggota lengkap (*Softcopy*: Nama, Fakultas, Jurusan, Nomor *Handphone*, E-mail, Foto, angkatan Mapaba dan Alamat)

2. SK dikeluarkansetelahsyarat dan ketentuandiatasdipenuhi, masa berlaku SK terhitungsemenjakketuaterpilih
3. Pengajuan SK selambat-lambatnyadilakukansatubulansetelah RTAR

BAB IV
SK RESHUFFLE

Pasal 6

1. SK Reshufle adalah ketetapan perubahan struktur kepengurusan
2. SK Reshufle PKC dan PC diajukan kepada PB, SK Reshuffle PK dan PR diajukan kepada PC
3. Reshufle dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada PO tentang tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu

Pasal 7
Syarat Pengajuan SK Reshuffe

1. Surat Pengajuan SK Reshuffle
2. Fotokopi SK sebelum perubahan
3. Berita acara hasil rapat pleno BPH tentang reshuffle kepengurusan
4. Struktur kepengurusan perubahan
5. *Curriculum Vitae* pengurus perubahan yang dilengkapi dengan fotokopi KTP dan transkip nilai

BAB V
PELANTIKAN

Pasal 8

1. Pelantikan PKC, PC, PK, dan PR paling lambat dua bulan setelah Konkoorcab/ Konfercab/ RTK/ RTAR
2. PKC dan PC dilantik oleh PB, PK dan PR dilantik oleh PC
3. Dalam hal tertentu dimana PB tidak dapat hadir melantik PKC, maka dilantik oleh MABINDA atas persetujuan PB
4. Dalam hal tertentu dimana PB tidak dapat hadir melantik PC, maka dilantik oleh PKC atas persetujuan PB
5. Pelantikan wajib diselenggarakan di kampus/pesantren/masjid/Kantor NU

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 9

Untuk memaksimalkan dan mewujudkan tertib administrasi dan organisasi, maka SK tidak akan diberikan sebelum segala ketentuan yang ada dipenuhi sesuai dengan Peraturan Organisasi ini

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 06.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
MAHKAMAH TINGKAT TINGGI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang
Ketua Umum

Sabolah Al Kalamby
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang:
MAHKAMAH TINGKAT TINGGI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mahkamah Tingkat Tinggi selanjutnya di singkat MTT
2. Mahkamah Tingkat Tinggi sebagai mekanisme akhir untuk mengatasi sengketa dalam organisasi PMII yang selanjutnya disebut kasasi

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 2
Kedudukan

1. Kedudukan MTT berada ibukota negara
2. Kedudukan lembaga ini bersifat permanen dan berbentuk badan semi otonom

Pasal 3
Fungsi

1. Sebagai mekanisme terakhir pemutusan sengketa di semua tingkatan kelembagaan PMII
2. MTT merupakan mekanisme yang berada dalam kewenangan institusi PB PMII di bawah tanggung jawab Ketua Umum
3. Pelaksanaan MTT diselenggarakan berdasarkan rapat pleno PB PMII didasarkan pada surat pengajuan yang diterima dan dapathakrekonvensi (hakgugatbalik).

Pasal 4
Tugas

1. Melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan
2. Menjadi *superviser* terhadap proses penyidikan kasus pemberhentian dan sengketa dalam kelembagaan organisasi
3. Mendokumentasikan proses dan hasil sengketa sebagai *back up* data

Pasal 5
Wewenang

1. MTT berwenang membuat keputusan yang seadil-adilnya atas pengajuan kasasi
2. Keputusan MTT bersifatupayahukum dan yang terakhir

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN
Pasal 6

1. Anggota MTT berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
   a. 1 Unsur MABINAS
   b. 3 Unsur Badan Pengurus Harian (BPH)
   c. 1 Koordinator Wilayah (Koorwil)

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN STUKTUR MTT

Pasal 7

Pembentukan stuktur MTT diserahkan kepada Ketua Umum PB PMII

Pasal 8
Sumpah Janji Anggota MTT

Sumpah dan Janji anggota MTT dilakukan di hadapan rapat pleno BPH PB PMII yang berbunyi : *"Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya menerima amanat sebagai Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, akan melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya; melakukan penelitian secara jujur, terbuka dan membuat keputusan secara adil berdasarkan fakta persoalan, etika dan aturan organisasi, serta moralitas kader PMII"*

BAB V
JENIS SENGKETA

Pasal 9
Sengketa

1. Jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh MTT adalah persengketaan antar lembaga dan atau perselisihan antar kepengurusan yang tidak mampu diselesaikan oleh tingkatan lembaga bersangkutan.
2. Sengketa hasil konferensi cabang dan PKC

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN KASASI

Pasal 10
Pihak yang MengajukanKasasi

Pihak yang mengajukankasasiadalahanggota, kader dan pengurus yang merasakeberatandengankeputusan yang di ambilsemuatingkatanorganisasi PMII

Pasal 11
TahapPengajuanKasasi

1. Pengajuankasasidiajukanlangsungkepada PB PMII dan diserahkankepada MTT, setelahmelalui proses di semuatingkatanorganisasi yang disertaidenganbukti-bukti

2. Dalamhalpemberhentiankeanggotaan, kasasidiajukankepada PB PMII setelahanggotamenerimasuratpemecatan yang ditandatanganiKetua dan SekretarisCabang
3. Kasasiinidilakukanpaling lama 1 (satu) bulansejak yang bersangkutanmenerimasuratpemecatanatauterjadinyasengketa dari yang bersangkutan
4. Proses penyelesaiansengketa di MTT palinglambat 2bulansejakharipengajuan

Pasal 12
Putusan

1. Keduapihak yang bersengketasetelahkeputusan MTT ditetapkanharusmenerimakeputusan, dan berdamaidalamsesuatu yang disengketakan
2. Pelanggaran yang dikenakanpemberhentian, jikadiputuskantidakterbuktidalam MTT, makaanggota yang diberhentikan dari keanggotaannya, dipulihkankembalihak-haknyasebagaianggota PMII.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian dalam peraturan organiasasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini diputuskan oleh MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ketetapaniniberlakusejakwaktu dan tanggalditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB
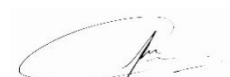
PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin Ketua	**Parhana Bahri** Sekertaris

Nurmanengsih Anggota	**ThamrinRumalessin** Anggota	**DefiMulyadi** Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 07.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PEDOMAN DAN MEKANISME KASASI MTT

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman dan Mekanisme Kasasi pada Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pedoman dan Mekanisme Kasasi pada Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan.

KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PEDOMAN DAN MEKANISME KASASI MTT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Tingkat Tinggi, selanjutnya disebut MTT adalah salah satu pelaku kekuasaan yang dibentuk oleh PB PMII berdasarkan hasil Pleno untuk memutus sengketa konfercab dan konkoorcab yang putusannya bersifat final dan mengikat.
2. Konferensi Cabang adalah rapat permusayawaratan di tingkat cabang yang bertujuan untuk memilih Ketua Cabang dan Program Kerja Cabang.
3. Konferensi Koordinator Cabang adalah rapat permusayawaratan di tingkat Koordinator Cabang yang bertujuan untuk memilih Ketua PKC, memilih tim formatur, Menyusun program kerja PKC Dan Menilai laporan pertanggung jawaban PKC.
4. Perselisihan Hasil Konferensi Cabang, selanjutnya disebut PHKC, adalah perselisihan hasil Konferensi Cabang mengenai penetapan perolehan suara hasil konferensi yang dilakukan oleh Presidium sidang Konferensi Cabang.
5. Perselisihan Hasil Konferensi Kordinator Cabang, selanjutnya disebut PHKKC, adalah perselisihan hasil konferensi kordinator cabang mengenai penetapan perolehan suara hasil konferensi yang ditetapkan oleh presidium sidang Konferensi koordinator Cabang.
6. Rapat Permusyawaratan Majelis, selanjutnya disingkat RPM, adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas atau memusyawarahkan dan menyelesaikan sengketa Cabang dan atau Koordinator Cabang, yang dihadiri oleh 5 (Lima) orang Majelis, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dihadiri oleh paling kurang 3 (Tiga) orang MTT.
7. Administrasi di MTT dilakukan oleh bidang aparatur.
8. Tanda Terima Permohonan Pemohon, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh MTT dan Pemohon.
9. Tanda Terima Permohonan Pihak Terkait, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Pihak Terkait, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh MTT.
10. Tanda Terima Jawaban Termohon adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Termohon dan kuasanya, pokok Jawaban Termohon, dan waktu penerimaan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Termohon atau kuasanya.
11. Akta Penerimaan Permohonan dan Termohon adalah akta yang memuat pernyataan antara pemohon dan Termohon yang ditandatangani kedua belah pihak terkait kesiapan menerima putusan MTT.

12. Buku Registrasi Perkara, adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama Pemohon, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), alamatdan data pribadisertakelengkapan permohonan.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, Website PB PMII, twitter, Instagram dan facebok resmi PB PMII sebagai sarana sosialisasi hasil putusan sengketa Konferensi Cabang dan atau konferensi kordinator cabang.
14. Pencabutan keanggotaan adalah pencabutan yang dilakukan oleh ketua Cabang terhadap hak-hak sebagai anggota PMII.

BAB II
PARA PIHAK, OBJEK, DAN ALAT BUKTI

Bagian Kesatu : Para Pihak
Pasal 2

1. Pemohon dalam perkara konferensi adalah calon Ketua Cabang dan/atau calon Ketua Koordinator Cabang dalam Konferensi Cabang dan atau Konferensi Koordinator Cabang.
2. Termohon dalam perkara konferensi adalah Presedium sidang yang menetapkan surat keputusan dalam konferensi baik tingkat Cabang dan/atau tingkat Koordinator Cabang.
3. Pihak Terkait dalam sengketa Konferensi adalah calon ketua yang menang dalam Konferensi Cabang dan atau Konferensi Koordinator Cabang.
4. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat diwakili.
5. Pemberi keterangan dalam perkara Konferensi adalah Panitia penyelenggara Konferensi dan peserta penuh.

Bagian Kedua : Objek
Pasal 3

Objek dalam MTT adalah sengketa antar lembaga atau perkara konferensi di masing-masing Cabang dan atau Konferensi Koordinator Cabang dan juga berwenangkepadaPengurusBesar.

Bagian Ketiga : Alat Bukti
Pasal 4

Alat bukti dapat berupa:
1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan ketua dan/atau sekretaris panitia;
4. keterangan Presidium sidang; dan/atau
5. AktaAutentik

Pasal 5

1. Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 terdiri atas:
   a. berita acara Konferensi Cabang dan atau Konferensi Koordinator Cabang
   b. salinan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Ketua Cabang dan atau Ketua Koordinator Cabang yang ditandatangani oleh presidium sidang;
   c. salinan putusan presidium sidang; dan
   d. dokumen tertulis lainnya.
2. Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perkara

Pasal 6

1. Saksi terdiri:
   a. saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
   b. saksi yang berasal dari Panitia Konfercab dan atau Koonkorcab.
2. MTT dapat memanggil saksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

Pasal 7

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan/atau ahli diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Mahkamah Tingkat Tinggi.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu : Pengajuan Permohonan Pemohon
Pasal 8

Permohonan gugatan diajukan secara tertulis kepada MTT PB PMII paling lambat 7 x 24 Jam setelah penetapan hasil konferensi

Pasal 9

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama dan alamat Pemohon, nomor telepon, KTA atau kartu identitas lainnya, Rekomendasi Komisariat dan/atau Cabang sebagai kandidat ketua cabang dan atau Ketua Kordinator Cabang;
   b. uraian permohonan Pemohon yang jelas antara lain tentang:
      1) kesalahan hasil konferensi yang ditetapkan oleh Presidium, dan
      2) permintaan untuk membatalkan hasil Konferensi yang ditetapkan oleh Presidium sidang.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai alat bukti yang mendukung permohonan.

3. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 1 (satu) rangkap bermeterai 6000; dan
   b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon bermeterai 6000.

Pasal 11

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan salinan permohonan dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi Word (.doc) yang disimpan dan dikirim Ke E-mail resmi PB PMII
2. Dalam hal terdapat perbedaan materi permohonan yang disampaikan oleh Pemohon antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang sah adalah dalam dokumen tertulis.

Pasal 12

1. PB PMII menerbitkan akta sidang setelah permohonan Pemohon sebagaimana berkas diterima.
2. PB PMII mengkonfirmasi waktu dan tempat sidang kepada Pemohon, termohon dan pihak terkait.

Bagian Kedua : Pengajuan Permohonan Pihak Terkait
Pasal 13

1. Ketua Cabang dan atau Ketua Koordinator Cabang yang ditetapkan presidium sidang dapat menjadi Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan mengajukan permohonan disertai dengan uraian yang jelas tentang alasan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Tingkat Tinggi paling lambat sebelum pelaksanaan sidang.
2. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan.
3. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh Mahkamah Tingkat Tinggi paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan Sidang Pleno Pertama Pemeriksaan Persidangan.
4. Pihakterkait yang dimaksud pada point 1, adalah para pihak yang di rugikan.

Pasal 14

1. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sekurangkurangnya memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkait, nomor telepon, KTA atau kartu identitas lainnya, dan atau surat elektronik;
b. uraian keterangan Pihak Terkait yang jelas antara lain tentang:
    1) hasil konferensi yang benar menurut Pihak Terkait, dan
    2) permintaan untuk menetapkan hasil konferensi menurut Pihak Terkait sebagai hasil konferensi yang benar;

2. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai alat bukti yang mendukung keterangan Pihak Terkait.
3. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. 1 (satu) rangkap bermeterai 6000; dan
    b. 2 (dua) rangkap lainnya rnerupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 15

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pihak Terkait sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus dari Pihak Terkait dengan bermeterai 6000.

Pasal 16

1. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai dengan salinan keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi Word (.doc) yang disimpan
2. Dalam hal terdapat perbedaan materi keterangan Pihak Terkait yang disampaikan oleh Pihak Terkait antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan Pihak Terkait yang sah adalah dalam dokumen tertulis.

Pasal 17

Keterangan permohonan Pihak Terkait harus dicatat hingga sidang selesai.

BAB V
REGISTRASI PERKARA, JAWABAN TERMOHON, DAN PERSIDANGAN

Bagian Kesatu : Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon,

Pasal 18

MTT melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan Pemohon dan keterangan pihak terkait.

Pasal 19

1. Dalam hal permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah memenuhi kelengkapan, maka dilakukan pemanggilan antar pihak.

2. MTT menyampaikan Akte Pemanggilan Antar Pihak yang dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, termohon dan pihak terkait.

Pasal 20

MTT mencatat permohonan Pemohon diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

1. Dalam hal permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memenuhi kelengkapan, MTT menerbitkan akta pemberitahuan perbaikan permohonan.
2. Perbaikan permohonan dilakukan oleh antar pihak paling lambat 3 hari terhitung sejak diterbitkannya akte pemberitahuan perbaikan permohonan melalui Email
3. MTT menyampaikan Akte Pemberitahuan Perbaikan Permohonan (APPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon.

Pasal 22

MTT mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam Buku Pencatatan MTT kepada Pihak Terkait paling lambat 1 X 24 jam sejak permohonan Pemohon dicatat dalam MTT

Bagian Kedua : Jawaban Termohon
Pasal 23

MTT mengoreksi salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat yang diajukan antar pihak paling lambat 1 X 24 jam sejak permohonan Pemohon dicatat dalam Buku Pencatatan MTT

Pasal 24

1. Termohon sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama dan alamat Termohon KTA atau kartu Identitas lainnya, nomor telepon
   b. uraian Jawaban Termohon yang jelas antara lain tentang:
      1) hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon sudah benar;
      2) permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil Ketua Cabang dan atau Ketua Koonkorcab oleh Termohon sudah benar.
2. Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disertai alat bukti yang mendukung Jawaban Termohon
3. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 1 (satu) rangkap bermeterai 6000; dan
   b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 25

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Termohon atau kuasa hukumnya sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon dengan disertai surat kuasa khusus dari Termohon dengan bermaterai 6000 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud disertai dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk Aktaautentik.
2. Dalam hal terdapat perbedaan materi Jawaban Termohon yang disampaikan oleh Termohon antara dokumen tertulis dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban Termohon yang sah adalah dalam dokumen tertulis.

Pasal 27

1. MTT mencatat Jawaban Termohon yang telah didata dan diperiksa
2. MTT menerbitkan Agenda sidang setelah Jawaban Termohon dicatat dalam Buku Pencatat MTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. MTT menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Termohon.

Bagian Ketiga : Persidangan
Pasal 28

1. MTT menetapkan hari sidang pertama sejak permohonan Pemohon dicatat.
2. Sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 X 24 jam sejak permohonan dicatat
3. MTT menyampaikan surat panggilan sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait paling lambat 1 X 24 jam sejak hari sidang pertama ditetapkan.

BAB VI
PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu : Pemeriksaan Pendahuluan
Pasal 29

1. MTT melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka.
2. Dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MTT memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberi nasihat kepada Pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan.
3. Perbaikan permohonan Pemohon telah diterima oleh MTT paling lambat 1 x 24 jam sejak selesainya Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Sidang Pleno.

4. Perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh Termohon dan Pihak Terkait di Kepaniteraan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Persidangan
Pasal 30

1. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang bersifat tertutup.
2. Sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah selesainya sidang pleno pemeriksaan pendahuluan.
3. Sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Pembacaan permohonan oleh pemohon
   b. Pembacaan jawaban termohon;
   c. Keterangan pihak terkait;
   d. Pembuktian oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait; dan
   e. Kesimpulan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait.
4. Dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan, MTT dapat memanggil panitia, PKC, Ketua Cabang dimesioner untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 31

1. Dalam hal dipandang perlu, MTT dapat mengeluarkan putusan sela.
2. Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh MTT sebelum putusan akhir untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diperselisihkan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Bagian Ketiga
Pengambilan Putusan
Pasal 32

1. Pengambilan putusan dilakukan dalam Rapat Pleno MTT yang bersifat tertutup setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup.
2. Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para majelis
3. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan putusan MTT dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII
PUTUSAN
Pasal 33

1. Putusan MTT dijatuhkan dan diucapkan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka paling lambat 3 X 24 jam
2. Amar Putusan MTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan atau Pasal 3, dan atau Pasal 8, dan atau Pasal 9, dan atau Pasal 10, dan atau Pasal 25 ayat (3) Peraturan ini;
b. permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan; atau
c. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan.

3. Putusan MTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
   a. Arsip Bidang Aparatur PB PMII;
   b. Pemohon;
   c. Termohon; dan
   d. Pihak Terkait.
4. Putusan MTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.
5. Putusan MTT ditindak lanjuti oleh PB PMII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

1. Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan lebih lanjut dalam Sidang MTT
2. Peraturan MTT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

WallahulMuwafieqIlaaAqwamithTharieq

Ditetapkan di: Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 08.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, DAN PEMBEKUAN PKC DAN PC
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Pembekuan PKC dan PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Pembekuan PKC dan PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang
Ketua Umum

Sabolah Al Kalamby
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, DAN PEMBEKUAN PKC DAN PC PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah Pembentukan,Pemekaran, dan Pengguguran PKC dan PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan PKC dan PC
2. Yang dimaksud dengan kaidah Pembentukan dan Pengguguran PKC dan PC PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan pengguguran PKC dan PC PMII
3. Yang dimaksud dengan PKC dan PC di dalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut AD/ART PMII
4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah PMII

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN PKC DAN PC

Pasal 2

1. Mekanisme pembentukan PKC dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ ART
   b. Pengurus cabang dalam satu wilayah koordinasi membentuk tim yang terdiri dari utusan dari masing-masing cabang yang bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan konkoorcab setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII
   c. Tim akan menyelenggarakan Konkoorcab selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII
   d. Tugas tim akan berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya konkoorcab
2. Mekanisme pembentukan PC dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART
   b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam didaerah tersebut kedalam acara MAPABA dan pendidikan kader PMII pada cabang/komisariat/rayon lainnya
   c. PKC dan atau PC terdekat mengajukan surat keputusan pembentukan cabang kepada PB PMII
   d. Surat permohonan SK pembentukan cabang PMII harus melampirkan:
      1) Berita acara pembentukan
      2) Jumlah anggota disertai bukti *fotocopy* minimal 50 (lima puluh) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan / atauKartu Hasil Studi (KHS
      3) Daftar alumni PMII di kabupaten/kota tersebut
      4) *Fotocopy* bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII

3. PKC dan atau PC terdekat membentuk tim yang bertugas untuk menyelenggerakan konferensi selambat-lambatnya tiga bulan setelah mendapat SK pembentukan dari PB PMII

BAB III
WEWENANG PEMBENTUKAN
PENGURUS KOORDINATOR CABANG (PKC) DAN PENGURUS CABANG (PC)

Pasal 3

1. Instansi yang berwenang membentuk PKC adalah Pengurus Besar PMII dengan mempertimbangkan usulan dari cabang-cabang di wilayah propinsi tersebut
2. Instansi yang berwenang membentuk Cabang baru adalah Pengurus Koordinator Cabang sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar
3. Dalam kondisi dimana PKC belum terbentuk atau tidak ada, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap proses pembentukannya
4. Dalam masa perintisan pembentukan Cabang baru, Pengurus Kordinator Cabang dapat menunjuk Cabang yang terdekat yang sudah ada untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Setiap pembentukan Cabang baru harus dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait dan PB PMII

Pasal 4

1. Pembentukan Cabang Baru dilaporkan kepada Pengurus Besar selambat lambatnya 15 hari setelahdeklarasi pembentukan cabang
2. Pembentukan Cabang baru dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa SK pembentukan Cabang yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar
3. Surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PC PMII yang telah dinyatakan sah, selanjutnya diberitahukan kepada kantor Badan Kesatuan Bangsa setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. SK PB PMII tentang pembentukan cabang menjadi aset abadi pengurus cabang setempat
5. Cabang yang baru terbentuk dapat di-SK-kan oleh PB PMII jika mendapatkan rekomendasi dari PKC
6. Apabila di wilayah tersebut belum terbentuk PKC, maka cabang yang baru tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) cabang terdekat untuk mendapatkan SKnya

BAB IV
MEKANISME PEMEKARAN PKC DAN PC

Pasal 5

1. Mekanismepemekaran PKC dianggapmemenuhisyaratapabila:
   a. Telah terjadi pemekaran wilayah berdasarkan pemekaran propinsi

b. Masing-masing daerah propinsi memenuhi syarat pembentukan PKC sesuai ketentuan AD/ART

2. Mekanisme pemekaran Cabang dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah terjadi pemekaran di masng-masing kabupaten atau kota
   b. Masing-masing kabupaten atau kota telah memenuhi syarat pembentukan cabang sesuai dengan ketentuan AD/ART
   c. Pemekaran cabang diusulkan oleh PKC kepada PB PMII
   d. Apabila di wilayah tersebut belum terbentuk PKC maka cabang asal berhak mengusulkan pemekaran kepada PB PMII

BAB V
STATUS DAN AKREDITASI

Pasal 6
Status

1. Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai Cabang Persiapan
2. Surat Keputusan cabang persiapan berlaku 1 (satu) tahun sejak konfercab
3. Cabang persiapan dapat dinaikkan statusnya menjadi cabang definitif setelah dilakukan proses penilaian dan verifikasi akreditasi oleh PB PMII

Pasal 7

1. Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Kordinator Cabang bertanggung jawab melakukan pembinaan secara intensif
2. Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pembinaan secara intensif
3. Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada usaha-usaha penumbuhan kemandirian dan peningkatan kemampuan manajerial Pengurus Cabang Persiapan

Pasal 8
Akreditasi

1. Syarat akreditasi dalam peningkatan status cabang meliputi:
   a. Mampu menyelenggarakan kaderisasi formal dan Follow-upnya dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban
   b. Adanya laporan tertulis tentang kegiatan dan perkembangan kaderisasi yang dilakukan oleh PC PMII
   c. Memiliki sekretariat
   d. Terjadinya peningkatan Jumlah anggota
   e. Mampu dan memilikitertibadministrasi
2. Mekanisme dan tata caraakreditasidilakukansepenuhnyaoleh PB PMII denganmengacukepadaPeraturanOrganisasitersendiritentangAkreditasi

BAB V
PENGGUGURAN PENGURUS KOORDINATOR CABANG (PKC) DAN PENGURUS CABANG (PC)

Pasal 9
Pengguguran Pengurus Koordinator Cabang

Pengguguran PKC akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana berikut :

1. Pengguguran PKC dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (1) diatas adalah keberadaan cabang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memenuhi standar kualifikasi yang paling minimum
3. Dalam hal PKC tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Konferensi Koordinator Cabang dalam waktu lebih dari tiga tahun, maka Pengurus Pengurus Besar dapat mengambil alih kepemimpinan PKC tersebut untuk melaksanakan Konferensi Koordinator Cabang

Pasal 10
Pengguguran Pengurus Cabang

1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Pengurus Koordinator Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Majelis Pembina Cabang dan Pengurus Cabang tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan cabang dimaksud.
   b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Kordinator Cabang dapat pula mengundang anggota PMII di daerah itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut.
   c. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam butir a, b, diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan cabang tersebut.
2. Pengurus Koordinator Cabang menyampaikan laporan tertulis selengkapnya mengenai kondisi cabang tersebut serta keseluruhan hasil dari upaya yang telah ditempuh sebagaimana diatur di dalam ayat (1) diatas.
3. Apabila diwilayah tersebut belum terbentuk PKC maka PB PMII dapat langsung melakukan pengguguran Cabang

BAB VI
KEPUTUSAN PENGGUGURAN PKC DAN PC

Pasal 11
Keputusan Penguguran PKC

Keputusan pengguguran PKC dikeluarkan oleh PB PMII.

Pasal 12

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki PKC yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Besar.
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki PKC yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

Pasal 13
Keputusan Pengguguran Cabang

1. Keputusan pengguguran cabang dikeluarkan oleh Pengurus Besar setelah mempelajari secara seksama laporan dari PKC.
2. Cabang yang telah dinyatakan gugur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar, dapat dihidupkan kembali dengan memenuhi ketentuan pembentukan cabang baru sebagaimana diatur di dalam AD/ART dan PO PMII.

Pasal 14

1. Segalahartakekayaan yang dimilikicabang yang digugurkan, diwaqafkankepadaorganisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigmakeagamaannyatidakbertentangandengan PMII ataspersetujuanPengurusKordinatorCabangatauPengurusBesar.
2. Segaladokumenorganisasi yang dimilikicabang yang digugurkan, diserahkankepadaPengurusKoordinatorCabang dan atauPengurusBesaruntukdisimpan di PusatDokumenOrganisasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belumdiatur di dalamketetapanini, akan diaturkemudian di dalamPeraturanOrganisasiatauprodukhukumorganisasilainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Ketetapaniniberlakusejakwaktu dan tanggalditetapkan.

WallahulMuwafieqIlaaAqwamithTharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin
Ketua

Parhana Bahri
Sekertaris

Nurmanengsih
Anggota

ThamrinRumalessin
Anggota

DefiMulyadi
Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 09.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT DAN PENGURUS RAYON

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Mekanisme Dan Pengesahan Pengurus Komisariat Dan Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Mekanisme Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT DAN PENGURUS RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETETAPAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga BAB VIII Pasal 21 dan 22 tentang Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam Pembentukan dan Pengesahan PK dan PR oleh struktur yang berwenang.
3. Yang dimaksud dengan struktur yang berwenang dalam Ketetapan ini adalah Pembentukan dan Pengesahan Struktur PR dan PK oleh PC yang diketahui oleh PKC dan PB.

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 2
Pembentukan Komisariat Persiapan

Mekanisme pembentukan PK dianggap sah apabila memenuhi syarat:
1. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART meliputi:
   a. Komisariat dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi
   b. Komisariat berkedudukan di Perguruan Tinggi
   c. Komisariatdapat di bentuk di fakultas, apabilafakultasberada di wilayah kabupatentersebut
   d. Setiap Perguruan Tinggi hanya dapat memiliki satu (1) Komisariat
   e. Komisariatdapatdibentukapabilasekurang-kurangnyatelah ada 2 (dua) Pengurus Rayon.
   f. Dalamkeadaandimanabutir d diatastidakdapatdilaksanakan, PK dapatdibentukapabilasekurang-kurangnyamemiliki 25 anggota.
2. Rayon atauanggota PMII dapatmengusulkansuratpermohonanpembentukanPengurusKomisariatpersiapankepada PC.
3. PC membentuktim yang bertugasmemfasilitasipembentukanpenguruskomisariatpersiapan.
4. Tugas tim berakhir setelah terbentuknya Pengurus Komisariat Persiapan.
5. Surat permohonan pembentukan Komisariat PMII harus melampirkan:

a) Berita acara pembentukan.
b) Jumlah anggota disertai bukti fotocopy minimal 25 (dua puluh lima) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
c) Fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal (Mapaba) di PMII.

6. PC dapat memverifikasi kelengkapan administrasi untuk menjadikan PK persiapan setelah kelengkapan diatas terpenuhi

Pasal 3
Pembentukan Rayon Persiapan

Mekanismepembentukan Rayon dianggapmemenuhisyaratapabila:

1. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART yang meliputi.
   a. Rayon dibentuk di setiap fakultas atau setingkatnya
   b. Setiap Fakultas hanya dapat memiliki satu (1) rayon
   c. Rayon dapat dibentuk apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 anggota
2. Anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus Rayon Persiapan kepada PC dan atau direkomendasi oleh PK.
3. PC membentuk tim yang bertugas memfasilitasi pembentukan Pengurus Rayon Persiapan.
4. Tugas tim berakhir setelah terbentuknya Pengurus Rayon Persiapan.
5. Surat permohonan SK pembentukan Rayon PMII harus melampirkan:
   a. Berita acara pembentukan
   b. Jumlah anggota disertai bukti fotocopy minimal 15 (lima belas) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
   c. Fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
6. PC memverifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 5.

Pasal 4
Pengesahan Komisariat Dan Rayon Persiapan

1. Pembentukan Komisariat dan Rayon persiapan dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa SK Pengurus Komisariat persiapan atau Rayon persiapan yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang.
2. Pengesahan Komisariat persiapan dan Rayon persiapan dilaporkan oleh PC kepada PKC dan Pengurus Besar selambat-lambatnya 1 bulan sejak disahkanya pengurus rayon dan komisariat persiapan.

BAB III
MEKANISME PENINGKATAN STATUS PK DAN PR MENJADI DEFINITIF

Pasal 5
Peningkatan Status PK

1. MekanismeKomisariatPersiapanmenjadiDefinitifmenjadi sah apabila memenuhisyarat:
   a. Telah menjadi Komisariat persiapan selama 1 masa khidmat kepengurusan.

b. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri.
c. Dapatmenjalankan RTK secaramandiri.
d. Mengajukan SK PK definitif kepada PC.

2. Surat permohonan SK Komisariat definitif PMII harus melampirkan:
   a. Berita acara RTK
   b. Struktur pengurus dan CV pengurus
   c. Berita acara formatur
   d. *Database* anggota dan kader disertai bukti photo copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan *fotocopy* bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak terpilihnya mandataris RTK diberikan oleh PC dengan status sebagai PK Definitif.

Pasal 6
Peningkatan Status PR

1. PeningkatanRayon PersiapanmenjadiDefinitif menjadi sah apabila memenuhi syarat:
   a. Telah menjadi Rayon persiapan selama 1 masa khidmat kepengurusan.
   b. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri.
   c. Memiliki 15 anggotaaktif di fakultasatausetingkat.
   d. Dapatmenjalankan RTAR secaramandiri.
   e. Mengajukan SK PR definitif kepada PC.
2. Surat permohonan SK Rayon definitif PMII harus melampirkan:
   a. Berita acara RTAR
   b. Struktur pengurus dan CV pengurus
   c. Berita acara formatur
   d. *Database* anggota disertai bukti *fotocopy* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan
   fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak Terpilih mandataris RTAR diberikan oleh PC dengan status sebagai PR Definitif.

BAB IV
MEKANISME PENURUNAN STATUS PK DAN PR DEFINITIF MENJADI PERSIAPAN

Pasal 7
Penurunan Status PK

1. Penurunan Komisariat definitifmenjadi persiapandapatdilakukanapabila:
   a. Tidakmelakukan MAPABA beserta follow-upnyasecaramandiridalamkurunwaktu 1 masakhidmatkepengurusan.
   b. Tidak memiliki 25 anggota aktif.
   c. Tidakdapatmenjalankan RTK selamasatusetengahtahun

2. Apabila ketentuan di atas terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat 1 maka PC memberikan surat peringatan penurunan status kepada PK.
3. Setelah 3 bulan surat peringatan dilayangkan dan PK tidak dapat memberikan perbaikan maka PC dapat menurunkan status definitif menjadi persiapan.
4. Penurunan status Komisariat diberitahukan kepada PKC dan PB.

Pasal 8
Penurunan Status PR

1. Mekanisme penurunan rayon definitifmenjadi persiapandianggap sah apabila:
   a. Tidak melakukan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri dalam kurun waktu satu tahun.
   b. Tidak memiliki 10 anggota aktif.
   c. Tidakdapatmenjalankan RTAR selamasatusetengahtahun.
2. Apabila ketentuan di atas terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat 1 maka PC memberikan surat peringatan penurunan status kepada PR.
3. Setelah 3 bulan surat peringatan dilayangkan dan PR tidak dapat memberikan perbaikan maka PC dapat menurunkan status definitif menjadi persiapan.
4. Penurunan status Rayon diberitahukan kepada PK, PKC dan PB

BAB V
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 9

Untuk memaksimalkan dan mewujudkan tertib administrasi dan organisasi, maka ketetapan ini menjadi landasan hukum bagi setiap PC dalam menetapkan Pembentukan, Penaikan dan Penurunan status Komisariat dan Rayon. Jika ketetapan ini tidak diindahkan oleh PC, maka PB akan menindak lanjuti PC yang bersangkutan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin
Ketua

Parhana Bahri
Sekertaris

Nurmanengsih
Anggota

ThamrinRumalessin
Anggota

DefiMulyadi
Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 10.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang pembekuan pengurus merupakan ketentuan organisasi tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus
2. Pengurus yang bisa dibekukan adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR)
3. Pengurus Besar (PB) tidak dapat dibekukan, dan dalam hal tertentu yang dipandang perlu hanya bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa

BAB II
SEBAB-SEBAB PEMBEKUAN

Pasal 2

Pembekuan pengurus dilakukan dengan :
1. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi.
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil kongres dan/atau kebijakan/keputusan organisasi lainnya yang bersifat nasional.
3. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil kongres atau konferensi sesuai tingkatannya masing-masing yang telah sah menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku.

BAB III
WEWENANG

Pasal 3

1. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya kepengurusan setingkat di atasnya.
2. Wewenang pengusulan pembekuan dapat dilakukan dalam pleno BPH PB, melalui rekomendasi kesekjenan, bidang akreditasi dan bidang aparatur organisasi.
3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan adalah kepengurusan yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan yang bersangkutan.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 4
Usulan, Keputusan dan Peringatan

1. Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurang nya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
2. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
3. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi peringatan secara tertulis tiga kali dan jeda waktu masing-masing satu bulan sejak tanggal surat peringatan itu dibuat.

Pasal 5
PKC, PC, PK dan PR

1. Usulan pembekuan PKC disampaikan melalui rapat Pleno BPH PB.
2. PKC dapat mengusulkan kepada PB untuk membekukan PC tertentu yang dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas.
3. PB melakukan rapat rapat pleno BPH untuk membahas pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.
4. Keputusan surat pembekuan PKC dan PC dilakukan dengan penerbitan surat keputusan pembekuan sekaligus penunjukan pengurus sementara yang disebut *caretaker* atau perintah pengambilan kekuasaan sepenuhnya kepada kepengurusan setingkat di atasnya.
5. Surat keputusan PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditembuskan kepada seluruh PC di bawah koordinasi PKC yang bersangkutan, dan kepada PKC bila yang dibekukan adalah PC.
6. Pengurus cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat rayon (PR) melalui rapat pleno.
7. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai penunjukan pengurus *caretaker*.

BAB V
PENGURUS CARETAKER

Pasal 6
Susunan dan Personalia

1. Susunan pengurus sementara yang disebut *caretaker* terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
2. Ketua pengurus *caretaker* direkrut dari pengurus harian kepengurusan sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.

Pasal 7
Tugas

1. Tugas pengurus *caretaker* hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi pemilihan pengurus sesuai tingkatan masing-masing.
2. Pengurus *caretaker* mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana konferensi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
3. Apabila sebelum dilaksanakan konferensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, namun terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak, pengurus karataker dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya.

Pasal 8
Masa Bhakti

1. Masa Bhakti pengurus *caretaker* hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan baru melalui konferensi maksimal 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan dan tidak dapat diperpanjang.
2. Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpilih melalui konferensi yang khusus diadakan untuk itu, maka pengurus *caretaker* dapat dibentuk kembali melalui rapat pleno PB PMII.
3. *Caretaker* hanya dapat dibentuk maksimal 2 (dua) kali
4. Jika sampai *caretaker* selesai masa tugasnya belum terlaksana konferensi dan terbentuknya kepengurusan baru maka kepengurusan tersebut dibekukan secara permanen.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.
2. Peraturanorganisasiiniberlakusejaktanggalditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 11.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergeraka

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII Bab X Pasal 24 tentang Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu
2. Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar waktu ini merupakan pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan sekaligus tata cara mengisi jabatan pengurus yang sudah dinyatakan lowong itu di semua tingkatan
3. Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengurus sudah dinyatakan lowong oleh pleno pengurus
4. Peserta rapat pleno adalah BPH PMII

BAB II
SEBAB-SEBAB LOWONG

Pasal 2

1. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena;
   a. Meninggal dunia
   b. Mengundurkan diri
   c. Diberhentikan
2. Pengunduran diri bisa diterima apabila dinyatakan secara tertulis dengan materai enam ribu rupiah yang ditujukan kepada kepengurusan itu dengan tembusan kepungurusan satu tingkat di atasnya
3. Pengunduran diri dapat dicabut apabila pengajuan surat pencabutan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan dengan materai enam ribu rupiah sejak surat pengunduran diri diajukan

Pasal 3

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf (c) karena:
   a. Tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut untuk PR, PK, dan PC
   b. Tidak aktif selama enam bulan berturut-turut untuk PKC dan PB
   c. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi
   d. Menjadianggota dan ataupenguruspartaipolitik
   e. Menjadianggota dan ataupengurusorganisasilain yang asas dan tujuanbertentangandenganorganisasi PMII
2. Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila:
   a. Tidakpernahdatangkekantorsekretariatorganisasi PMII

b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi selama 3 (tiga) bulan
c. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diberikanolehorganisasi
d. Tidak mengikutirapatpleno BPH dan atau rapat pengurus selama tiga kali berturut-turut

Pasal 4

1. Personaliakepengurusanorganisasi bisa dinyatakandiberhentikanmelaluirapatplenoapabilaterlebihdahulusudahdiberikan peringatantertulistiga kali masing-masingdenganjedawaktusatubulan
2. Apabilasudahdiberiperingatantertulissebagaimanadimaksudayat (1) tetaptidakaktifataumemberijawaban yang tidak bisa diterimaolehpenguruspleno, makadianggapmemenuhisyaratuntukdinyatakandiberhentikan
3. Personaliakepengurusan bisa dinyatakanotomatisberhentikarenamenjadianggota dan ataupenguruspartaipolitik, anggota dan ataupengurusorganisasilain yang asas dan tujuannnyabertentangandengan PMII yang dibuktikandengan SK atau KTA

BAB III
MEKANISME PENGISIAN

Pasal 5

1. Pengisianjabatanlowonganantarwaktu yang kemudiandisebutpejabatsementara (Pjs)
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus harian

Pasal 6

1. Pengisianjabatanlowonganunsurketua, unsursekretaris dan bendaharadiambil dari personaliapengurusharian yang lainsesuaibidangnya, dan atauketua/anggotalembaga, koordinator/anggotabirosesuaidengan garis koordinasinya
2. Pengisianjabatanlowonganantarwaktupersonaliaketua/anggotalembaga, koordinator/anggotabiro bisa diambil dari figur di luarstruktur yang dipilih dan ditetapkanolehrapatpleno BPH

Pasal 7
PengurusSementara

1. Sebelumjabatan yang lowongdiisi, kepengurusanmelaluirapatpleno BPH dapatmengisinyadenganpengurussementara
2. Pengurussementaradapatberfungsisebagaipengurusdefinitif
3. Pengurussementaramenjalankantugassampaiakhirmasabaktikepenggurusan dan tidak bisa diperpanjang

4. Penunjukanpengurussementaradapatdilakukanpadajajaranpengurusharianlain nyauntuk BPH maupun non-pengurushariansesuaibidangnya, kecualimandataris

Pasal8
PejabatSementara

1. Pejabatsementaraketuaumumselanjutnyadisingkatpjsditetapkanmelaluirapatple nopengurusharian, sesuai ART Bab X Pasal 24 tentangpengisianlowonganjabatanantarwaktu
2. Jikapengisianpejabatsementaraketuaumum dan atauketuasebagaimanadiaturpadapoin 1 tidakdapatterpenuhi, makapejabatsementaraketuaumum dan atauketuadipilih dan ditetapkandalamrapatplenopengurusharian
3. Pejabatsementaraketuaumum, dan atauketua, sekretaris, bendahara, maupunbiro/lembaga yang sudahdisahkanmelaluisuratkeputusanberfungsi, berwenang dan bertanggungjawabsebagaimanamestinyadalammenjalankanamanahorganisasi
4. Pejabatsementaraituberlakusampaiakhirmasa bhakti pengurus yang digantikan
5. Dalamhal ada alasankuattertentu yang memenuhiketentuan AD/ART, penjabatsementarakepengurusan bisa diberhentikanmelaluiKongresLuarBiasa, KonferensiKoordinatorCabangLuarBiasa, KonferensiCabangLuarBiasa, RapatTahunanAnggotaKomisariatLuarBiasa dan RapatTahunanAnggota Rayon LuarBiasa

Pasal 9
PelaksanaTugas (Plt)

1. ApabilaKetuaUmumberhalangansementaramaksimal 2 bulanberturut-turutmakaharusditunjukPltmelauimekanismeRapatPleno
2. MasaberlakuPltselamadua (2) bulansejakditetapkanolehrapatpleno dan tidakdapatdiperpanjangkembali
3. Apabilamelebihibataswaktu yang telahditentukanmakaditunjukPjssebagaimana yang diaturdalampasal 9

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan lowongan antar waktu dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII
2. Peraturanorganisasiiniberlakusejaktanggalditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin
Ketua

Parhana Bahri
Sekertaris

Nurmanengsih
Anggota

ThamrinRumalessin
Anggota

DefiMulyadi
Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 12.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
KAIDAH PELAPORAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang
Ketua Umum

Sabolah Al Kalamby
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
KAIDAH PELAPORAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. KaidahpelaporanPergerakanMahasiswa Islam Indonesiainimerupakanpenjabaran dari AD/ART PMII Pasal (19) dan (20) Bab VItentangPengurusKoordinatorCabang dan PengurusCabang
2. Yang dimaksuddengankaidahpelaporan PMII adalahserangkaianketentuan yang mengatursegalasesuatumengenaipelaporanberbagaihal yang dilaksanakanPengurusKoordinatorCabang dan atauPengurusCabangkepadaPengurusBesar PMII
3. Yang dimaksuddenganorganisasi di dalamPeraturanOrganisasiiniadalah PMII

BAB II
JENIS JENIS PELAPORAN

Pasal 2

1. Jenis-jenislaporanadalah:
   a. Laporankegiatan
   b. Laporanhasilkonferensi
   c. Laporanpendataananggota
2. Laporankegiatanadalahlaporan yang wajibdisampaikanolehPengurusKoordinatorCabang dan atauPengurusCabangsecaraobjektifberkaitandenganpelaksanaankegiatan dan atau program sertaperkembanganorganisasi yang dicapai
3. Laporanhasilkonferensiadalahlaporan yang wajibdisampaikanolehPengurusKoordinatorCabang dan atauPengurusCabangsecaraobjektifberkaitandengan proses pelaksanaan dan hasilkonferensiuntukdijadikanpertimbanganolehPengurusBesardalammengeluarkan Surat Keputusanpengesahanpengurus
4. Laporan Pendataan Anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pertambahan anggota baru atau hasil pendataan kader secara teratur dan keseluruhan melalui *database.*

BAB III
MEKANISME, ISI, DAN WAKTU PELAPORAN

Pasal 3

LaporanKegiatanmeliputi:
1. Laporankegiatandilakukanoleh PCkepada PB PMII melaluikoordinasidenganketua PKC

2. Apabilasuatuwilayahbelummemiliki PKC makaPClangsungmelaporkankepada PB
3. LaporanKegiatansekurang-kurangnyamemuat:
   a. Pendahuluan
   b. Nama kegiatan
   c. Tema kegiatan
   d. Waktupelaksanaan
   e. Beritaacarakegiatan
   f. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
   g. Tujuan dan sasaran setiap kegiatan
   h. Proses pelaksanaan setiap kegiatan
   i. Tindak lanjut setiap kegiatan
   j. Evaluasisetiapkegiatan, lampiran dan koreksidaftar nama panitia, peserta dan penceramah (jika ada)
   k. Perkembangan jumlah anggota dan kader

4. Waktu pelaporan kegiatan untuk PC dan PKC adalah setiap 6 (enam) bulan sekali

Pasal 4
Pelaporan Hasil Konferensi

1. Laporan hasil konferensi harus memuat:
   a. Berita acara konferensi
   b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi
   c. Susunanpengurus yang ditandatanganiolehbadanformatur
   d. Laporan pertanggungjawaban ketua umum kepengurusan demisioner yang memuat :
      1) Pendahuluan
      2) KondisiobjektifOrganisasi
      3) Program hasil
      4) Pelaksanaan program
      5) Administrasiorganisasi
      6) Laporankeuangan
      7) Peluang dan hambatan
      8) Rekomendasi
      9) Penutup
      10) Lampiran
2. Waktu pelaporan hasil konferensi adalah pada saat menyampaikan permohonan Surat Keputusan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan konferensi
3. Pedoman dan mekanisme pengajuan dan pelaporan SK diatur kemudian oleh Pengurus Besar PMII

Pasal 5

SistematikanLaporanPertanggungjawabanketuaumum, ketua dan ataupengurusdemisioneruntuksemuatingkatanstrukturalorganisasiadalah:
1. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaranumum dan kondisikepengurusan, baikkondisiinternal dan eksternal
2. Program kerja yang direncanakan

3. Realisasi program
4. Kemajuankaderisasi dan pengembangananggota, yang terdiri dari jumlahkomisariat, rayon dan anggota, kekutan basis anggota, sertajumlahanggotaberdasarkanjeniskelamin
5. Keuanganorganisasi
6. Inventarisorganisasi
7. Kendala/Hambatan
8. Rekomendasi, baikinternal dan eksternal
9. Penutup
10. Lampiran-lampiran, yang terdiri dari SK kepengurusan, dokumentasikegiatan dan dokumen yang dianggappentinglainnya

Pasal 6
PelaporanPendataanAnggota

1. LaporanPendataanAnggotasekurang-kurangnyamemuat :
   a. Nama anggota
   b. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi Anggota
   c. Pendidikan Kader (formal) yang telah diikuti
   d. Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah diikuti)
   e. Jabatan yang pernah diduduki
   f. Minat dan atau bakat anggota dan atau kader
2. Waktu pelaporan pendataan anggota dan atau kader adalah setahun sekali menjelang berakhirnya periode kepengurusan cabang
3. Pedoman dan tata cara pendataan anggota dan atau kader diatur kemudian oleh Pengurus Besar

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang membuat ketetapan pleno yang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi dan ketetapan pleno Pengurus Besar untuk mengatur tata cara pelaporan dari sruktur di bawahnya sehingga dapat mendukung kelancaran proses pelaporan kepada Pengurus Besar

Pasal 8

Tindak lanjut hasil laporan konferensi harus ditindaklanjuti oleh Pengurus Besar untuk mengeluarkan Surat Keputusan selambat-lambatnya 30 hari setelah pelaporan disampaikan

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belumdiatur di dalamketetapanini, akan diaturkemudian di dalamPeraturanOrganisasiatauprodukhukumorganisasilainnya
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ketetapaniniberlakusejakwaktu dan tanggalditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 13.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Sebagai upaya untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban aktual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara Nasional di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar sampai Rayon.

b. Pengertian

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara nasional.

c. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk :

1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi disemua tingkatan organisasi PMII.
2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada urusan kesekretariatan di semua tingkatan organisasi PMII.
3. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota.

d. Sasaran

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya suatu aturan tunggal tentang administrasi organisasi yang berlaku secara nasional.
2. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

e. Landasan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada: 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 2) Keputusan Kongres XIX PMII tahun 2017 di Palu.

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

1. Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis di atas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Sebelum pembuatan surat, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.
2. Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya dibuat file atau diarsip.
3. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.
4. Setiap surat yang dikeluarkan oleh kepanitiaan, bidang, dan atau lembaga harus mengetahui Ketua Umum.
5. Adapun surat yang dikeluarkan oleh BSO KOPRI diatur tersendiri dalam PO KOPRI.

Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Nomor surat, disingkat No.
- b. Lampiran surat, disingkat Lamp.
- c. Perihal surat, disingkat Hal.
- d. Si alamatsurat, “KepadaYth dst”
- e. Kata pembukaansurat. “*Assalamu’alaikumWarahmatullahWabarakatuh*”
- f. KalimatPengantar, “Salam silaturrahimteriringdo’a kami sampaikansemogaBapak/Ibu/Sahabatsenantiasadalamlindungan-Nya, sertadimudahkandalammenjalankanaktifitaskeseharian. Amin”
- g. Maksudsurat
- h. Kata penutup, *“WallahulMuwafieqIlaaAqwamithTharieq”, Wassalamu’alaikumWarahmatullahWabarakatuh”*
- i. Tempat dan tanggalpembuatansurat
- j. Nama pengurusorganisasibesertajabatan

b) BentukSurat

Seluruhsuratorganisasi (resmi), kecualijenissuratkhusus, ditulisdenganbentuklurus*(Full Block Style)*, yaituseluruhbentuksurat yang ketikannya dari kata pembukaansampai nama penandatangansuratberada di tepi yang sama. Adapunsuratkhususditulisdalambentuksetengahlurus*(Semi Block Style),*

serupadengansuratumumdenganperbedaan di nama penandatangan rata tengah.

c) Jenissurat
Surat-suratresmiorganisasidikelompokkankedalamduajenissurat, yakniUmum dan Khusus. Surat umumadalahsuratbiasa yang rutinditerbitkansebagaisaranakomunikasitertulisdikalanganinternalmaupu neksternalorganisasi. Surat khususadalahjenissurat yang menyatakanpenetapankeputusanorganisasi, produk normatif organisasi dan landasanpijakorganisatoris, jenistersebutdiklasifikasikankedalamduasifat;internal dan eksternal.

d) Kertas surat
Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan:
(1) Logo PMII Sebelah kiri
(2) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD-ART PMII.
(3) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.
(4) Spasi 1,0
(5) Garis atas ukuran 1,1/2 pt berwarna biru
(6) Garis bawah ukuran 2,1/4 pt berwarna abu abu

Tulisan	Jenis Font	Ukuran	Warna
Pengurus Besar	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Central Board of Indonesian Moslem Student Movement	Monotype Corsiva (Underline)	11	Biru
Alamat, CP, Email, Website	Arial Narrow (Bold)	11	Biru

e) Nomorsurat
Seluruhsuratresmiorganisasi di semuatingkatanmemilikinomor yang terdiriatas:
(1) Nomor urut surat
(2) Tingkat dan periode Kepengurusan
(3) Jenis surat dan nomor surat
(4) Penanda tangan surat
(5) Bulan pembuatan surat
(6) Tahun pembuatansurat

f) Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item (untuk Pengurus Koorcab/Cabang) yaitu :

(1) Nomor Surat
(2) Tingkat Kepengurusan
    (a) Pengurus Besar disingkat PB
    (b) Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC
    (c) Pengurus Cabang disingkat PC
    (d) Pengurus Komisariat disingkat PK
    (e) Pengurus Rayon disingkat PR
(3) Jenis Surat dan Nomor Urut:

    Untuk Pengurus Besar:

    (a) Internal Khusus, seperti surat keputusan ditandai dengan kode: 01
    (b) InternalUmum, sepertisurat-suratbiasaselainsuratkeputusan, ditandaikode: 02
    (c) EksternalKhusus, sepertisurat mandat khusus, audensidenganpejabat dll, dipakaikode: 03
    (d) EksternalUmumadalahsurat yang bersifatumum, ditandaidengankode: 04

    Untuk PKC, PC, PK dan PR

    (a) Internal (umum dan khusus) dengankode : 01
    (b) Eksternal (umum dan khusus) dengan kode : 02
(4) Penandatanganan Surat

    Untuk PB PMII

    (a) Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode : A-0
    (b) JikapenandatangansuratadalahKetuaUmum dan Sekjen, ditandaidengankode: A-I
    (c) JikapenandatangansuratadalahketuaUmum dan WakilSekjen, ditandaidengankode: A-II
    (d) JikapenandatangansuratadalahKetua dan Sekjen, ditandaidengankode : B-I
    (e) JikaPenandatangansuratadalahKetua dan WakilSekjen, ditandaidengankode: B-II
    (f) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Umum ditandai dengan kode : C-I

    Untuk PKC dan PC:

    (a) Jika Penanda tangan surat adalah Ketua sendiri, ditandai dengan kode : A-0
    (b) JikapenandatangansuratadalahKetua dan Sekretaris, ditandaidengankode: A-I
    (c) JikapenandatangansuratadalahKetua dan WakilSekretaris, ditandaidengankode: A-II
    (d) JikapenandatangansuratadalahWakilKetua dan Sekretaris, ditandaidengankode : B-I
    (e) JikaPenandatangansuratadalahWakilKetua dan WakilSekretaris, ditandaidengankode: B-II
    (f) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : C-I

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon:

(a) Jika Penanda tangan surat adalah Ketua sendiri, ditandai dengan kode : A-0
(b) JikapenandatangansuratadalahKetua dan Sekretaris, ditandaidengankode: A-I
(c) JikapenandatangansuratadalahKetua dan WakilSekretaris, ditandaidengankode: A-II
(d) JikapenandatangansuratadalahWakilKetua dan Sekretaris, ditandaidengankode : B-I
(e) JikaPenandatangansuratadalahWakilKetua dan WakilSekretaris, ditandaidengankode: B-II
(f) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : C-I

(5) Bulan Surat
Kodebulansuratsesuaidenganbilanganbulan

(6) Tahun Surat
Kodetahunditulissesuaidenganbilangantahundibuatnyasurat.

(7) Kode PKC/PC
Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan.

(a) PKC/PC yang berada di wilayah Sumatera, ditandaidengankode: U
(b) PKC/PC yang berada di wilayahJawa dan Madura, ditandaidengankode: V
(c) PKC/PC yang berada di wilayah Bali dan NusaTenggara, ditandaidengankode: W
(d) PKC/PC yang berada di wilayah Kalimantan, ditandaidengankode: X
(e) PKC/PC yang berada di wilayah Sulawesi, ditandaidengankode: Y
(f) PKC/PC yang berada di wilayahMaluku dan Papua ditandaidengankode: Z

KodeKoorcab/Cabang:

Kode	Pulau	Provinsi	Nomor
U	Sumatra	Sumatera Utara	U-01
		Nangro Aceh Darussalam	U-02
		Sumatera selatan	U-03
		Sumatera Barat	U-04
		Lampung	U-05
		Bengkulu	U-06
		Riau	U-07
		Bangka Belitung	U-08
		Kepulauan Riau	U-09
		Jambi	U-10
V	Jawa dan Madura	JawaTengah	V-01
		Jawa Barat	V-02
		DKI Jakarta	V-03

		JawaTimur DI Yogyakarta Banten	V-04 V-05 V-06
W	Bali dan NusaTenggara	Bali NusaTenggara Barat NusaTenggaraTimur	W-01 W-02 W-03
X	Kalimantan	Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur	X-01 X-02 X-03 X-04
Y	Sulawesi	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat	Y-01 Y-02 Y-03 Y-04 Y-05 Y-06
Z	Maluku dan Papua	Maluku MalukuUtara Papua Papua Barat	Z-01 Z-02 Z-03 Z-04

Contoh nomor surat:

Surat Pengurus Besar

Nomor : 360.PB-XIX.01-234.A-I.09.2019

Keterangan:

360	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PB	=	Pengurus Besar
XIX	=	Periode ke 19
01	=	Jenis surat internal khusus
234	=	Nomor urut surat jenis tersebut
A-I	=	Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
09	=	Bulan ditetapkannya surat
2019	=	Tahunpembuatansurat

Surat PengurusKoordinatorCabang

Nomor : 027.PKC-XII.Y-1.01-018.A-II.12.2019

Keterangan:

027	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PKC	=	Pengurus Koordinator Cabang
XII	=	Periode ke 12
Y-1	=	Kode wilayah Sulawesi Selatan
01	=	Jenis surat internal (khusus dan umum)
018	=	Nomor urut surat jenis tersebut
A-II	=	Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2019	=	Tahun pembuatan surat

Surat Pengurus Cabang
Nomor : 035.PC-XV.W-02.02-022.B-I.12.2019
Keterangan:

035	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PC	=	Pengurus Cabang
XV	=	Periode ke 15
W-02	=	Kode wilayah Nusa Tenggara Barat
02	=	Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
022	=	Nomor urut surat jenis tersebut
B-I	=	Ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Umum
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2019	=	Tahunpembuatansurat

Surat Pengurus Komisariat
Nomor : 021.PK -XI.Z-03.01-010.B-II.12.2019
Keterangan:

021	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PK	=	Pengurus Komisariat
X	=	Periode ke 10
Z-03	=	Kode wilayah Papua
01	=	Jenis surat internal (khusus dan khusus)
010	=	Nomor urut surat jenis tersebut
B-II	=	Ditanda tangani wakil ketua dan wakil sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2019	=	Tahunpembuatansurat

Surat Pengurus Rayon
Nomor : 016.PR-IX.X-04.02-007.A-I.01.2019
Keterangan:

016	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PR	=	Pengurus Komisariat
IX	=	Periode ke 9
X-04	=	Kode wilayah Kalimantan Timur
02	=	Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
007	=	Nomor urut surat jenis tersebut
A-I	=	Ditanda tangani ketua dan sekretaris
01	=	Bulan ditetapkannya surat
2019	=	Tahun pembuatansurat

(g) Seluruhjenissuratkeluar yang dikirimmelewatihirarkiorganisasisecaravertikal, wajibmemberikantembusan.
(h) Untuksuratkepanitiaansedapatmungkinberpedomanpada tata carapenomoransuratsebagaimanatercantumpada point II.1.f).

(i) Penandatangananseluruhjenissurat-suratharusmenggunakan tinta warnahitam.

2. Stempel

1. Bentuk stempel
   Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi pan jang bergaris tunggal
2. Ukuran stempel
   Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm
3. Tulisan stempel
   Stempel resmi organisasi berisi:
   a. Lambang PMII disebelah kiri
   b. Tulisan disebelah kanan terdiri atas:
      1. Tingkatan kepengurusan, baris pertama
      2. Nama organisasi, baris kedua; "Pergerakan", baris ketiga; "Mahasiswa Islam" dan baris keempat; "Indonesia"
      3. Nama tempat atau daerah, baris kelima
      4. Tinta stempel
      5. Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel *(stamp-ink)* warna merah
4. Pembubuhan
   Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
5. Wewenang
   Pengurus yang berwenang membubuhkan stempel organisasi adalah Ketua Umum atau Sekjend (untuk PB), Ketua atau Sekretaris (untuk PKC/PC) dan Ketua atau Sekretaris (untuk PK dan PR).
6. Stempel Kepanitiaan
   Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan, dengan ukuran yang serasi dan seimbang

Contoh:
Stempel Pengurus Besar

Stempel Pengurus Koordinator Cabang (tidak boleh disingkat Korcab)

Stempel Pengurus Cabang

Stempel Pengurus Komisariat

Stempel Pengurus Rayon

3. Buku Agenda

1. Ukuran Buku
   Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan
2. Model Buku
   Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut:
   (1) Buku agenda suratkeluar, terdiriataskolom:
      (a) Nomor urut pengeluaran
      (b) Nomor surat
      (c) Alamat surat
      (d) Tanggal surat;
         i. tanggal pembuatan

ii. tanggal pengiriman
(e) Perihal surat
(f) Keterangan
(2) Buku agenda suratmasuk, terdiriatas:
(a) Nomor urut penerimaan
(b) Nomor surat
(c) Alamatsurat / pengirim
(d) Tanggalsurat;
i. tanggal pembuatan
ii. tanggal penerimaan
(e) Perihal surat

3. Fungsi
Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.
4. Tata Letak
Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
5. Jumlah kolom
Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupunmasukberjumlah 7 (tujuh) kolom.

Contoh:
<u>Agenda surat keluar</u>

No.	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket.
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

<u>Agenda suratmasuk</u>

No.	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket.
			Buat	Datang		
1	2	3	4	5	6	7

4. Buku Kas
1. Ukuran Buku Kas
Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
2. Model Buku Kas
Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;
(1) Nomor urut penerimaan
(2) Uraian sumber kas
(3) Jumlah uang yang diterima
(4) Nomor urut pengeluran
(5) Uraian penggunaan kas
(6) Jumlah uang yang dikeluarkan
3. Jenis Buku Kas

Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku kas, terdiri atas:

(1) Buku Harian
(2) Neraca Bulanan
(3) Neraca Tahunan

4. Kriteria Pencatatan

   Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.

   Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara atau wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

   Contoh:

No	Uraian	Debet	Kredit	Saldo

5. Pelaporan Keuangan

   Pelaporan keuangan organisasi, selain dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

5. Buku Inventarisasi

1. Ukuran Buku Inventarisasi

   Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan

2. Model Buku Inventarisasi

   Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom:

   a. Nomor urut
   b. Nama barang
   c. Merk barang
   d. Tahun pembelian
   e. Jumlah barang
   f. Keadaan barang

No	Nama Barang	Tahun Pembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

3. Fungsi

   Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.

4. Wewenang

   Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah Sekjen/Sekretaris/Wakil Sekretaris di semua tingkatan organisasi.

6. Papan Nama

1. Bentuk-bentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk persegi panjang
2. Ukuran Papan Nama
   Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No. 5 tahun 1986 adalah :
   a. Pengurus Besar; Panjang 400 cm dan lebar 200 cm
   b. Pengurus Koordinator Cabang; Panjang 200 cm dan lebar 150 cm
   c. Pengurus Cabang; Panjang 150 cm dan lebar 135 cm
   d. Pengurus Komisariat; Panjang 160 cm dan lebar 120 cm
   e. Pengurus Rayon; Panjang 140 cm dan lebar 105 cm
3. Tulisan Papan Nama
   Papan nama berisitulisan yang terdiri dari :
   a. Lambang PMII, di sebelahkiriatas
   b. Kode wilayah dibagian bawah lambang PMII
   c. Nama organisasi tingkat kepengurusan
   d. Alamat sekretariat di bagian bawah
4. Warna Papan Nama
   Papan nama menggunakan warna sebagai berikut :
   a. Warna dasar biru tua
   b. Lambang PMII sesuai dengan lampiran ART
   c. Tulisan putih
5. Bahan Papan Nama
   Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dapat digunakan sebagai papan nama. Namun yang layak digunakan adalah :
   a. Triplek dan sejenisnya
   b. Kayu Tebal
   c. Seng dan sejenisnya
6. Pemasangan
   Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang. Papan nama dapat dipasang di dinding atau halaman muka kantor sekretariat atau di tempat yang strategis dan berdekatan dengan sekretariat organisasi
   Contoh:
   <u>Pengurus Besar</u>

<u>Pengurus Koordinator Cabang</u>
Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah.

Pengurus Cabang
Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah.

Pengurus Komisariat
Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah.

Pengurus Rayon
Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

7. Jas

1. Warna Jas

   Jas resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru dengan kode warna #0000FF CMYK 95, 73, 0, 0

2. Model Jas
   Model Jas resmi organisasi adalah jas lengan panjang
3. Bahan Jas
   Jas resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku
4. Atribut Jas
   Jas organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:
   a. Lambang PMII di saku dada sebelah kiri
   b. Nama pengurus dan jabatan organisasi di sebelah kanan atas
   c. Tingkatanorganisasi di ataslambang PMII
5. Penggunaan Jas
   Jas resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk di dalamnya rapat-rapat pengurus di semua tingkatan organisasi, serta ketika menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain
   Penggunaan jas secara lengkap dengan peci dan Selempang hanya pada acara pelantikan pengurus di semua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi
6. Wewenang
   Pengurus yang berwenang menggunakan jas secara lengkap adalah pengurus harian pada semua tingkatan organisasi, terutama Ketua Umum dan Sekjend (untuk PB), Ketua dan Sekretaris (untuk PKC, PC, PK, PR).

8. Peci

1. Warna Peci
   Peci organisasi di semua tingkatan berwarna hitam
2. Model Peci
   Model peci hitam sama dengan khas peci Indonesia dengan disematkan logo PMII di sebelah kanan
3. Bahan Peci
   Peci resmi organisasi terbuat dari bahan bludru
4. Penggunaan Peci
   Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun tidak resmi untuk menunjukan identitas organisasi. Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas protokol dan atau/anggota pada setiap kegiatan di semua tingkat organisasi

9. Kalung Gordon

1. Warna Kalung

Warna kalung organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan biru muda. Pengenaan sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua, tengah kuning dan sisi bagian dalam adalah biru muda

2. Ukuran Kalung
   Kalung organisasi yang resmi berukuran panjang 60 cm dan lebar 4,5 cm
3. Bahan Kalung
   Kalung resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap, dilengkapi rumbai dan gordon (lencana)

4. Gordon
   Gordon adalah logo PMII berbahan plat kuningan, akrilik atau bahan lainnya dengan ukuran yang disesuaikan
5. Penggunaan
   Kalung dapat digunakan bersama dengan atau tanpa jas organisasi

10. Lencana

1. Warna Lencana
   Warna lencana disesuaikan dengan lambang PMII
2. Bentuk Lencana
   Lencana berbentuk perisai sesuai lambang PMII dengan ukuran yang disesuaikan
3. Bahan Lencana
   Lencana organisasi terbuat dari bahan logam,seperti aluminium, seng, dan sebagainya
4. Tulisan
   Lencana bertuliskan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengitari lambang PMII
5. Penggunaan
   Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, jas, baju dan benda lainnya, yang bertujuan menunjukan identitas pada khalayak umum

11. Kartu Tanda Anggota

1. Sistematika
   <u>Bagian Depan</u>
   a. Kop PMII
   b. Pas photoukuran 2 x 3 disebelahkiri
   c. Nomor
   d. Nama
   e. PC/PKC
   f. Tempat dan tanggal Pembuatan KTA
   g. Tanda Tangan dan nama terang Ketua Umum PB PMII
   h. Stempel PB PMII

   <u>Bagian Belakang</u>
   (1) Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII
   (2) BarcodeAnggota/Kader yang dikeluarkanoleh PB PMII
2. Bentuk
   Ditulisdengan*block style*yaitubentukketikan yang seluruhnyamulai dari nomorsampai nama penandatanganberadaditepi yang sama
3. Warna
   KTA berwarna dasar kuning dengan *background* lambang PMII

4. Bahan
   KTA dibuatdenganbahan PVC (bahandasar ATM)
5. Nomor
   Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut:
   001.A-01.02.2015

   Keterangan:
   001 = pertama merupakan nomor keaggotaan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PMII
   A-01 = kode wilayah masing-masing PKC
   02 = bulan penerbitan KTA
   2015 = tahun penerbitan KTA
6. Ukuran
   Panjang 9 cm dan lebar 4 cm
7. Tulisan
   Menggunakan font Arial di seluruh bagian KTA
8. Pemegang KTA
   KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus serta sudah dibaiat sebagai anggota PMII
9. Penggunaan
   KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya seperti kongres, Muspimnas dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII

   Contoh KTA
   Bagian Depan

Kop PMII		
Pas Foto	Nomor Nama PC/PKC	: .... : .... Jakarta, ... 2019 Ketua Umum

   Bagian Belakang

Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia yang Bertaqwa kepada Allah SWT, Berbudi Luhur, Berilmu, Cakap dan Bertanggungjawab dalam Mengamalkan Ilmunya serta Komitmen Memperjuangkan cita-cita Kemerdekaan Indonesia **Barcode**

12. Lambang PMII

Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi

13. Bendera PMII

1. Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi dan dilingkari garis berwarna putih
2. Adapunmengenaipenamaantingkatstrukturditulis di bawah logo secara horizontal
3. Minimal ukuran bendera 60 X 90

III. PENUTUP

a. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini, akan berfungsi sebagaimana mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus disemua

tingkatan organisasi berkemauan keras melakukan pedoman ini secara sungguh-sungguh.

b. Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini,akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 14.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPPK)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang:
PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPPK)

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Korps PMII Putri selanjutnya disingkat KOPRI merupakan wadah pengembangan perempuan PMII. KOPRI merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara hirarkis (PB PMII membentuk KOPRI PB PMII, PKC PMII membentuk KOPRI PKC PMII, PC PMII membentuk KOPRI PC PMII, PK PMII membentuk KOPRI PK PMII, PR PMII membentuk KOPRI PR PMII). KOPRI (PB, PKC, PC, PK dan PR) saling berkoordinasi terkait pola hubungan, mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani isu perempuan secara umum.
2. Sekolah Islam dan Gender selanjutnya disingkat SIG, Sekolah Kader KOPRI selanjutnya disingkat SKK dan Sekolah Kader KOPRI Nasional disingkat SKKN adalah jenjang kaderisasi KOPRI

Pasal 2

Panduan Penyelengaraan dan Pelaksanaan Kopri adalah suatu pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi KOPRI yang digunakan untuk kader KOPRI seluruh Indonesia dalam melaksanakan kaderisasinya.

BAB II
Struktur Organisasi

Pasal 3

Struktur dan posisi KOPRI dijelaskan dalam bagan di bawah ini:
KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum dan atau ketua PMII pada setiap jenjang.

Keterangan:
- - - - - - Koordinasi
______ Instruksi

a. KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PMII.
b. KOPRI mempunyai kepengurusan di tingkat PB, PKC, PC, PK dan PR dengan sistem koordinasi antar masing-masing level kepengurusan secara hirarkis.

BAB III
POLA HUBUNGAN

Pasal 4

Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan garis koordinasi dan intruksi. KOPRI memiliki hubungan koordinasi dan instruktsi disetiap level kepengurusan secara hirarkis.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 5

1. Ketua KOPRI PB PMII dipilih langsung melalui forum pengambilan keputusan tertinggi di Kongres.
2. Ketua KOPRI PKC, PC, PK dan PR dipilih langsung melalui forum pengambilan tertinggi di tingkatan KONKOORCAB, KONFERCAB, RTK dan RTAR.
3. Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka Pemilihan Ketua KOPRI PKC, PC, PK dan PR dapat dipilih oleh formatur PMII dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di setiap level kepengurusan.

BAB V
REKRUTMEN KEPEMIMPINAN

Pasal 6

Pengurus KOPRI PB PMII:
1. Ketua, Sekretaris, Bendahara telah mengikuti kaderisasi formal PKN dan SKKN dibuktikan dengan sertifikat.
2. BPH KOPRI PB PMII minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKL dan SKKN dibuktikan dengan sertifikat.
3. Selain BPH KOPRI PB, minimal telah mengikuti SKK (dibuktikan dengan sertifikat)
4. Ketua dan BPH KOPRI PB maksimal berumur 30 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
5. Ketua dan BPH KOPRI PB minimal sedang menjadi mahasiswa Pasca Sarjana (S2)

6. Selain Ketua dan BPH KOPRI PB, telah menyelesaikan S1 dan belum mencapai 3 tahun terhitung semenjak dinyatakan lulus.
7. Ketua dan seluruh pengurus KOPRI PB minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 7

Pengurus KOPRI PKC PMII:
1. Ketua dan BPH KOPRI PKC minimal telah mengikuti PKL dan SKK, dibuktikan dengan sertifikat.
2. Ketua dan BPH KOPRI PKC maksimal berumur 27 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
3. Ketua dan BPH KOPRI PKC minimal telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
4. Ketua dan BPH KOPRI PKC PMII minimal memiliki IPK 2.50 fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 8

Pengurus KOPRI PC PMII:
1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKL dan SKK dibuktikan dengan sertifikat
2. BPH KOPRI PC selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SKK dibuktikan dengan sertifikat
3. Selain ketua dan BPH KOPRI PC minimal telah mengikuti PKD dan SIG (dibuktikan dengan sertifikat)
4. Ketua dan BPH KOPRI PC maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
5. Ketua dan BPH KOPRI PC PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 9

Pengurus KOPRI PK PMII:
1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SIG dibuktikan dengan sertifikat
2. Selain Ketua Sekretaris dan Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti SIG dibuktikan dengan sertifikat
3. Ketua dan BPH KOPRI PK maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua dan BPH KOPRI PK PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta

Pasal 10

Pengurus KOPRI PR PMII:
1. Ketua , Sekretaris dan Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti SIG dibuktikan dengan sertifikat
2. Selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti MAPABA dibuktikan dengan sertifikat

3. Ketua dan BPH KOPRI PR maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua dan BPH KOPRI PR PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta

BAB VI
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KOPRI

Pasal 11
Pengesahan KOPRI

1. SK Pengurus KOPRI PB PMII dikeluarkan oleh PB PMII
2. SK Pengurus KOPRI PKC PMII dikeluarkan oleh PKC PMII
3. SK Pengurus KOPRI PC PMII dikeluarkan oleh PC PMII
4. SK Pengurus KOPRI PK PMII dikeluarkan oleh PK PMII
5. SK Pengurus KOPRI PR PMII dikeluarkan oleh PR PMII

Pasal 12
Pelantikan Pengurus Kopri

1. Kopri PB PMII dilantik oleh PB PMII
2. Kopri PKC PMII dilantik oleh PKC PMII
3. Kopri PC PMII dilantik oleh PC PMII
4. Kopri PK PMII dilantik oleh PK PMII
5. Kopri PR PMII dilantik oleh PR PMII

BAB VII
SISTEM KADERISASI KOPRI

Pasal 13

Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya formal atau pun non formal. Kaderisasi Formal KOPRI yaitu Sekolah Islam dan Gender, Sekolah Kader Korpri, SKKN sebagai upaya penguatan ideologi dan gerakkan Kopri.

Pasal 14
Tahapan kaderisasi KOPRI

1. Jenjang Kaderisasi Formal
   a. Sekolah Islam dan Gender (SIG) adalah kaderisasi formal pertamapasca MAPABA yang diikutianggota PMII
   b. Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah Pasca SIG dan PKD yang diikuti oleh KOPRI
   c. Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) adalah Pasca SKK dan PKL yang diikuti KOPRI
   d. Hal – hal yang berkaitandengantekniskaderisasi formal Kopri,

Pasal 15
Materi Kaderisasi KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG):

No	Materi	Status	Waktu
1.	Ke-KOPRI-an	Wajib	120 menit
2.	Perempuan Perspektif Al Quran	Wajib	120 menit
3.	Perempuan perspektif hadis	Wajib	120 menit
4.	Fiqih perempuan	Wajib	120 menit
5.	Citra diri kader KOPRI	Wajib	120 menit
6.	Strategi pengembangan diri	wajib	120 menit
7.	Kepemimpianan perempuan dalam Islam	Tambahan	120 menit
8.	Sejarah gerakan perempuan lokal	Tambahan	120 menit
9.	Konsepdasar Islam	Wajib	120 Menit
10.	Hukum Islam di Indonesia	Wajib	120 menit

2. Sekolah Kader KOPRI (SKK)

No	Materi	Status	Waktu
1.	GerakanPerempuandıIndonesıa	Wajib	150 menit
2.	Sinergi dan Relasi KOPRI DenganGerakan Multi Sektor	Wajib	150 menit
3.	StigmatisasiBudaya	Wajib	150 menit
4.	AnalisisSosial Gender	Wajib	150 menit
5.	AdvokasiKebijakanPublikBerbasis Gender	Wajib	150 menit
6.	Teknik Lobbi dan penguatanJaringan	wajib	150 menit

7.	Penguasaan Media	Wajıb	150 menit
8.	Konsep gender sex dan sexualitas	Tambahan	150 menit
9.	AnalisisStrukturPatriarki	Wajib	150 menit
10.	Analisissosialperspektiffeminis	Wajib	150 Menit

3. Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN)

No	Materi	Status	Waktu
1.	Historiografi NU		
2	Kopri Perspektif Ideologi dan organisasi	wajib	150 menit
3	Geo Ekonomi, Geo Politik dan Geo Strategi gerakan Perempuan	wajib	150 menit
4	Perempuan dan Ruang Strategis Public	wajib	150 menit
5	Community Organizing	wajib	150 menit
6	Manajemen Pelatihan	wajib	150 menit
7	Kedaulatan Pangan berbasis Gender	wajib	150 menit
8	Sumber Daya Alam persfektif Ekofeminism	wajib	150 menit
9	Teknik Fasilitasi	Tambahan	150 Menit

Pasal 16
Screening kaderisasi formal KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG)
   a. Screening berkas
      1) Formulir dan CV
      2) Surat rekomendasi KOPRI Rayon/ KOPRI Komisariat dan atau KOPRI Cabang
      3) Sertifikat MAPABA

   b. Wawancara
      1) Pengetahuan tentang PMII dan KOPRI

2. Sekolah Kader KOPRI (SKK)
   a. Screening berkas
      a). Formulir dan CV
      b). Surat rekomendasi
         (I). Dari KOPRI Komisariat asal jika SKK di adakan oleh KOPRI Cabang
         (II). Dari KOPRI Cabang asal jika SKK di adakan oleh KOPRI PKC
      c). Sertifikat SIG dan PKD
      d). Membuat artikel tentang:
         (I). Strategi pengembangan KOPRI di fakultas, kampus dan cabang yang masih sangat minim koprinya.
         (II). Perempuan Perspektif Al Quran dan hadist
   b. Wawancara
      1) Presentasi artikel
      2) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan MARS PMII.
      3) Motivasi Mengikuti SKK

3. Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN)
   a. Screening berkas
      1) Formulir dan CV
      2) Surat rekomendasi dari KOPRI Cabang dan atau KOPRI PKC
      3) Sertifikat SKK dan PKL
      4) Catatan tentang kondisi KOPRI di daerah masing-masing dari level KOPRI Rayon, Komisariat, Cabang dan KOPRI PKC
      5) Membuat artikel Tentang :
         (I). Arah gerakan KOPRI Internal dan Eksternal
         (II). Sejarah kemunculan gerakan perempuan
         (III). Strategi gerakan perempuan dalam penguasaan ruang publik
         (IV). Strategi membaca peluang di berbagai Sektor
      6) Wawancara
         (I) Presentasi artikel
         (II) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan MARS PMII.
         (III) Motivasi mengikuti SKKN

Pasal 17
Penyelenggara Kaderisasi KOPRI

1. SIG dapat dilaksanakan oleh KOPRI PR dan atau KOPRI PK dan atau KOPRI PC PMII.
2. SKK dilaksanakan oleh KOPRI PC PMII dan atau KOPRI PKC PMII
3. SKKN dilaksanakan oleh KOPRI PB PMII.

Pasal 18
Penugasan Kaderisasi KOPRI

1. Penugasan SIG
   a. Melakukan penugasan rekrutmen peserta SIG minimal 2 orang anggota di Rayon dan atau Komisariat.
   b. Mendorong KOPRI Rayon dan atau KOPRI Komisariat untuk menyelenggarakan SIG.
2. Penugasan SKK
   a. Melakukan penugasan rekrutmen SKK minimal 5 orang anggota di Rayon dan atau Komisarit
   b. Mendorong dan mendampingi KOPRI PC dan atau KOPRI PKC untuk menyelenggarakan SKK.
3. Penugasan SKKN
   a. Melakukan penugasan rekrutmen SKK dan PKL minimal 5 kader di PC dan atau PKC.
   b. Mendorong dan mendampingi KOPRI PC dan atau KOPRI PKC untuk menyelenggarakan pelatihan Instrukstur.

Pasal 19
Pelaporan Kaderisasi KOPRI

1. Sistematika laporan penugasan SIG, SKK dan SKKN sekurang –kurangnya :

a. Pernyataan dari anggota yang jadi peserta (melampirkan daftar nama-nama anggota : nama, tempat tanggal lahir, fakultas, universitas, alamat, tempat tinggal, alamat email, nomor handphone, lampiran daftar nama-nama pemateri pada SIG dan atau SKK diselenggarakan).
b. Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal 6 (enam) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan SIG dan atau SKK).
c. Laporan penugasan peserta SIG dan atau SKK ditandatangani mengetahui oleh pengurus KOPRI penyelenggara kegiatan.
d. Laporan penugasan peserta SKKN ditandatangani mengetahui oleh KOPRI PC atau KOPRI PKC yang merekomendasikan peserta SKKN kepada penyelenggara dan tembusan ke KOPRI PB PMII.

2. Penyampaian laporan penugasan oleh peserta SIG,SKK dan SKKN :
   a. Peserta SIG,SKK,SKKN berkoordinasi dengan SC penyelenggara terkait perkembangan selama masa penugasan.
   b. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan tembusan kepada struktur diatasnya, kecuali penugasan SKKN tembusan kepada Mabinas.

Pasal 20
Sertifikasi Kaderisasi KOPRI

1. Jenis-jenis sertifikat Kaderisasi KOPRI:
   a. Sertifikat SIG
   b. Sertifikat SKK
   c. Sertifikat SKKN
2. Sertifikat SIG adalah sertifikat yang diberikan kepada Peserta oleh Pelaksana yang ditandatangani mengetahui oleh ketua KOPRI :
   a. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PR maka ditandatangani mengetahui oleh Ketua KOPRI Rayon.
   b. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PK maka ditandatangani mengetahui oleh Ketua KOPRI Komisariat.
   c. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PC maka ditandatangani mengetahui oleh Ketua KOPRI Cabang.
3. Sertifikat SKK adalah sertifikat yang diberikan oleh penyelenggara (PC dan atau PKC) kepada Peserta yang ditandatangani penyelenggara dan mengetahui oleh Ketua KOPRI.
   a. Jika diselenggarakan oleh PC maka ditandatangani mengetahui oleh Ketua KOPRI cabang
   b. Jika diselenggarakan oleh PKC maka ditandatangani mengetahui oleh Ketua KOPRI PKC.
4. Sertifikat SKKN adalah sertifikat yang diberikan oleh penyelenggara (PB) kepada Peserta yang ditandatangani mengetahui Ketua KOPRI PB PMII.

BAB VIII
KAIDAH PELAPORAN

Pasal 21
Jenis-Jenis Pelaporan

Jenis-jenis pelaporan adalah :

1. Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PB, KOPRI PKC, KOPRI PC, KOPRI PK, KOPRI PR, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan / program yang telah terlaksana dengan memuat hasil-hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi kegiatan dimasing-masing tingkatan.

2. Laporan Pertanggungjawaban KOPRI:
   a. Ketua KOPRI PB PMII kepada ketua umum PB PMII
   b. Ketua KOPRI PKC PMII kepada Ketua KOPRI PB PMII dan Ketua PKC PMII
   c. Ketua KOPRI PC kepada KOPRI PB PMII dan Ketua PC PMII
   d. Ketua KOPRI PK dan PR kepada Ketua KOPRI PC dan Ketua PC PMII
3. Laporan Pendataan Anggota dan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PC secara Objektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan secara keseluruhan.

Pasal 22
Mekanime, Isi dan Waktu Pelaporan

Laporan Kegiatan Meliputi
1. Laporan kegiatan setiap level kepengurusan KOPRI PMII:
   a. KOPRI PB PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI dan diteruskan kepada ketua umum PB PMII.
   b. KOPRI PKC PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PKC dan diteruskan kepada ketua PKC PMII dan KOPRI PB PMII
   c. KOPRI PC PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PKC dan diteruskan kepada ketua PC PMII dan KOPRI PB PMII
   d. KOPRI PK PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PK dan diteruskan kepada ketua PK PMII dan KOPRI PC PMII
   e. KOPRI PR PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PR dan diteruskan kepada ketua PR PMII dan KOPRI PC PMII
2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Latarbelakang dan masalah yang dihadapi
   b. Tujuan dan sasaran kegiatan
   c. Proses pelaksanaan kegiatan
   d. Laporan Keuangan
   e. Tindak lanjut kegiatan
   f. Evaluasi kegiatan, lampiran daftar nama panitia/peserta, narasumber, notulensi dan dokumentasi

3. Waktu Pelaporan kegiatan untuk KOPRI PB PMII satu tahun sekali, untuk KOPRI PKC PMII adalah setiap enam bulan sekali dan untuk KOPRI PC, PK, PR PMII setiap empat bulan sekali .

Pasal 23
Pelaporan Pertanggung Jawaban

1. Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI PB, PKC, PC, PK, PR I dilaporkan kepada Ketua umum PMII dan diforum tertinggi dimasing-masing level kepengurusan.
2. Laporan Pertanggung jawaban sekurang-kurangnya memuat:
   a. Mekanisme kepanitiaan

b. Proses pelaksanaan
c. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran
d. Evaluasi
e. Lampiran berisi daftar nama panitia, peserta, narasumber, materi & dokumnetasi

3. Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam satu periode, menjelang pergantian kepemimpinan dimasing-masing kepengurusan.

BAB IX
TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 24
Ketentuan Umum

Keabsahan administrasi KOPRI disahkan oleh struktur masing - masing disetiap level kepengurusan.

Pasal 25
Pedoman Umum Administrasi

1. Surat
   Yang dimaksud dengan surat didalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) Sistematika Surat
      Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut:
      (1) Nomor surat, disingkat No.
      (2) Lampiran surat, disingkat Lamp.
      (3) Perihal surat, disingkat Hal.
      (4) Si alamat, “Kepada Yth dst”.
      (5) Kata pembukaan surat. *“Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”*
      (6) Kalimat Pengantar, *“Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya,serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”*
      (7) Maksud surat
      (8) Kata penutup, *“Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq”,* Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”.
      (9) Tempat dan tanggal pembuatan surat
      (10) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

   b) BentukSurat
      Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penanda tangan surat berada di tepi yang sama.
   c) Jenis surat
      Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat ,yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal

organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris. ,jenis tersebut diklasifikasikan kedalam dua sifat; intern dan ekstern.

d) Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan:

(1) Lambang PMII sebagaimana ditentukan pada lampiran AD/ART PMII.

(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.

KOP KOPRI menyesuaikan di PB

KOPRI

e) Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

1. Nomor urut surat.
2. Tingkat dan periode Kepengurusan.
3. Jenis surat dan nomor surat.
4. Penanda tanganan surat.
5. Bulan pembuatan surat
6. Tahun pembuatan surat.

2. Stempel

a. Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.

b. Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

c. Tulisan stempel

Stempel resmi organisasi berisi :

1) Lambang PMII disebelah kiri

2) Tulisan disebelah kanan terdiri atas:

- Baris pertama,"Korps Pergerakan Mahasiswa"
- Baris kedua,"Islam Indonesia Putri"
- Baris ketiga tingkat level kepengurusan KOPRI (PB,PKC,PC,PK,PR)

3. Buku Agenda

a. Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut:

1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;

(a) Nomor urut pengeluaran
(b) Nomor surat
(c) Alamat surat
(d) Tanggal surat;

- Tanggal pembuatan
- Tanggal pengiriman

(e) Perihal surat
(f) Keterangan

2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom:
(a) Nomor urut penerimaan
(b) Nomor surat
(c) Alamat surat pengirim
(d) Tanggal surat;
- Tanggal pembuatan
- Tanggal penerimaan

(e) Perihal surat
(f) Keterangan

4. Buku Kas

a. Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

(a) Nomor urut penerimaan
(b) Uraian sumber kas
(c) Jumlah uang yang diterima
(d) Nomor urut pengeluran
(e) Uraian penggunaan kas
(f) Jumlah uang yang dikeluarkan

c. Buku Inventaris

1) Ukuran Buku Inventaris

Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan

2) Model Buku Inventaris

Buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom:

(a) Nomor urut.
(b) Nama barang.
(c) Merk barang.
(d) Tahun pembelian.
(e) Jumlah barang
(f) Keadaan barang

4. Bendera

Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi

Pasal 26
Pedoman Teknis

1. Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri dan mengetahui ketua KOPRI di setiap level kepengurusan. Wajib mengetahuikepada ketua PMII disetiap level kepengurusan.
   a. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik.
   b. Setiap penomoran surat mengandung 6item kode (untuk PB) dan 7 item untuk PKC/ PC/ PK/ PR, meliputi;
      1. Nomor Surat.
      2. Tingkat kepengurusan
         a) Pengurus Besar disingkat KOPRI PBPMII
         b) Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC
         c) Pengurus Cabang disingkat PC.
         d) Pengurus Komisariat disingkat PK.
         e) Pengurus Rayon disingkat PR.
      3. Jenis dan kode surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI:
         a) Internal, (Umum dan khusus), dengan Kode:01
         b) Eksternal (Umum dan khusus), dengan kode:02
      4. Penandatanganan Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI
         a) Keabsahan surat merujuk ayat 1 pasal 25
         b) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan sekretaris, ditandai dengan kode : D-I
         c) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan wakil sekretaris, ditandai dengan kode : D-II
         d) Jika penandatanganan surat adalah wakil ketua dan wakil sekretaris, ditandai dengan kode : E-1.
         e) Jika penandatanganan surat adalah wakil ketua dan sekretaris, ditandai dengan kode : E-II
         f) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan sekretaris, bendahara dan wakil bendahara ditandai dengan kode : F-I
         g) Jika penandatanganan surat adalah ketua sendiri, ditandai dengan kode: D-0

         Contoh:
         A. Surat Pengurus Besar

         Nomor : 001.KOPRI-PB-XVII.01.001.D-I.12.2018

001	: Nomor urut surat keluar
KOPRI-PB	: Pengurus Besar
XVII	: Periode ke-17
01	: Jenis surat internal
001	: Nomor urut surat jenis tersebut
D-I	: Ditandatangani ketua dan sekretaris
12	: Bulan ditetapkannya surat
2018	: Tahun pembuatan surat

B. Surat pengurus Koordinator Cabang

Nomor :027.KOPRI-PKC-XII.Y-0.01.001.D-I.12.2018

027 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PKC : Pengurus KOPRI PKC
XII : Periode ke-12
Y-01 : Kode wilayah Sulawesi Selatan
01 : Jenis surat internal
001 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2018 : Tahun pembuatan surat

C. Surat pengurus Cabang

Nomor : 035.KOPRI-PC-XVI.Y-01.02-022.D-I.12.2018

035 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC : Pengurus cabang
XVI : Periode kepengurusan ke-16
Y-01 : kode wilayah sulawesi selatan
02 : Jenis surat internal
022 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2018 : Tahun pembuatan surat

D. Surat Pengurus Komisariat

Nomor : 035.KOPRI-PK-XVI.Y-01.02-010.D-I.12.2018

035 : Nomorurutsuratkeluar
KOPRI-PK : Pengurus Komisariat
XVI : Periode kepengurusan ke-16
Y-01 : kode wilayah sulawesi selatan
02 : Jenis surat internal
010 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2018 : Tahun pembuatan surat

E. Surat Pengurus Rayon

Nomor : 035.KOPRI-PR-XVI.Y-01.01.011.D-I.12.2018

035 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PR : Pengurus Rayon
XVI : Periode kepengurusan ke-16

Y-01	: Kode wilayah sulawesi selatan
01	: Jenis surat internal
011	: Nomor urut surat jenis tersebut
D-I	: Ditandatangani ketua dan sekretaris Umum
12	: Bulan ditetapkannya surat
2018	: Tahun pembuatan surat

h) Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan
I) Untuk Surat Kepanitiaan berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada pedoman teknis
j) Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna biru
k) Kakian pada surat: cerdas, visioner dan berakhlakul karimah

2. Stempel
 a. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi tertera di tengah–tengah antara dua tanda tangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
 b. Pengurus yang berwenang membubuhi stempel organisasi adalah Ketua atau Sekretaris di setiap jenjang kepengurusan
 c. Contoh stempel:

 1. Stempel KOPRI PB PMII:

 2. Stempel KOPRI PKC PMII

 3. Stempel KOPRI PC PMII

4. Stempel KOPRI PK PMII

5. Stempel KOPRI PR PMII

3. Buku Agenda
   a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya
   b. Buku agenda ditempatkan di atas meja kerja, terutama saat membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain
   c. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun masuk berjumlah 7 (tujuh) kolom.

   Contoh:
   1. Agenda surat keluar

No	No. Surat	TujuanSurat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

   2. Agenda surat masuk

No	No. Surat	TujuanSurat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

   Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

4. Buku Inventaris
   a. Buku inventaris berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang- barang tersebut, sebagai aset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan
   b. Model buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini:

No	Nama Barang	TahunPembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

c. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekretaris atau wakil sekretaris di semua jenjang kepengurusan

BAB X
KEUANGAN

Pasal 27

1. Sumber dana KOPRI diperoleh dari iuran pengurus, alumni, donatur dan sumber lain yang tidak mengikat.
2. Akutanbilitas dan transparansi keuangan wajib disesuaikan dengan pedoman PB PMII
3. Harta kekayaan KOPRI wajib diinventarisasi

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa AqwamithTharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin
Ketua

Parhana Bahri
Sekertaris

Nurmanengsih
Anggota

ThamrinRumalessin
Anggota

DefiMulyadi
Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 15.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
BADAN PEKERJA KONGRES
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang	:	a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Badan Pekerja Kongres (BPK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia; b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Badan Pekerja Kongres (BPK), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
Mengingat	:	1. Anggaran Dasar 2. Anggaran Rumah Tangga 3. Nilai Dasar Pergerakan
Memperhatikan	:	Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan		
KESATU	:	Peraturan Organisasi Tentang Badan Pekerja Kongres (BPK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
KEDUA	:	Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan
KETIGA	:	Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Tentang :
BADAN PEKERJA KONGRES
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Badan Pekerja Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga Pasal 33 tentang Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

BAB II
KETENTUAN BADAN PEKERJA KONGRES

Pasal 2

Ketentuan Badan pekerja kongres adalah:
1. Struktur komposisi keanggotaan Badan Pekerja Kongres ditetapkan melalui Pleno BPH PB PMII setidaknya 6 (enam) bulan setelah penyelenggaraan MUSPIMNAS
2. Badan Pekerja Kongres beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota
3. Ketua dan Anggota Badan Pekerja Kongres adalah BPH PB PMII yang bersedia menandatangani pernyataan di atas Materai untuk tidak mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI
4. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Kongres dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PB PMII
5. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Kongres dapat diganti oleh Ketua umum PB PMII melalui Rapat Pleno BPH PB PMII, jika tidak bisa menjalankan tugasnya secara efektif
6. Badan Pekerja Kongres hanya menangani satu kali Kongres

BAB III
TUGAS BADAN PEKERJA KONGRES

Pasal 3

Tugas Badan Pekerja Kongres adalah mempersiapkan tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, diantaranya adalah:
1. Menetapkan tata cara dan proses rekrutmenCalon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII
2. Menetapkan Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII
3. Menetapkan Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII

4. Menetapkan nomor urut Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII
5. Apabila BPK tidakmelaksanakan ADRT dan PO, maka BPH berhakmembubarkan dan membentuk BPK ulang

BAB IV
TAHAPAN-TAHAPAN TUGAS BADAN PEKERJA KONGRES

Pasal 4

Dalam Menetapkan Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan Pekerja Kongres membuka pendaftaran di sekretariat PB PMII

Pasal 5

Dalam Menetapkan Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan Pekerja Kongres melakukan verifikasi berkas para bakal calon, diantaranya adalah:
1. Seluruh persyaratan Ketua Umum PB PMII sebagaimana diatur di dalam PO tentang rekrutmen kepemimpinan
2. Form pendaftaran
3. Surat pernyataan bermaterai untuk mengikuti tahapan-tahapan jelang kongres (debat kandidat) diberbagai kampus
4. Mendapatkan 3 rekomendasi PC atau PKC yang dibagi secara proporsional berdasarkan Zona Rekomendasi, yang mana salah satu rekomendasinya berasal dari PC atau PKC asal
5. Zona rekomendasi yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
6. Zona I adalah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
7. Zona II adalah Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
8. Zona III adalah Sulawesi, Maluku dan Papua
9. Artikel/makalah terkait dengan visi dan misi calon ketua umum

Pasal 6

Dalam Menetapkan nomor urut Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan Pekerja Kongres mengundang seluruh calon ketua umum dan calon ketua KOPRI PB PMII yang memenuhi persyaratan untuk bersama-sama mengundi nomor urut, yang selanjutnya akan menjadi atribut kampanye masing-masing

Pasal 7

Proses rekrutmen Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII setelah masing-masing mendapatkan nomor urut adalah:
1. Membuat forum debat kandidat calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, minimal di 3 tempat yang dibagi secara proporsional berdasarkan Zona Rekomendasi
2. Tempat debat kandidat yang dimaksud adalah Universitas atau Perguruan Tinggi

BAB V
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 8

1. Badan Pekerja Kongres wajib melaporkan segala perkembangan atas tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Pleno BPH PB PMII, 2 minggu sekali sejak dibentuk
2. Masa tugas BPK berakhir setelah terpilihnya Ketua Umum pada Kongres
3. Penetapan nomor urut calon paling lambat 1 bulan sebelum Kongres

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 16.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
AKREDITASI CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Akreditasi Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Akreditasi Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
AKREDITASI CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Akreditasi Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga Pasal 20 tentang Pengurus Cabang
2. Yang dimaksud dengan Akreditasi Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam menetapkan klasifikasi cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Yang dimaksud dengan klasifikasi cabang adalah Klasifikasi Cabang A, Klasifikasi Cabang B, Klasifikasi Cabang C dan Klasifikasi Cabang D

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP

Pasal 2
Tujuan

Akreditasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bertujuan untuk :
1. Menentukan tingkat kelayakan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatannya
2. Mengetahui gambaran dan pemetaan tentang kinerja organisasi

Pasal 3
Fungsi

Akreditasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berfungsi untuk :
1. Mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi sesuai visi dan misi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Meningkatkan kualitas atau kinerja organisasi

Pasal 4
Prinsip Akreditasi Organisasi

Akreditasi organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berdasarkan pada prinsip:
1. Objektif yakni informasi objektif tentang kinerja organisasi
2. Komprehensif yakni penilaian dilakukan dari segala aspek secara menyeluruh
3. Efektif yakni hasil akreditasi organisasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan
4. Mandiri yakni organisasi dapat meningkatkan kualitas berdasarkan evaluasi internal

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup akreditasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah PC

BAB IV
KLASIFIKASI CABANG

Pasal 6
Cabang KlasifikasI A

1. Prasyarat Cabang PMII klasifikasi A
   a) Memiliki minimal 5 (lima) komisariat (kampus)
   b) Memiliki anggota *mu'taqid* (MAPABA) minimal 15 % setiap tahun dari jumlah mahasiswa islam di wilayah cabang tersebut
   c) Memiliki kader *mujahid* (PKD) minimal 50 % setiap tahun dari jumlah anggota
   d) Memiliki kader *mujtahid* (PKL) minimal 10 % setiap tahun dari jumlah kader
   e) Jika di lingkup suatu cabang tidak memenuhi prasyarat butir (a), maka cabang tersebut wajib mendirikan komisariat di seluruh kampus yang ada di lingkup cabang bersangkutan

2. Syarat Cabang PMII klasifikasi A:
   a) Memiliki Majelis Al-Harokah dan lembaga kursus
   b) Memiliki Badan Usaha Milik Organisasi
   c) Memiliki *website* dan platform media sosial resmi cabang

3. Kewajiban Cabang PMII klasifikasi A
   a) Menjalankan rekrutmen minimal 15% setiap tahun dari jumlah mahasiswa islam di wilayah cabang tersebut
   b) Menjalankan program Majelis Al-Harokah dan Lembaga Kursus
   c) Menjalankan Badan Usaha Milik Organisasi
   d) Melakukan *update* minimal 1 artikel/berita setiap hari melalui website atau platform media sosial resmi cabang
   e) Melaporkan kegiatan cabang sebagaimana dimaksud pada butir (a, b, c dan d) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PB PMII

4. Hak Cabang PMII klasifikasi A
   a) Berhak melaksanakan PKL
   b) Berhak mendapatkan sertifikat dan penghargaan dari PB PMII

Pasal 7
Cabang Klasifikasi B

1. Pra syarat Cabang PMII klasifikasi B
   a) Memiliki minimal 3 (tiga) komisariat

b) Memiliki anggota *mu'taqid* (MAPABA) minimal 10 % setiap tahun dari Jumlah Mahasiswa Islam di wilayah cabang tersebut
c) Memiliki kader *mujahid* (PKD) minimal 50 % setiap tahun dari jumlah anggota
d) Memiliki kader *mujtahid* (PKL) minimal 10 % setiap tahun dari jumlah kader
e) Jika di lingkup suatu cabang tidak memenuhi prasyarat butir (a), maka cabang tersebut wajib mendirikan komisariat di seluruh kampus yang ada di lingkup cabang bersangkutan

2. Syarat Cabang PMII Klasifikasi B
   a) Memiliki Majelis Al-Harokah dan lembaga kursus
   b) Memiliki Badan Usaha Milik Organisasi
   c) Memiliki *website* dan platform media sosial resmi cabang

3. Kewajiban Cabang PMII klasifikasi B
   a) Menjalankan rekrutmen minimal 15% setiap tahun dari jumlah mahasiswa islam di wilayah cabang tersebut
   b) Menjalankan program Majelis Al-Harokah dan Lembaga Kursus
   c) Menjalankan Badan Usaha Milik Organisasi
   d) Melakukan *update* minimal 1 artikel/berita setiap hari melalui website atau platform media sosial resmi cabang
   e) Melaporkan kegiatan cabang sebagaimana dimaksud pada butir (a, b, c dan d) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PB PMII

4. Hak Cabang PMII klasifikasi B
   a) Berhak mengadakan PKL
   b) Berhak mendapatkan sertifikat dari PB PMII

Pasal 8
Cabang Klasifikasi C

1. Syarat Cabang PMII klasifikasi C
   a) Memiliki minimal 2 komisariat
   b) Memiliki anggota *mu'taqid* (MAPABA) minimal 50 orang setiap tahun
   c) Memiliki kader *mujahid* (PKD) minimal 25 orang setiap tahun
   d) Memiliki kader *mujtahid* (PKL) minimal 13 orang setiap tahun
   e) Jika di lingkup suatu cabang tidak memenuhi prasyarat butir (a), maka cabang tersebut wajib mendirikan satu komisariat di lingkup cabang bersangkutan

2. Kewajiban Cabang PMII klasifikasi C
   a) Melakukan rekrutmen minimal 50 anggota per tahun (MAPABA)
   b) Melaporkan perkembangan program kerja cabang kepada PB PMII setiap 6 (enam) bulan sekali

3. Hak Cabang PMII klasifikasi C
   a) Berhak melaksanakan PKD dan PKL
   b) Berhak mendapatkan sertifikat

Pasal 9
CabangKlasifikasi D

1. Cabang Klasifikasi D adalah cabang yang standar kualifikasinya tidak memenuhi syarat minimal kategori C (standar minimal AD/ART)
2. Cabang Klasifikasi D adalah cabang persiapan

BAB V
PELAKSANA

Pasal 10

1. Akreditasi organisasi PMII dilaksanakan oleh Bidang Akreditasi PB PMII
2. Dalam melaksanakan akreditasi organisasi PB PMII berkoordianasi dengan PKC dan PC
3. PB PMII menetapkan status akreditasi terhadap PC

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

1. Sanksi dalam ketetapan ini adalah sanksi administrasi
2. Sanksi administrasi sebagaimana di maksud ayat 1 terdiri dari lisan, tulisan, dan penurunan status klasifikasi cabang
3. Sanksi administrasi lisan dan tulisan sebagaimana dimaksud ayat 2 diperuntukkan kepada cabang klasifikasi D
4. Sanksi administrasi penurunan klasifikasi cabang sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c diperuntukkan terhadap cabang klasifikasi A dan B

Pasal 12

Setiap cabang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) akan dikenai sanksi penurunan klasifikasi cabang

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13

1. Untuk memaksimalkan proses akreditasi cabang ini, maka dibentuk Tim Akreditasi Nasional yang bekerja sesuai dengan ketetapan yang ada
2. Tim Akreditasi Nasional dibentuk oleh bidang Akreditasi PB PMII
3. Akreditasi berlaku selama 1 (satu) tahun

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan PO atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku 6 (enam) bulan setelah keputusan ini ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

PERATURAN ORGANSIASI
PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 17.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PENGURUS CABANG INTERNASIONAL (PCI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pengurus Cabang Internasional (PCI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pengurus Cabang Internasional (PCI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pengurus Cabang Internasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selanjutnya disingkat PCI PMII
2. PCI PMII berkedudukan di suatu negara di luar wilayah Negara Republik Indonesia
3. PCI PMII adalah cabang yang memiliki aturan tersendiri untuk mengatur dan mengelola Organisasi dalam beberapa hal:
   a. Ketentuan Pembentukan
   b. Ketentuan Kaderisasi
   c. Rekrutmen Kepemimpinan

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota PCI PMII adalah Mahasiswa Islam Indonesia yang sedang menempuh studi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang telah mengikuti MAPABA dan telah dinyatakan lulus

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

1. Pembentukan PCI PMII diputuskan oleh PB PMII melalui Rapat Pleno BPH PB PMII
2. PB PMII melakukan pendampingan terhadap proses pembentukan PCI PMII
3. Mekanisme pembentukan PCI PMII dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. PB PMII Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam yang berasal dari Indonesia di negara tersebut ke dalam acara MAPABA
   b. Jumlah anggota minimal 15 (lima belas orang) dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. PCI PMII dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan pembentukan Cabang Internasional yang dikeluarkan oleh PB PMII
5. Cabang Internasional yang baru terbentuk mendapatkan Surat Keputusan dari PB PMII melalui rapat Pleno BPH PB PMII
6. Surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PCI PMII yang telah dinyatakan sah, selanjutnya diberitahukan kepada badan otoritas pemerintahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 4
Status

1. PCI PMII yang baru terbentuk adalah PCI PMII persiapan
2. PCI PMII dinyatakan definitif apabila memenuhi ketentuan:
   a. Selama 12 bulan aktif melaksankan agenda kaderisasi formal, Non formal dan Informal
   b. Melaporkan progres kegiatan kepada PB PMII secara tertulis

BAB IV
PELAKSANAAN KADERISASI

Pasal 5

1. Pelaksanaan kaderisasi PCI PMII terdiri dari formal, non formal dan informal
2. Kaderisasi formal memiliki jenjang yang sama sesuai dengan aturan kaderisasi PMII secara umum
3. Kurikulum kaderisasi formal disesuaikan berdasarkan kebutuhan PCI PMII
4. Kaderisasi informal adalah follow up dari kegiatan kaderisasi formal
5. Kaderisasi non formal adalah kegiatan kaderisasi lain di luar kegiatan formal dan informal

BAB V
REKRUTMEN KEPEMIMPINAN

Pasal 6
Pola Rekrutmen

1. Rekrutmen kepemimpinan PCI PMII dilakukan melalui Konferensi Cabang Internasional
2. Konferensi Cabang Internasional menjaring calon ketua cabang, melakukan proses pemilihan dan menetapkan ketua cabang terpilih

Pasal 7
Kriteria Calon

1. Anggota atau kader PMII
2. Usia maksimal 30 tahun
3. Grade point Average (GPA) minimal 3.00

BAB VI
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggalditetapkan

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 14.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessi**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

PEDOMAN KADERISASI

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2019

PERATURAN ORGANSIASI
PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 18.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KADERISASI FORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 15.30 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang
Ketua Umum

Sabolah Al Kalamby
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KADERISASI FORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentangSistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentangkeanggotaan dan hak dan kewajibananggota, Pasal 12-16tentangKaderisasi, Pasal 17tentangStruktur Organisasi
2. Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah proses pendidikanwajib Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang diatur dan dilaksanakansecaraberjenjang
3. Kaderisasi non formal adalah prosespendidikandiluar Pendidikan formal yang dilaksanakansecaraterstruktur dan berjenjangsebagaitindak lanjut kaderisasi formal PMII
4. Kaderisasi informal adalah jalurpendidikan PMII yang berbasis pada kekeluargaan, lingkungan dan budayaorganisasi
5. Jenjang kaderisasi formal PMII dalam Peraturan Organisasi ini adalah Masa Penerimaan Anggota Baru selanjutnya disingkat MAPABA, Pelatihan Kader Dasar selanjutnya disingkat PKD, Pelatihan Kader Lanjut selanjutnya disingkat PKL dan Pelatihan Kader Nasional selanjutnya disingkat PKN

BAB II
JENIS-JENIS KADERISASI FORMAL

Pasal 2
Jenis-Jenis

1. Jenis-Jenis Kaderisasi Formal:
   a. MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru)
   b. PKD (Pelatihan Kader Dasar)
   c. PKL (Pelatihan Kader Lanjut)
   d. PKN (Pelatihan Kader Nasional)
2. MAPABA adalahkaderisasi formal jenjangpertama yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon atauPengurusKomisariat
3. PKD adalahkaderisasi formal jenjangkedua yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon, PengurusKomisariat dan atauPengurusCabang
4. PKL adalahkaderisasi formal jenjangketiga yang diselenggarakanoleh PengurusCabangatauPengurusKoordinatorCabang
5. PKN kaderisasi formal jenjangkeempat yang diselenggarakan oleh PengurusBesar

BAB III
TUJUAN-TUJUAN KADERISASI FORMAL

Pasal 3
Tujuan MAPABA

1. Secara umum, tujuan MAPABA adalah membentuk anggota berkualitas *Mu'taqid*, yakni anggota yang memiliki keyakinan terhadap organisasi PMII.
2. Secara khusus, tujuan MAPABA adalah:
   a. Menanamkankeyakinanbahwa ajaran *AhlussunnahwalJama'ah* (ASWAJA) merupakan prinsip pemahaman,penghayatan, pengamalan dan haluanorganisasi
   b. Membentukkeyakinanbahwa PMII adalahorganisasikemahasiswaan yang paling tepatuntukpengembangandiri
   c. Membentukkeyakinanbahwa PMII adalahorganisasimahasiswa Islam yang paling tepatuntukmemperjuangkanidealisme

Pasal 4
Tujuan PKD

1. Secara umum PKD bertujuan membentuk kader *Mujahid* yakni kader ideologis, loyal, militan serta memiliki komitmen dan integritas terhadap nilai-nilai PMII.
2. Secara khusus, PKD bertujuan untuk:
   a. Mengembangkan kualitas dirianggotapascaMAPABA
   b. Menanamkan komitmen kepada kader untuk mengabdikan diri bagi kepentingan PMII
   c. Mengembangkan pengetahuan teoritik dan pengetahuan lapangan yang komprehensif
   d. Mengembangkan kemampuanmanajerial dan keterampilan berorganisasi
   e. Menumbuhkembangkan semangat untuk menjadi tauladan, sebagai contoh moral, intelektual atau sosial kemasyarakatan

Pasal 5
Tujuan PKL

1. Secara umum PKL bertujuan membentuk Kader *Mujtahid* yakni kategori kader pelopor, inovatif dan kreatif
2. Secara khusus, PKL bertujuan untuk:
   a. Mengembangkan kualitas dirikaderpascaPKD
   b. Mengembangkan kualitas kepemimpinan pergerakan
   c. Membangunkader yang mampumerancangstrategi gerakan jangka pendek dan jangka panjang organisasi
   d. Mematangkankapasitaskaderdalam pengetahuan, sikap, dan perilaku organisasi
   e. Meneguhkanorientasidirikaderdalammenentukanruang gerak bagidirinya
   f. Mempertajamkemampuananalisiskadertentang peta kawan dan lawan dalam perjuanganorganisasidan Islam *Ahlussunnah walJama'ah*
   g. Mengembangkanpribadi yang percaya diri dan mampu menjadi tauladan bagi kader untuk berjuang bersama dalam Islam *Ahlussunnah walJamaah*

Pasal 6
Tujuan PKN

1. Secara umum PKN bertujuan membentuk Kader *Muharrik*, yakni kader calon pemimpin yang berwawasan luas dan berkualitas dengan kategori Kader Penggerak
2. Secara khusus, PKN bertujuan untuk:
   a. Mengembangkan kualitas dirikaderpascaPKL
   b. Menciptakan ideolog organisasi
   c. Mengidentifikasi ruang gerak PMII saat ini dan masa yang akan datang
   d. Melatihstrategiuntukmeng-*counter* gerakan lawan dalam pergerakan dan perjuangan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*
   e. Mengembangkan kader untuk menjadi suritauladan dalam memperjuangkan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*
   f. Menanamkan jiwa korsa PMII

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI KADERISASI FORMAL

Pasal 7
RUANG LINGKUP

1. PKC minimal melasanakan 2 kali PKL dalamsatuperiode
2. Pelaksanaan Mapaba dapat diikuti oleh calon anggota dari kampus lain di satu wilayah kerja PC, baik yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat
3. Pelaksanaan PKD maksimal diikuti oleh anggota di satu wilayah kerja PC, baik yang diselenggarakan oleh Rayon, Komisariat dan atau Cabang
4. Pelaksanaan PKL maksimal diikuti oleh kader di satu wilayah kerja PKC, baik yang diselenggarakan oleh PC atau PKC

Pasal 8
Metodologi Kaderisasi Formal

1. Selama pelatihan berlangsung, calon anggota/kader akan dididik oleh tim instruktur dengan lima hal;
   a. Mengembangkan pengetahuan
   b. Menguatkanemosional
   c. Menegakkan kedisiplinan
   d. Menguatkan spiritualitas dengan melaksanakan Mujahadah, Tahajjud di malam hari, dan Sholat fardhu berjamah
   e. Penempaanfisikdenganolahraga
2. Adapunpenjelasanayatsatu (1) diuraikan sebagai berikut:
   a. Pengetahuan yang akan disampaikan oleh narasumber dan instruktur dalamkaderisasi formal terutama materi inti ke-PMII-an akan dilakukan dengan cara doktrinasi, sehingga akan memantapkan nilai dan ideologi organisasi, agar tidak ada keraguan dari anggota baru dan Kader PMII dalam berjuang
   b. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik secara ketat dan disiplin, dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;

I. Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar; meja, kursi dan alat pendukung lainnya, yaitu:
   1) Kertas metaplan ukuran 10 x 15 cm secukupnya
   2) Spidol besar (whiteboard dan/atau marker) secukupnya
   3) Spidol kecil secukupnya (sesuai jumlah peserta)
   4) Papan tulis, Kertas Plano dan atauProyektor.

II. Sessi belajar dimulai dari pukul 08.00-23.00 waktu setempat, dan selama belajar peserta wajib menggunakan baju kemeja, jas PMII (kecuali MAPABA), sepatu, peci PMII bagi laki-laki, kerudung bagi perempuan dan membawa perlengkapan alat tulis

III. Selama sesi belajar, peserta dilarang merokok, mengaktifkan telepon genggam dan meninggalkan materi

IV. Setiap malam dilaksanakan Mujahadah, yaitu bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat-sholat sunnah, wirid, baca Al-Qur’an dan mengikuti nasihat agama yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni setempat atau panitia dan peserta dengan mengunakan pakaian Muslim (baju Koko), sarung dan membawa tasbih hingga sholat subuh berjamaah

V. Peserta diwajibkan melakukan olahraga pagi, senam baris-berbaris, yang dipandu oleh instruktur olahraga, dengan menggunakan pakaian baju kaos, celana training dan sepatu olahraga

Pasal 9
Pre Test dan Post Test

1. Di awal dan akhir proses pelaksanaan kaderisasi formal diadakan pengisian lembar pre test dan post test
2. Tujuan pre test dan post test adalah untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan terhadap nilai dan materi kaderisasi formal yang akan ditempuh
3. Ketentuan *pre test*dan *post test* adalah:
   a. Soal*pre test* dan *pos test*disediakan oleh BidangKaderisasi PB PMII
   b. *Pre test*kaderisasi formal dilaksanakanbersamaandenganprakurikulaataupengenalanawalinstruktur dalam proses kaderisasi formal
   c. Hasil pengisian*pre test*diolah oleh instukturkaderisasi dan digunakansebagaiacuanuntukmengelola forum, baikuntukpenguatankeilmuan dan pemahamanterhadapnilaisertamaterikaderisasiataupenguatandisiplinpese rta
   d. *Post test*dilaksanakansetelah*general review* oleh instruktur

Pasal 10
Konseling

1. Di akhir sesi pengkaderan, tim instruktur memanggil para peserta secara bergantian untuk dilakukan proses konseling
2. Konseling dimaksudkan untuk memberikan penugasan mengenaihal-hal yang akan dilakukan oleh peserta setelah mengikuti pelatihan, untuk membuat *goal setting* pribadi dan pengembangan PMII

3. Proses konseling dilakukan dalam bentuk dialog antara instruktur dengan peserta, dengan pembahasan mengenai:
   a. Riwayatkaderisasianggota/kader (Kapan Mapaba/PKD/PKL, mengapa ber-PMII, dst)
   b. Kesan, pesan dan harapanmengenai pelatihan yang diikuti
   c. Kelemahan dan kelebihan pelatihan yang pernah diikuti
   d. Kondisi PMII ditempat peserta berproses (Rayon/Komisariat/Cabang/PKC)

BAB V
UNSUR PELAKSANA KADERISASI FORMAL

Pasal 11
Pelaksana Kaderisasi Formal (MAPABA, PKD, PKL, PKN)

1. Unsur Pelaksana kaderisasi formal adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan
2. Unsur Pelaksana kaderisasi formal adalah sebagai berikut:
   a. Panitia
   Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Panitia adalah:
   1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal
   2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan instruktur
   3) Bersama penyelenggaramenentukan moderator dan notulis beserta rinciankerjanya
   4) Mempersiapkan sertifikat untuk panitia, narasumber, instruktur, moderator dan notulis
   5) Bersama dengan SC dan instrukturmerancang dan melaksanakan screening kepadacalonpeserta
   6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal
   7) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal
   8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal
   9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal

   b. Moderator
   Moderator kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas Moderator adalah sebagai berikut:
   1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah
   2) Mengatur proses dialog
   3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog
   4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulanmateri kepada instruktur

   c. Notulis
   Notulis kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:

1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi
2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca
3) Menyiapkan kebutuhan instruktur yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

d. Petugas Forum

Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:

1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta instruktur ketika memandu sesi
2) Melayani kebutuhan atauperlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal yangberkaitandenganproses berlangsungnya forum

Pasal 12
Narasumber Kaderisasi Formal (MAPABA, PKD, PKL, PKN)

1. Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai materi yang disampaikan. Narasumber dalam MAPABA mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. Kader PMII yang minimal telah mengikuti PKD, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaranPengurusKomisariat dan atau Pengurus Cabang
   b. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi
   c. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur alumni PMII yang dipandang memiliki kompetensi
   d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi
2. Narasumber PKD adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan materi tertentu sebagaimana diminta oleh Panitia PKD. Narasumber selain harus menguasai materi yang ditentukan juga memahami tujuan materi serta memahami tujuan diselenggarakannya PKD. Narasumber dalam PKD mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. Kader PMII yang minimal telah mengikuti PKL dan Pelatihan Instruktur, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaran Pengurus Cabang
   b. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi
   c. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur NU yang dipandang memiliki kompetensi
   d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi
   e. Untuk materi wajib hanya bisa diisi oleh Kader PMII yang telah mengikuti PKL, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaran Pengurus Cabang, atau Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi

f. Untuk materi pilihan dapat disampaikan oleh minimal struktur Pengurus Cabang, unsur alumni PMII, akademisi atau profesional dariunsur NU, dan dipandang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya

3. Narasumber PKL adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan materi tertentu sebagaimana diminta oleh Panitia PKL. Narasumber selain harus menguasai materi yang ditentukan juga memahami tujuan materi serta memahami tujuan diselenggarakannya PKL. Narasumber dalam PKL mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. Kader PMII yang minimal telah mengikuti PKL dan follow up nya serta pelatihaninstruktur, dipandang memiliki kemampuan dan minimal aktif di jajaran Pengurus Koordinator Cabang
   b. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kemampuan dengan bidang materi yang akan disampaikan
   c. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dariunsur NU yang dipandang memiliki kemampuan dalam bidang materi yang bersangkutan
   d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan materi
4. Narasumber PKN adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan materi tertentu sebagaimana diminta oleh Panitia PKN. Narasumber selain harus menguasai materi yang ditentukan juga memahami tujuan materi serta memahami tujuan diselenggarakannya PKN. Narasumber dalam PKN mengikuti ketentuan sebagai berikut :
   a. Alumni PMII yang dipandang memiliki kemampuan, minimal aktif di jajaran IKA PMII atau PBNU
   b. Alumni PMII yang dipandang memiliki kemampuan dengan bidang materi yang akan disampaikan
   c. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional yang dipandang memiliki kemampuan dalam bidang materi yang disampaikan
   d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan materi

Pasal 13
Instruktur Kaderisasi Formal (MAPABA, PKD, PKL, PKN)

1. Instruktur MAPABA adalah kader yang minimal telah mengikuti PKD, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi MAPABA, mendapat rekomendasi dari Pengurus Cabang.
2. Instruktur MAPABA dalam satu kelas berjumlah maksimal tiga orang. Instruktur saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya
3. Tugas instruktur dalam MAPABA adalah sebagai berikut:
   a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas instruktur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan
   b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung
   c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan MAPABA dll)

d. Menilai dan mengevaluasi hasil pre test dan post test MAPABA
e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait MAPABA di awal kegiatan
f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka terhadap seluruh materi MAPABA di akhir kegiatan
g. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi MAPABA
h. Mengantarkan dan mengakhiri sesi sebelum dan setelah materi dipandu oleh moderator
i. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir
j. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan MAPABA

4. InstrukturPKD adalah kader yang minimal telah mengikuti PKL dan pelatihan instruktur, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKD.
5. Instruktur PKD berjumlah maksimal tiga orang. Mereka bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai Instruktur.
6. Syarat menjadi Instruktur PKD adalah :
   a. Telah lulus mengikuti pelatihan instruktur yang diselenggarakan oleh PengurusCabangatauPengurus Koordinator Cabang, dibuktikan dengan sertifikat
   b. Mampu memahami agama dan komitmen ibadah yang baik, meliputi;
      I. Bisa membaca Al-Qur'an beserta dengan tajwidnya
      II. Memahami rukun islam dan rukun iman dengan baik
      III. Memahami dan mengamalkan amaliyah fardhu dan sunah dengan baik
      IV. Memahami dan mengamalkan amaliyah NU dengan baik
   c. Menguasai minimal tigamateri pengkaderan PKD dengan baikdari:
      I. Materi kompetensi ideologis, yaitu: Aswaja An-Nahdliyah (sejarah, sanad-silsilah, fikrah, amaliah, harokah), Strategi Pengembangan PMII, dan materi Aswaja sebagai Manhajul Fikr, Amaliyah PMII an-Nahdhiyah jenjang II
      II. Materi KOPRI, yaitu Nahdlatun Nisa
      III. Materi ke-Mahasiswa-an, yaitu; PMII dan Gerakan Mahasiswa
      IV. Materi ke-Islam-an, yaitu; Peta Gerakan Islam (Indonesia dan Internasional)
      V. Materi kompetensi skill keorganisasian, yaitu; Manajemen Program, *Values Based Leadership* dan Analisis Wacana
      VI. Materi kompetensi Analisis Metodologis, yaitu: Analisis Sosial Terapan, Paradigma, dan Teori Perubahan Sosial
      VII. MateriKebangsaan
7. Tugas Instruktur PKD adalah sebagai berikut:
   a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas instruktur yang memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta dapat memahami materi yang disampaikan
   b. Selalu mendampingi diantara narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung
   c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan PKD)

d. Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari PKD di awal kegiatan
e. Menilai dan mengevaluasi hasil *pre test* dan *post test* PKD
f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka terhadap seluruh materi PKD di akhir kegiatan
g. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi PKD
h. Mengantarkan dan mengakhiri sesi sebelum dan setelah materi dipandu oleh moderator
i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan PKD
j. Menemani narasumber serta memberikan komentar atau pertanyaan kritis untuk memancing dan mengarahkan perhatian peserta
k. Membuat kesimpulan-kesimpulan khusus di setiap sesi dan kesimpulan umum yang merangkai keseluruhan materi dari setiap sesi

8. InstrukturPKL adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan membimbing pelaksanaan sesi-sesi PKL
9. Instruktur PKL berjumlah dua sampai tiga orang dan dapat bertugas secara bergantian
10. Syarat Instruktur PKL adalah :
    a. Telah lulus mengikuti pelatihan instruktur yang diselenggarakan oleh PB PMII, dibuktikan dengan sertifikat
    b. Mampu memahami agama dan komitmen ibadahdengan baik, meliputi;
        I. Bisa membaca Al-Qur'an beserta dengan tajwidnya
        II. Memahami rukun islam dan rukun iman dengan baik
        III. Memahami dan mengamalkan amaliyah fardhu dan sunah dengan baik
        IV. Memahami dan mengamalkan amaliyah NU dengan baik
    c. Menguasai minmaltigamateri pengkaderan PKL secara baik dari :
        I. Materi kompetensi ideologis, yaitu: Aswaja jenjang III (Aswaja sebagai Ideologi Gerakan PMII, Aswaja dalam Konstelasi ideologi keagamaan dan ideologi sekuler, Analisa Kawan dan Lawan), Strategi dan Taktik Gerakan PMII, Amaliyah PMII an-Nahdliyah jenjang III
        II. Materi Ke-Indonesia-an, yaitu: Antropologi dan Sosiologi Masyarakat Indonesia
        III. Materi ke-Islam-an, yaitu; Strategi Gerakan Islam Indonesia dan Pancasila dalam Perspektif Fiqh Kenegaraan
        IV. Materi Kompetensi Skill keorganisasian, yaitu; (Kerangka *Stategic Planning*, *Found-Rising*, Advokasi dan Pendampingan Masyarakat, Analisa Media, Analisis Kebijakan Publik, RPJMD dan Analisa Anggaran Daerah)
        V. Materi kompetensi Analisis Metodologis, yaitu: Analisis Sosial Terapan, Paradigma, dan Teori Perubahan Sosial
11. Tugas-tugas Instruktur adalah:
    a. Memberikan orientasi kepada peserta mengenai tujuan PKL, materi-materi dan metode yang digunakan dalam PKL
    b. Memantau perkembangan forum secara utuh serta memberikan alternatifsolusi ketika forum mengalami stagnasi
    c. Menggali pengetahuan, pengalaman dan pendapat peserta dalam setiap sesi PKL

d. Menemani Narasumber dalam proses pemberian materi serta memberikan komentar atau pertanyaan kritis untuk memancing dan mengarahkan perhatian peserta
e. Membangun konsentrasi peserta untuk tetap fokus pada materi yang tengah dibahas
f. Membuat kesimpulan khusus di setiap sesi dan kesimpulan umum yang merangkai keseluruhan materi dari setiap sesi
g. Memberikan orientasi lanjutan bagi peserta setelah mengikuti PKL
h. Menegakan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan PKL

12. InstrukturPKN adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan membimbing pelaksanaan sesi-sesi PKN
13. Instruktur PKN berjumlah dua sampai tiga orang dan dapat bertugas secara bergantian
14. Tugas-tugas Instruktur adalah:
    a. Memberikan orientasi kepada peserta mengenai tujuan PKN, materi-materi dan metode yang digunakan dalam PKN
    b. Memantau perkembangan forum secara utuh serta memberikan alternatifsolusi ketika forum mengalami stagnasi
    c. Menggali pengetahuan, pengalaman dan pendapat peserta dalam setiap sesi PKN
    d. Menemani narasumber dalam proses pemberian materi serta memberikan komentar atau pertanyaan kritis untuk memancing dan mengarahkan perhatian peserta
    e. Menjagakonsentrasi peserta untuk tetap fokus pada materi yang tengah dibahas
    f. Membuat kesimpulan-kesimpulan khusus di setiap sesi dan kesimpulan umum yang merangkai keseluruhan materi dari setiap sesi
    g. Memberikan orientasi lanjutan bagi peserta setelah mengikuti PKN
    h. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan PKN

BAB VI
SCREENING KADERISASI FORMAL

Pasal 14
Mekanisme Screening MAPABA

1. Screening berkas**,** meliputi:
   a. Formulir dan CV
   b. Foto Copy KTM
2. Wawancara, meliputi:
   a. Motivasi ikut PMII
   b. Pengetahuan umum
   c. Pengetahuan agama

Pasal 15
Mekanisme Screening PKD

1. Screening berkas, meliputi:

a. Formulir dan CV
b. Surat rekomendasi dari Rayon atau Komisariat asal
c. Sertifikat MAPABA dan sertifikatkaderisasinon formal follow up wajib MAPABA yang pernah diikuti
d. Catatan pribadi tentang kondisi objektif di Rayon atau Komisariat asal (identifikasi masalah dan upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber PMII
e. Makalah dengan tema:
   i. Kemahasiswaan
   ii. Keislaman
   iii. Keindonesiaan

2. Presentasi makalah
3. Screening Wawancara, meliputi:
   a. Motivasi mengikuti PKD
   b. Materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level(mars PMII, Tujuan PMII, Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan)
   c. Pengetahuan umum
   d. Pengetahuan agama

Pasal 16
Mekanisme Screening PKL

1. Screening berkas, meliputi:
   a. Formulir dan CV
   b. Surat rekomendasi:
      i. Dari Komisariat asal jika PKL dilaksanakan oleh cabang setempat
      ii. Dari Cabang asal jika PKL dilaksanakan oleh cabang lain atau PKC
   c. Sertifikat PKD dan sertifikatkaderisasinon formal follow up wajibpasca PKD
   d. Laporantertulisrekruitmenkaderisasi minimal 10 anggota yang diMAPABAdarikampusataufakultas yang minim PMIInya
   e. Catatan pribadi tentang kondisi objektif di Komisariat ataucabangasal (identifikasi masalah dan upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber PMII
   f. Makalah dengan tema:
      i. Strategi Pendampingan Kader
      ii. Strategi Pengembangan PMII di Fakultas/Kampus yang minim PMII nya
      iii. Strategi Penyebaran faham Ahlussunah Wal-jamaah dikampus-kampus umum
      iv. Strategi Menguasai Kepemimpinan Gerakan
2. Presentasi makalah
3. Screening wawancara, meliputi:
   a. Motivasi mengikuti PKL
   b. Materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII,Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan)
   c. Pengetahuanumum
   d. Pengetahuan agama

Pasal 17
Mekanisme Screening PKN

1. Screening berkas, meliputi:
   a. Formulir dan CV
   b. Foto copy Ijazah atau Transkrip Nilai (terlegalisir) dengan IPK Minimal 2,75 untuk Ilmu Eksak
   dan 3,00 untuk Ilmu Sosial
   c. Surat rekomendasi dari Cabang atau PKC asal
   d. Sertifikat PKL dan sertifikatkaderisasinon formal follow up wajibpasca PKL
   e. Membuat tulisan tentang kondisi objektif di cabang dan PKC asal (identifikasi masalah dan upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber PMII
   f. Laporantertulisrekruitmenkaderisasi minimal 10 anggota yang diMAPABAdarikampusataufakultas yang minim PMIInya
   g. Makalah dengan tema:
      i. Strategi Pengembangan Potensi Kader
      ii. Strategi Merebut Kepemimpinan Nasional
      iii. Strategi Membumikan Islam Ahlussunah Wal-Jamaah dan Islam Rahmatan lil alamin
      iv. Strategi Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat
2. Presentasi makalah
3. Screening Wawancara, meliputi:
   a. Motivasi mengikuti PKN
   b. Test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII,Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan)
   c. Pengetahuanumum
   d. Pengetahuan agama

BAB VII
KURIKULUM KADERISASI FORMAL

Pasal18
Kurikulum MAPABA

No	Materi	Kompetensi	Status	Waktu
1	Bina Suasana dan Pretest Mapaba	Ideologis	Wajib	90
2	Aswaja (HistorisitasAswaja dan AswajasebagaiManhajulFikr)		Wajib	150
3	Sejarah &Keorganisasian PMII		Wajib	120
4	Sejarah PMII Lokal		Pilihan	90
5	Study Gender, Keorganisasian (KelembagaanKopri)		Wajib	90
6	NDP		Wajib	120
7	GeneologiGerakanFaham Islam Indonesia		Wajib	120
8	Amaliyah PMII An-nahdliyyah I		Pilihan	90
9	Sejarah PerjuanganBangsa		Wajib	120

10	Ansos I	AnalisisMetodologis	Wajib	120
11	AnalisisDiri	Leadership dan Skill Ke-Organisasian	Pilihan	90
12	Keorganisasiandan Leadership		Pilihan	90
13	General Review, Konselling, Pos test dan RTL.	Afektif, Kognitif dan Psikomotorik	Wajib	150
14	Dasar PemikiranTasawuf		Pilihan	

Pasal 19
Kurikulum PKD

No	Materi	Kompetensi	Status	Waktu
1	Prakurikula dan Pretest PKD	Ideologis	Wajib	90
2	AswajasebagaimanhajulHarokah		Wajib	150
3	PMII dan GerakanMahasiswa		Wajib	120
4	StrategiPengembangan PMII		Wajib	120
5	NahdlatunNisa		Wajib/Pilihan	120
6	Peta Gerakan Islam		Wajib	120
7	Amaliyah PMII An-nahdliyyah II		Pilihan	90
8	Format Politik dan Ekonomi Indonesia		Wajib	120
9	Ansos II		Wajib	120
10	Paradigma	Metodologis Leadership dan Skill Ke-Organisasian	Wajib	120
11	TeoriperubahanSosial		Pilihan	90
12	Analisa Wacana		Wajib	120
13	Manajemen Program		Pilihan	90
14	Valued-Based Leadership	Leadership dan Skill Ke-Organisasian	Pilihan	90
15	General Review, Konselling, Pos test dan RTL.	Afektif, Kognitif dan Psikomotorik	Wajib	150
16	Tasawuf II		Pilihan	

Pasal 20
Kurikulum PKL

No	Materi	Kompetensi	Status	Waktu
1	Prakurikula dan Pretest PKL	Ideologis	Wajib	90
2	Aswaja dan Analisis Peta Gerakan Islam		Wajib	150
3	Strategi dan TaktikGerakan PMII		Wajib	120
4	PMII: Kaderisasi dan		Wajib	120

	Organisasi			
5	StrategiGerakan Islam Indonesia		Wajib	120
6	Amaliyah PMII An-nahdliyyah III		Wajib	90
7	Antropologi Masyarakat Indonesia		Wajib	120
8	Sosiologi Masyarakat Indonesia		Wajib	120
9	Pancasila PerspektifFiqhKenegaraan		Wajib	120
10	Geopol-ekobudKontemporer	AnalisisMetodologis	Wajib	120
11	AnalisisKebijakanPublik		Wajib	120
12	Analisa Media		Wajib	120
13	Fundrising	Leadership dan Skill Ke-Organisasian	Pilihan	90
14	RPJMD dan Analisa Anggaran Daerah		Pilihan	120
15	Advokasi&Pendampingan Masyarakat		Wajib	90
16	Kerangka Strategic Planning		Pilihan	90
17	General Review, Konselling, Pos test dan RTL.	Afektif, Kognitif dan Psikomotorik	Wajib	150
18	Tasawuf III		Pilihan	

Pasal 21
Kurikulum PKN

No	Materi	Status	Waktu
1	Prakurikula dan Pretest PKN	Wajib	90
2	Pemantapan Aswaja	Wajib	150
3	AktualisasiPemikiranFiqhKontemporer	Wajib	150
4	Intelijen dan KontraInteleijen	Wajib	120
5	AnalisisIntelegen Digital dan StrategiPenguasaan Media	Wajib	120
6	StrategiPenguasaanEkonomiPolitik Nasional	Wajib	120
7	StrategiPenguasaanSumberDayaEnergi Nasional	Wajib	120
8	StrategiPengawalanIsu-IsuStrategis (RUU Prolegnas)	Wajib	120
9	AnalisisPolitikPertahanan dan Keamanan	Wajib	120
10	StrategiPenguasaanGerakanSosial	Wajib	120
11	StrategiPenguasaanWacanaKeagamaan dan SosialBudaya	Wajib	120
12	StrategiPolitik dan PenguasaanRuangStrategis	Wajib	120
13	StrategiPenguasaanKampus	Wajib	120
14	General Review, Konselling, Pos test dan RTL.	Wajib	150

BAB VIII
PEMBAITAN

Pasal 22
Mekanisme dan Tata Cara Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan ikrar/janji sungguh-sungguh peserta kaderisasi formal untuk bersetia dalam organisasi PMII. Pembaiatan dilakukan setelah seluruh rangkaian acara dalam kegiatan kaderisasi formal telah dilaksanakan
2. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan, menegaskan dan mengesahkan peserta kaderisasi fomalsebagai kader PMII (dengan istilah yang disesuaikan dengan jenjang kaderisasinya) dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan kaderisasi formal
4. Pembaiatkaderisasi formal sebagaiberikut
   a. Jikapelaksana PR/PK pembaiatnyaadalah PC
   b. Jikapelaksana PC pembaiatnyaadalah PKC/PB
   c. Jikapelaksana PKC pembaiatnyaadalah PB PMII
   d. Jikapelaksana PB PMII pembaiatnyaadalahKetuaUmum PB PMII
5. Perlengkapan Pembaiatan, meliputi:
   a. Bendera merahputih
   b. Bendera PMII
   c. Daftar Absen
   d. Naskah Pembaiatan
6. Petugas Pembaiatan, meliputi:
   a. Penuntun acara
   b. Dua orang yang bertugas memegang bendera
   c. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen
   d. Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai
7. Tata cara seremoni pembaiatan:
   a. Setting lokasi, suasana hening dan khidmat jauh dari kebisingan
   b. Seluruh unsur pelaksana kaderisasi formal menempatkan diri dengan tertib dan rapi dilokasibaiat
   c. Peserta yang dibaiat harus berwudhuterlebihdahulu
   d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar
   e. Bendera merahputih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta
   f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia
   g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi
   h. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII
   i. Penanggung jawab penyelenggara (Ketua Rayon/Ketua Komisariat/Ketua Cabang/Ketua PKC/Ketua Umum PB PMII) menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana khidmat
   j. Pembaiat memimpin acara, memberikan sambutan singkat
   k. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti ikrar yang dibacakan oleh Pembaiat kemudian membaca Naskah Bai’at
   l. Seluruh unsur penyelenggara berdiri berjajar di samping Pembaiat

m. Setelah pembaiatan, peserta mencium bendera merah putih dan bendera PMIIdilanjutkandenganmengisi daftar absen
n. Peserta dan panitia saling bersalam-salaman diiringi lagu mars PMII dan Hymne PMII

Pasal 23
Naskah Pembaiatan MAPABA

Naskah Bai'at Anggota Baru
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa rasuula, wabil qur'aani imaama

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar.
Bahwa saya :
1) *Menyerahkan diri sepenuhnya menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia*
2) *Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air danbangsa*
3) *Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibanorganisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalamsituasi dan kondisi apapun*
4) *Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT*

Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa ni'mal wakiil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir
Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim

Pasal 24
Naskah Pembaiatan PKD

Naskah Bai'at Kader Mujahid
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa rasuula, wabil qur'aani imaama

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar:
Bahwa saya :

1) *Menyerahkan diri sepenuhnya menjadi kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.*
2) *Sebagai kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah airdan bangsa*
3) *Sebagai kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dankewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMIIdalam situasi dan kondisi apapun*
4) *Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah SWT*

Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa ni'mal wakiil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir
Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim

Pasal 25
Naskah Pembaiatan PKL

Naskah Bai'at Kader Mujtahid
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa rasuula, wabil qur'aani imaama

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar :
Bahwa saya :
1) *Menyerahkan diri menjadi kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.*
2) *Sebagai kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah airdan bangsa*
3) *Sebagai kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugasdan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkanPMII dalam situasi dan kondisi apapun*
4) *Sebagai kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT*

Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa ni'mal wakiil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir
Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim

Pasal 26
Naskah Pembaiatan PKN

Naskah Bai'at Kader Muharrik
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa rasuula, wabil qur'aani imaama

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar :
Bahwa saya :
1) *Menyerahkan diri menjadi kader Muharrik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.*
2) *Sebagai kader Muharrik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah airdan bangsa*
3) *Sebagai kader Muharrik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugasdan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkanPMII dalam situasi dan kondisi apapun*
4) *Sebagai kader Muharrik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT*

Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa ni'mal wakiil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir
Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim

BAB IX
SERTIFIKAT KADERISASI FORMAL

Pasal27
Jenis Jenis Sertifikat Kaderisasi Formal

1. Sertifikat kaderisasi formalterdiridari:
   a. SertifikatMAPABA
   b. SertifikatPKD
   c. SertifikatPKL
   d. SertifikatPKN
2. Sertifikat MAPABA adalah sertifikat yang diberikan kepada anggota baru oleh penyelenggara yang ditandatangani penyelenggara dan mengetahui oleh strukturdiatasnya, denganrinciansebagaiberikut
   a. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Rayon, maka ditandatangani oleh panitia MAPABA, Pengurus Rayon dan diketahui oleh Pengurus Komisariat
   b. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat, maka ditandatangani oleh panitia, PengurusKomisariat dan mengetahui Pengurus Cabang
3. Sertifikat PKD adalah sertifikat yang diberikan kepada Kader Mujahid oleh penyelenggara yang ditandatangani mengetahui oleh struktur diatasnya,

denganrinciansebagaiberikut

a. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Rayon, maka ditandatangani oleh panitia, Pengurus Rayon dan diketahui oleh Pengurus Komisariat
b. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat, maka ditandatangani oleh panitia, PengurusKomisariat dan mengetahui Pengurus Cabang
c. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, maka ditandatangani oleh panitia, PengurusCabang dan mengetahui Pengurus KoordinatorCabang

4. Sertifikat PKL adalah sertifikat yang diberikan kepada Kader Mujtahid oleh Penyelenggara yang ditandatangani oleh panitia, penyelenggara dan mengetahui Pengurus Besar.Baik yang diselenggarakan oleh PengurusCabangataupunPengurusKoordinatorCabang
5. Sertifikat PKN ditandatangani oleh BidangKaderisasi, KetuaUmum dan mengetahui KetuaMabinas

Pasal 28
Kelayakan Mendapatkan Sertifikat

1. KelayakanAnggota/Kader MendapatkanSertifikatmeliputi:
   a. Kedisiplinan dalam mengikuti prosesMAPABA/PKD/PKL/PKN
   b. Pemahaman terhadap materi-materi wajib yangdisampaikan

Pasal 29
Syarat-syaratMendapatkanSertifikat

1. SertifikatMAPABA
   a. Mengikuti semua prosesi materi-materi MAPABA hinggapembaiatan
   b. Memahami materi-materi (membuat resume dan presentasi dalam *GeneralReview*)
   c. Hafal marsPMII
2. SertifikatPKD
   a. Mengikuti semua prosesiPKD
   b. Meresume materi-materi PKD
   c. Presentasi individu materi-materi PKD dalam *General review*
   d. Mengikuti pembaiatan
   e. Melakukan penugasan rekruitmen secara langsung, minimal 2 orang anggota di fakultas/jurusan yang minim PMIInya
   f. Mendorong Rayon/Komisariat/Cabang untuk melakukan MAPABA dibuktikan dengan laporan kegiatan rekrutmen dan prosesi MAPABAtersebut
   g. Post test menguasai 70% dari materi wajib
   h. Telah mengikuti *followup*prioritaskaderisasi non formal pascaPKDberupaSekolah Ansos Teoritik atau Sekolah Kepemimpinan dan Organisasiyang dibuktikan dengan sertifikatkelulusan
3. SertifikatPKL
   a. Mengikuti semua prosesi PKL
   b. Meresume Materi-materi PKL
   c. Presentasi individu materi-materi PKL dalam General review
   d. Mengikuti pembai’atan
   e. Mendorong Rayon/Komisariat/Cabang untuk melakukan MAPABA dibuktikan dengan laporan kegiatan rekrutmen dan prosesi

MAPABAtersebut

f. Post test nilai rata-rata minimal 70 (0-100)
g. Telah mengikuti *followup*prioritaskaderisasi non formal pascaPKLberupaPelatihan Instruktur PKD dan Sekolah Ansos Terapan

4. SertifikatPKN
   a. Mengikuti semua prosesi PKN
   b. Meresume Materi-materi PKN
   c. Presentasi individu materi-materi PKN dalam *general review*
   d. Mengikuti pembaiatan
   e. Melakukan Penugasan pendampingan MAPABA/PKD/PKL dan kaderisasi non formal lainnya baik yang di selenggarakan oleh Komisariat/Cabang/PKC asalnya dan Komisariat/Cabang yang minim PMII nya minimal 5 kali
   f. Mendorong dan mendampingi Komisariat/Cabang yang minim aktivitas kaderisasinya untuk melakukan MAPABA/PKD/PKL dan kaderisasi non formal lainnya sesuai dengan kebutuhan basis dan ketentuan yang berlaku Minimal 2 kali
   g. Post test nilai rata-rata minimal 70 (0-100)
   h. Mendorong dan mendampingi Cabangatau PKC asaluntukmelaksanakanPelatihanInstruktur

Pasal 30
LaporanPenugasanPeserta PKD dan PKL

Sistematikalaporanpenugasan MAPABA oleh Peserta PKD dan calonpeserta PKL sekurang-kurangnyamemuat:

1. Pernyataan dari anggota yang direkrut (melampirkan daftar nama-nama anggota: Nama, Tempat Tanggal Lahir, Fakultas, Universitas, AlamatAsal, Tempat Tinggal, Alamat Email, Nomor*Handphone*, Lampiran daftar nama-nama pemateri pada saat MAPABA diselenggarakan)
2. Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal 6 (enam) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan PKD dan 3 bulansebelumPKL dilaksanakan)
3. Laporan penugasan peserta PKD ditandatangani mengetahui oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat yang merekomendasikan peserta kepada penyelenggara PKD dan tembusan ke struktur diatasnya
4. Laporan penugasan calonpeserta PKL ditandatangani mengetahui oleh Pengurus Komisariat atau Pengurus Cabang yang merekomendasikan peserta PKL kepada penyelenggara dan tembusan ke PKC danPB

Pasal 31
Laporan Penugasan Peserta PKN

Sistematikalaporanpenugasanpeserta PKN sekurang-kurangnyamemuat:

1. Pernyataan dari PK/PC/PKC yang didampingi kaderisasinya, berisi tentang kebenaran pendampingan pada agenda kaderisasi, baik formal maupun non formal
2. Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal 6 (enam) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan PKN – prosesipembaiatan)
3. Laporan penugasan peserta PKN ditandatangani mengetahui oleh PC/PKC yang merekomendasikan peserta PKN kepada PB PMII

Pasal 32
Mekanisme Penyampaian Laporan Penugasan oleh Peserta PKD, PKL dan PKN

1. Peserta PKD/PKL/PKN berkoordinasi langsung dengan SC penyelenggara dan instrukturterkait progress report selama masa penugasan
2. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan instruktur dan tembusan kepada struktur di atasnya, kecuali penugasan PKN laporan diberikan kepada bidang kaderisasi PB PMII dan tembusan kepadaKetua Umum

Pasal 33
Mekanisme Pemberian Sertifikat

1. Jika setelah kegiatan kaderisasi (PKD/PKL) penyelenggara (PK/PC/PKC) melakukan RTK/Konfercab/Konkoorcab, pengawalan Sertifikat masih tetap menjadi tanggungjawab institusi penyelenggara (SC PKD/PKL)
2. Secara teknis, penyelenggara mengeluarkan Sertifikat sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti sejak awal hingga akhir dengan format mengetahui struktur diatasnya. Sertifikat harus ditandatangani (basah), bukan tandatangan scan. Sertifikat tersebut disetorkan kepada struktur diatasnya, untuk kemudian ditandatangani (mengetahui), yang selanjutnya diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus oleh struktur diatasnya
3. Sertifikat PKD/PKL diberikan (oleh struktur diatas penyelenggara PKD/PKL) kepada peserta yang menjalankan penugasan rekrutmen dengan jangka waktu maksimal 6 bulan. Setelah jangka waktu yang ditentukan selesai (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan PKD/PKL), peserta yang tidak menjalankan penugasannya tidak berhak atas sertifikat tersebut
4. Sertifikat PKN di keluarkan oleh PB PMII dan diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus menjalankan penugasan

Pasal 34
Waktu Tindak Lanjut

Hasil laporan penugasan PKD/PKL dari peserta PKD/PKL, harus ditindaklanjuti oleh struktur Pengurus diatasnya. Segera mengeluarkan Sertifikat selambat-lambatnya 1x7 hari setelah pelaporan disampaikan jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada (lulus)

BAB X
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 35

Untuk memaksimalkan upaya kaderisasi formal sesuai dengan tujuan antara *output* dan target yang sudah ditetapkan, maka ketetapan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan kaderisasi formal di setiap level kepengurusan

BAB XI
PENUTUP

Pasal 36

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 15.30 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 19.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PEDOMAN PELAKSANAAN KADERISASI NON FORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang PedomanPelaksanaanKaderisasi Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang PedomanPelaksanaanKaderisasi Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang PedomanPelaksanaanKaderisasi Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 15.30 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEDOMAN PELAKSAAN KADERISASI NON FORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentangSistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentangkeanggotaan dan hak dan kewajibananggota, Pasal 12-16tentangKaderisasi, Pasal 17tentangStruktur Organisasi
2. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal PR adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan PR setelah melaksanakan Mapaba sebagai kaderisasi formal.
3. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal PK adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan PK setelah melaksanakan Mapaba dan/atau PKD sebagai kaderisasi formal
4. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal PC adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan PC setelah melaksanakan PKD dan/atau PKL sebagai kaderisasi formal
5. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal PKC adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan PKC setelah melaksanakan PKL sebagai kaderisasi formal
6. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal Pengurus Besaradalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan Pengurus Besarsetelah melaksanakan PKN sebagai kaderisasi formal

BAB II
TUJUAN KADERISASI NON FORMAL
Pasal 2

1. Kaderisasi non formal dilakukansebagaikelanjutankaderisasi formal PergerakanMahasiswa Islam Indonesia
2. Tujuankaderisasi non formal untukmembekalikaderdenganpengetahuan dan keterampilan yang spesifik yang dibutuhkandalamaktivitaskeorganisasian, kehidupankampus, atau yang dinilaistrategisbagipergerakan dan pengembangandirikader di masa yang akandatang
3. Kaderisasi non formal dapatdilakukan oleh
   a. PR;
   b. PK;
   c. PC;
   d. PKC; dan
   e. PengurusBesar

BAB III
KEGIATAN KADERISASI NON FORMAL
Pasal 3

Pemilahan kegiatan menurut jenjang pengkaderan non formal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengukur jalannya proses pengkaderan secara umum, sehingga pengkaderan formal yang berjenjang juga berfungsi menandai proses akumulasi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, komitmen kader terhadap tujuan dan usaha-usaha PMII

Pasal 4
KEGIATAN KADERISASI NON FORMAL PRA MAPABA

1. Kegiatankaderisasi non formal sebelumMapabadapatdilaksanakan oleh PR atau PK
2. Kegiatankaderisasi non formal sebelumMapaba diantaranya memuat:
   a. Sekolah Toefl
   b. SekolahPenulisanIlmiah
   c. SekolahKesenian
   d. BimtesMasukPerguruan Tinggi

Pasal 5
KEGIATAN KADERISASI NON FORMAL SETELAH MAPABA

1. Kegiatankaderisasi non formal setelahMapabadapatdilaksanakan oleh PR atau PK
2. Kegiatankaderisasi non formal setelah MAPABA:

No	Nama Pelatihan	Status	Keterangan	JenjangPelaksana
1.	SekolahAswaja/PesantrenAswaja	Wajib	PascaMapaba	Rayon/Komisariat
2.	Kelas Rutin Bahasa Asing	Wajib		Rayon/Komisariat
3.	Sekolah*Public-Speaking*	Wajib		Komisariat
4.	SekolahEpistimologi	Wajib		Komisariat
5.	SekolahJurnalistik	Pilihan		Rayon/Komisariat
6.	PelatihanOspek Kader (PKP)	Pilihan		Rayon/Komisariat
7.	Pelatihan Paralegal	Pilihan		Rayon/Komisariat

Pasal 6
KEGIATAN KADERISASI NON FORMAL SETELAH PKD

1. Kegiatankaderisasinon formal setelahr PKD dapat dilaksanakan oleh PKatau PC
2. Kegiatankaderisasi non formal setelah PKD adalah:

No	Nama Pelatihan	Status	Keterangan	JenjangPelaksana
1.	SekolahAnsosTeoritik	Wajib	Pasca PKD	Komisariat/Cabang
2.	Kelas Rutin Bahasa Asing	Wajib		Komisariat
3.	PelatihanInstruktur MAPABA	Wajib		Cabang
4.	SekolahKepemimpinan dan Organisasi	Wajib		Komisariat/Cabang
5.	Sekolah Mentor	Wajib		Komisariat/Cabang
6.	SekolahPemikiran Islam	Pilihan		Komisariat/Cabang

7.	SekolahPolitikKampus	Pilihan		Komisariat/Cabang
8.	SekolahDakwah	Pilihan		Cabang
9.	SekolahIdeologi Dunia	Pilihan		Komisariat/Cabang
10.	Sekolah*Cyber*	Pilihan		Cabang

Pasal 7
KEGIATAN KADERISASI NON FORMAL SETELAH PKL

1. Kegiatankaderisasi non formal setelah PKL dapatdilaksanakan oleh PC atau PKC
2. Kegiatankaderisasi non formal setelah PKLterdiri dari:

No	Nama Pelatihan	Keterangan	Status	JenjangPelaksana
1.	PelatihanInstruktur PKD	Wajib	Pasca PKL	PKC
2.	SekolahAnsosTerapan	Pilihan		PC/PKC
3.	SekolahAnalisisKebijakan dan Advokasi	Pilihan		PC/PKC
4.	SekolahAnalisisAnggaran	Wajib		PC/PKC
5.	Sekolah Legal-Drafting	Pilihan		PC/PKC
6.	SekolahEkonomi	Pilihan		PC/PKC
7.	Sekolah Motivator	Pilihan		PC/PKC
8.	Sekolah Kader Agraria	Pilihan		PC/PKC

Pasal 8
Daftar Materi Kaderisasi Non Formal

1. Sekolah Aswaja Al-Harokah
   a. Islamologi (Pengantar study Islam; Teologi, Syariah, Tasawuf, Filsafat Islam)
   b. Sejarah perkembangan aliran kalam
   c. Aswaja; sejarah dan pokok-pokokpemikirannya
   d. Aswaja dalam ruang lingkup PMII
   e. Aswaja sebagai metode berpikir dan bergerak *(Manhajul fikr wal harokah)*
2. Sekolah Public Speaking
   a. Pengertian, tujuan, manfaat dan masalah public speaking
   b. Konsep dasar komunikasi
   c. Bentuk komunikasi (verbal non verbal)
   d. Relasi komunikasi (komunikasi personal, komunikasi massa)
   e. Media komunikasi (suara, tulisan, gambar dan video)
   f. Teknik public speaking (Manajemen diri dan Strategi Penguasaan Forum)
3. Sekolah Epistimologi
   a. Filsafat Ilmu
   b. Logika
   c. Filsafat Pendidikan
   d. Filsafat Islam
   e. Sejarah PemikiranFilsafat
      1) Klasik
      2) Pertengahan

3) Modern

f. Postmodern

4. SekolahMenulis
   a. Kaidah-kaidahbahasa dan penulisan
   b. Jenis-jenistulisan
   c. Teknik menulis
5. Sekolah Jurnalistik
   a. Sejarah pers Indonesia
   b. Dasar-dasar kepenulisan (deduktif-induktif)
   c. Teknik wawancara/reportase dan penggalian informasi
   d. Teknik menulis beritadan rilis berita
   e. Framing atau bahasa kepenulisan
   f. Kodeetikjurnalistik
6. Analisis Sosial
   a. Sosiologidalamparadigmagerakan PMII
   b. Ruanglingkup, teori dan konsep ansos
   c. Tahap-tahap, model, telaahdan penarikankesimpulandalam ansos
   d. Globalisasi dan isu-isukontemporer
   e. Sistemekonomi Indonesia
   f. Sistempolitik Indonesia
7. Sekolah pemikiran Islam
   a. Sejarah dan Akar pemikiran Islam di Dunia (Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa dan Amerika)
   b. Pemikiran Islam di Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa dan Amerika
   c. Pengaruh Pemikiran Islam di dunia terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia
   d. Studi biografi pemikiran-pemikiran Islam di dunia
   e. Studi biografi pemikiran-pemikiran Islam di Indonesia
   f. Pribumisasi dan universalisasiIslam
   g. Islam kritis dan gerakansosial
8. Sekolah Kepemimpinan dan Organisasi
   a. Konsep kepemimpinan dan organisasi
   b. Manajemen program dan kerangka *strategic planning*
   c. Strategikomunikasi dan membangunjaringan
   d. Strategimembangun dan mempertahankantim
   e. Teknik mempengaruhi
   f. Managemen dan resolusi konflik
   g. Berfikirstrategis dan bertindaktaktis
   h. Kepemimpinan dan organisasi presfektif PMII
9. Sekolah Riset
   a. PengantarRiset
   b. Metodelogi Kuantitatif
   c. MetodologiKualitatif
   d. PenulisanRiset (Proposal dan Hasil)
10. Sekolah Ekonomi
    a. Pengantar dan teori-teoriekonomimakro
    b. Konsep-konsep dan istilah-istilahekonomi
    c. Pengembangan ekonomi digital
    d. Management entrepreneurship
    e. Studianalisisekonomi

11. Sekolah Cyber
    a. Pengelolaan media sosial dalam organisasi
    b. Branding konten
    c. Pembuatan konten digital
    d. Buzzing management
    e. Electrical Hacking
    f. Jaringan telokuminikasi dan Jaringan internet
    g. *Cryptography* (seni bahasa kode untuk keamanan data)
    h. Serangan-serangan di media sosial dan penanggulangannya (konteks kekinian)
12. Sekolah Politik Kampus
    a. Peta kelompokkepentingan
    b. Statutaperguruantinggi
    c. Strategipenguasaanlembaga intra kampus
    d. Strategipenguasaanopinipublik
13. SekolahSejarah Indonesia
    a. Pengantarsejarah
    b. Sejarah klasik (Masa Kerajaan Hindu, Budha, Islam)
    c. Sejarah pertengahan (Kolonialisme)
    d. Kontemporer (Kemerdekaan-Sekarang)
14. Materi *Legal Drafting*
    a. Politik hukum dan pembangunan sistem hukum nasional
    b. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis
    c. Peran dan fungsi prolegnas/prolegda dalam pembentukan peraturan perundang-undangan/perda
    d. Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan/perda
    e. Analisis dampak peraturan perundang-undangan/perda
    f. Metode dan teknik dalam mereview peraturan perundang-undangan/perda
    g. Teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang/perda
    h. Penyusunan peraturan kebijakan dan penetapan *judicial review* di MK dan MA
    i. Simulasi menyusun peraturan perundang-undangan/perda
    j. Simulasi pengajuan judicial review
15. Sekolah Anggaran
    a. PengantarStudiAnggaran
    b. E-Planning dan e-Budgeting
    c. Fungsi Anggaran APBD/APBN
    d. SumberAnggaran APBD/APBN
    e. Perencanaan dan penganggaran APBD/APBN
    f. AnalisisStrukturAnggaran
    g. Metode Pengawasan RPJMD/RPJMN-APBD/APBN
    h. Posisi PMII dalam pengawalan APBD/APBN
16. Sekolah Dakwah
    a. Dakwah dan Perubahansosial
    b. Manajemen dakwah
    c. Ilmu komunikasi dakwah
    d. Teknik dakwah dan pengenalan objek dakwah
    e. Dakwah kontemporerdi era milenial
    f. Dakwah dan Strategipenguasaan masjid (kampus)

g. Tasawuf Modern

17. Sekolah Ideologi Dunia
    a. Pengantar Ideologi
    b. Kapitalisme
    c. Sosialisme
    d. Komunisme
    e. Fasisme
    f. Anarkisme
    g. Konservatisme
    h. Feminisme
    i. Analisis reframing ideologi
    j. Bagan analisis reframing ideologi
    k. Pancasila sebagaifalsafah dan ideologibangsaindonesia
18. Sekolah Advokasi dan Analisis Kebijakan Publik
    a. Pengertian, jenis-jenis kebijakan publik dan macam-macam penggunaan istilah kebijakan
    b. Perumusan masalah kebijakan publik
    c. Formulasi kebijakan publik
        1) Agenda setting dan ruh kebijakan publik
        2) Sistem, proses dan siklus kebijakan publik
        3) Peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik
        4) Implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan publik
    d. Tata caradan tatakelolapembentukan LBH
    e. Hukumpidana di Indonesia
    f. HukumPerdata di Indonesia
    g. Teknik pembuatangugatan, banding, kasasi dan PK
    h. Tata carapendampinganklien
    i. Peran PMII dalam intervensi kebijakan publik
19. Sekolah Analisis Sosial Terapan
    a. Teori dan pengantar
        1) Pengantaranalisissosial
        2) Pengantaranalisiskebijakan
        3) Pengantaranalisisanggaran
        4) Metodepengorganisasiankampus dan masyarakat
    b. Riset Lapangan; Dibagi jadi 4-5 kelompok tergantung jumlah peserta
        1) Kelompokpertama :AnalisisPolitik
        2) Kelompokkedua :AnalisisKebijakantertentu
        3) Kelompokketiga :AnalisisSosial-Kemasyarakatan
        4) Kelompokkeempat :AnalisisEkonomi-politik-hukum-masyarakat
        5) Kelompokkelima: AnalisisSosial-Keagamaan
    c. Penulisan Hasil Riset Lapangan
    d. Presentasi dan Diskusi Hasil Riset
    e. Refleksi Teoretik gerakanmahasiswa
    f. *Repositioning* PMII
20. Sekolah Motivator
    a. MotivasiDiri
    b. ManajemenDiri
    c. RetorikaMempegaruhi Orang
    d. Manajemen Orang lain
    e. Menciptakanjiwapemimpin

f. Membangunminat dan bakat
g. Sukses di dunia kampus
h. Suksesdalam dunia kerja

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 9

2. Untuk memaksimalkan upaya kaderisasi non formal sesuai dengan tujuan antara *output* dan *outcome* yang sudah ditetapkan, maka ketetapan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan kaderisasi non formal di setiap level kepengurusan
3. Materi yang tertulisdalampasal8 bab III merupakangambaran dan bersifattawaran dan dapatdilaksanakandenganmodifikasimaterisesuaikebutuhan di setiapdaerah dan level kepengurusan

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

5. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturanorganisasi atau produk hukum organisasi lainnya
6. Ketetapaninniditetapkan oleh MusyawarahPimpinan Nasional PergerakanMahasiswa Islam Indonesia
7. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 15.30 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 20.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
PEDOMAN PELAKSANAAN MENTORING
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang PedomanPelaksanaan Mentoring Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang PedomanPelaksanaan Mentoring Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang PedomanPelaksanaan Mentoring Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 15.30 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
MENTORING DALAM KADERISASI INFORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Mentoring Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentangSistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentangkeanggotaan dan hak dan kewajibananggota, Pasal 12-16tentangKaderisasi, Pasal 17tentangstruktur organisasi
2. Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah proses pendidikanwajib Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang diatur dan dilaksanakansecaraberjenjang
3. Kaderisasi non formal adalah prosespendidikandiluar Pendidikan formal yang dilaksanakansecaraterstruktur dan berjenjangsebagaitindak lanjut kaderisasi formal PMII
4. Kaderisasi informal adalah jalurpendidikan PMII yang berbasis pada kekeluargaan, lingkungan dan budayaorganisasi
5. Jenjang kaderisasi formal PMII dalam Peraturan Organisasi ini adalah Masa Penerimaan Anggota Baru selanjutnya disingkat MAPABA, Pelatihan Kader Dasar selanjutnya disingkat PKD, Pelatihan Kader Lanjut selanjutnya disingkat PKL dan Pelatihan Kader Nasional selanjutnya disingkat PKN
6. Kaderisasisistem mentoring merupakanpelaksanaankaderisasi informal PMII
7. Mentoring dalamKaderisasi Informal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah proses pendampinganterhadapkader yang telahmengikuti jenjang kaderisasi formal MAPABA

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Mentoring sebagaiKaderisasi Informal PergerakanMahasiswa Islam Indonesia bertujuanuntuk:
1. Penguatan dan pengawalanmaterikaderisasi formal pasca MAPABA
2. Penguatandoktrin/ideologi (internalisasinilai, norma-norma, tujuan dan tanggungjawabberorganisasi PMII)
3. Anggotamemilikiketerikatansecaraemosionalbaiksesamaanggotamaupundenga npendamping/mentor/strukturpengurus
4. Merawatwawasanpengetahuan dan penguasaanwacanasesuaitemaatautopik yang disepakatibersama di dalam mentoring
5. Menjagahubungankekeluargaanantaranggota PMII
6. Membentukanggota yang ber-intelektualkritis, progresif, transformatif, kompeten dan profesional
7. Melatihanggotabaruuntukmemahamiisu-isustrategis

8. Menjembatanibidangsatudenganlainya (hobi, minat dan bakatataupun multi disiplinilmudarianggota di dalam mentoring)
9. Pengawalandisiplinkeilmuanspesifik
10. Pengawalandisiplin dan komitmen spiritual

BAB III
OUTPUT
Pasal 3

Mentoring sebagaiKaderisasi informal memiliki tiga jenis output, yaitu:
1. Karakter serta kompetensi yang melekat pada diri setiap anggota atau peserta mentoring
2. Budaya berorganisasi yang lebihsehatdiinspirasi oleh nilai perjuangan organisasi
3. Proses dan keluaran (produk) riset dari topik atau tema yang dikerjakan

Pasal 4
Output Karakter Kader

Karakter serta kompetensi yang akan melekat pada diri setiap anggota atau peserta mentoringseperti yang dimaksuddalamPasal (3) ayatsatu (1), antara lain sebagaiberikut:
1. BerfikirInklusif, diharapkankadermempunyaiwawasan dan wacana yang luasssertamembukadirimemahami dan menerimakeragaman
2. Percayadiri, diharapkankadermemilikikemampuantampil dan berbicara di publik
3. Bertanggungjawab, diharapkankadermemilikikemampuanmengembantugas dan amanah yang dibebankanorganisasisecaratuntas
4. Religius, diharapkankadermemilikitingkatketaqwaan yang tinggikepada Allah SWT, dan menjalankanajaran Islam *rahmatanlil ‘alamin* ala Aswajasecarakonsisten
5. Peduli, diharapkankadermemilikisensitifitassosial dan berupayaturuthadirmengatasimasalah yang timbul di dalamorganisasi, masyarakatmaupunbangsa dan negara
6. Loyal, diharapkankadermemilikikomitmenuntukberprosessesuaialurkaderisasi dan nilailuhur PMII
7. Kritis-Otokritis, diharapkankadermemilikikemampuanuntukmenganalisis, mengevaluasi dan menawarkansolusigerakan PMII atasdinamikaorganisasi, kampus dan negara
8. Disiplin, diharapkankadermemiliki 2 kedisiplinanantara lain:
   a. DisiplinKolektif; Komitmenterhadaptujuansertajatidirike-PMII-annya dan arahperjuangankolektif PMII
   b. Disiplin Personal; Bersediadisiplindirisebagaiwujudkomitmenmembangunbudayaorganisasi yang sehat, antara lain:
      1) Disiplinwaktu
      2) Disiplinintelektual
      3) Disiplinsosial
      4) Disiplin spiritual
9. Jujur, diharapkankadermemilikikemampuanantarasebagaiberikut:
   a. Terbentuknyapribadimuslim yang mampumenghindarisifat-sifatmunafik

b. Berbicara, bersikap dan bertindaksesuaidengankenyataan
c. Tidakmangkirkegiatandenganalasan yang dibuat-buat
d. Mamputerbukamenceritakandirinyabesertakendala yang dihadapikepadatemansekelompokatau mentor

Pasal 5
Output BudayaOrganisasi

Budaya berorganisasi yang lebihsehatdiinspirasi oleh nilai perjuangan organisasiseperti yang disebutdalamPasaltiga (3) ayatdua (2) dapatdilaksanakandenganmelakukankegiatankeseharianаnggota dan kader PMII, baik di kampus, sekretariatataulingkungannya yang mencerminkannilai, norma, produkhukum dan tanggungjawabberorganisasi PMII

Pasal 6
Output ProdukRiset Mentoring

Proses dan keluaran (produk) riset dari topik atau tema yang dikerjakansebagaitujuan mentoring seperti yang dimaksuddalanPasaltiga (3) ayattiga (3) meliputi:
1. LembarKerjafokustopik (narasisistematisataskajianterhadapisu)
2. Esai
3. ArtikelIlmiah
4. JurnalIlmiah

BAB IV
PENYELENGGARA

Pasal 7

1. Penyelenggara MentoringadalahPengurusCabang dan/atauPengurusKomisariat dan/atauPengurus Rayon
2. Penanggungjawab proses MentoringadalahbidangkaderisasiPengurusCabang
3. Dalamhaltanggungjawab proses mentoring bidangkaderisasicabangberwenanguntukmelakukankoordinasi dan pengawasan

BAB V
PENGELOMPOKAN PESERTA DAN KUALIFIKASINYA

Pasal 8

Peserta Mentoring Kaderisasi Informal PergerakanMahasiswa Islam Indonesia:
1. Peserta Mentoring Kaderisasi Informal dibagimenjadibeberapakelompok yang beranggotakan 5-8 orang
2. Peserta Mentoring Kaderisasi Informal harusmemilikikriteria yang telahditentukan. Adapunkriteriatersebutantara lain sebagaiberikut:
   a. Terdaftarsebagaianggota PMII
   b. Telahdibagikedalamkelompok-kelompok
   c. Bersediamengikutrangkaiankegiatan mentoring selamawaktu yang ditentukan

d. Disiplin dan komitmenpeserta. Disiplin dan komitmenpesertadibagimenjadibeberapamacam, antara lain sebagaiberikut:
   1) Disiplin dan komitmenorganisasi
   2) Disiplin dan komitmenilmiah
   3) Disiplin dan komitmenibadah
   4) Disiplin dan komitmenkeindonesiaan

BAB VII
TUGAS DAN KRITERIA MENTOR

Pasal 9
Mentor

1. Mentor merupakankader yang direkomendasikan oleh penguruskomisariat
2. Mentor dapatberasaldariPengurus Rayon, PengurusKomisariat, maupunPengurusCabang
3. Mentor harusmenguasaimaterikaderisasi formal MAPABA
4. Mentor merupakankader yang telahdilatihsecarakhusus

Pasal 10
Tugas Mentor

1. Mendampingisertamelakukanfasilitasi
2. Mencatatperkembangankegiatanmaupunperkembangankompetensiindividuanggota mentoring
3. Memastikan agenda mentoring dapatberjalan
4. Memberikanlaporanketikarapatevaluasiberupa data, perkembangan, absensi, iuranpeserta, dan ketentuan lain yang diatur oleh bidangkaderisasicabang
5. Melakukantugas-tugaslainnya yang telahditetapkan oleh kurikulum dan desainkaderisasi
6. Mengkoordiniranggota mentoring untukmengikutikegiatan-kegiatan PMII

Pasal 11
Kriteria dan Karakter Mentor

1. Mempunyaikomitmenmendampingikelompok mentoring selamapasca MAPABA sampai PKD
2. TidakmenjabatsebagaiKetua PMII
3. Disiplin dan komitmenorganisasi
4. Disiplin dan komitmenilmiah
5. Disiplin dan komitmenibadah
6. Disiplin dan komitmenkeindonesiaan
7. Berkarakterjujur, teliti, supel, religius
8. Komunikatif,
9. Memilikikemampuanpenyampaian yang baik dan sistematissertatidakmenggurui dan mendikte
10. Berpikirankritis dan terbuka

BAB VIII
STANDAR OPERASIONAL MENTORING

Pasal 12
MAPABA

1. Perkenalan mentor dengananggota mentoring
2. Mendataanggota mentoring, meliputi:
   a. Identitasdiri
   b. Alamat tinggallengkap
   c. Aktifitasharianangota
   d. Media sosial yang aktif
   e. Kondisi dan SumberKeuangan di kampus (beasiswa, sendiri/mandiri, kerja, supplay orang tua)
   f. Data lain yang dianggapmendukung dan berkesinambungan

Pasal 13
PascaMapaba

1. Pengakrabanantara Mentor dan Anggota
   a. Sekurang-kurangnyadalamjangkawaktu 2 minggu mentor membuatkegiatan yang dapatmendekatkanemosionalmasing-masingpeserta
   b. Kegiatanuntukmendekatkanemosionalmasing-masingpesertasepertidisebutkandalamhuruf (a) ayatsatu (1) pasaltigabelas (13) dapatberupajalanbareng, joging, nonton, ziarah, diskusi, belajarbersamaataukegiatan lain yang dianggaprelevan dan operasional
   c. Dalamhalpelaksanaankegiatansepertidisebutkandalamhuruf (b) ayatsatu (1) mentor wajibmembuatlaporanberupadokumentasi dan atau daftar hadir
2. Perumusanbukubacaanwajib (kurikulum mentoring), dilakukan oleh timkaderisasikomisariatataucabangdalamwaktu 2 minggupascaMapaba
3. Perumusankerja mentoring, meliputi:
   a. Perumusaninimelibatkanpendamping dan anggota Mentoring aktif, sertadidampingitimkaderisasiKomisariat dan atauCabang.
   b. DilakukansatubulanpascaMapaba
4. Output atauPelaporan Mentoring
   a. Mentoring harusmenghasilkan output yang jelas dan dapatdinilai
   b. Output dapatberupa*working papers*, *Development Tools, Model/prototype*, artikeljurnal, artikel media massa dan ataubeberapaproduk lain yang relevan

BAB IX
KELOMPOK, PROSES DAN METODE MENTORING

Pasal 14
Kelompok Mentoring

1. Kelompok mentoring dikategorikansebagaikaderisasi informal PMII
2. Semua proses, tahapan dan materiberlandaskan pada sistemkaderisasi PMII dan orientasikaderisasi PMII

Pasal 15
Proses Mentoring

Secaraumum proses dibagimenjadidua
1. Alur sistematisuntukpengawalanisu/topik/tema
2. Proses kulturaldijadwalkansecarasistematisgunamencapaikompetensisertakarakter yang diharapkan

Pasal 16
Metode Mentoring

1. Metodepembelajaranbersifatpartisipatoris
2. Metodepembelajaranpartisipatorissepertidisebutkandalampoinayat (1) meliputi dialog interaktif, *brainstorming*, *games*, *role playing*, kerjakelompok, berbagipengalaman dan risetlapangan
3. Setiappartisipandiharapkanmenyumbangkan ide gagasan, kritik, pendapat dan refleksinyaataspengalamanmereka. Input, refleksi, dan diskusimerupakanbagian integral dariseluruh proses pelatihan

BAB X
KEGIATAN-KEGIATAN MENTORING

Pasal 17
PegawalanIsu/Tema/Topik

1. MembacaBuku:
   a. Bukusesuaiisu/tema/topik
   b. Mengkaji dan menganalisisberitadari media yang kredibel
   c. Membacabuku: pasokanataurekomendasibukudari Divisi Kajian PR/PK/PC
2. Diskusi:
   a. Diskusibuku, berupa proses diskusi yang dilakukandalamkelompokterhadapbuku yang telahselesaidibaca
   b. Diskusitematik, dapatberupadiskusikelompokmembahasisi media massakredibelataudiskusidenganmenghadirkannarasumber yang ahlidalamsuatuisuterpilih. Maupundiskusi lain sepertibedah film dll
3. PendalamanIsu:
   a. Pembuatanesai oleh pesertamengenailatarbelakang dan sudutpandangisu yang dipilih
   b. Kunjunganlapangan/komunitas/narasumber
4. Produk:
   a. Penulisan/pembuatanlembarkerja, hasildiskusi, riset, dan proses lainnya
   b. Artikelilmiah
   c. Jurnalilmiah

Pasal 18
RisetIlmiahIsu-IsuStrategis

1. RisetLapangan

2. Riset Non lapangan, yaitudenganmelakukanpengkajianterhadapsumber-sumbersekunder
3. Pembuatanlaporanriset/lembarkerja

Pasal 19
KegiatanKeagamaan

Kegiatankeagamaanmerupakankegiatankelompok mentoring yang dimaksudkanuntukpenguatandisiplinibadahanggota dan kader PMII yang termanifestasikan padatigahal; fikrah, amaliah dan harakah an-Nahdhiyah, denganrinciansebagaiberikut:

1. Amaliah an-Nahdhiyah
   Amaliah an-Nahdhiyahadalahrutinitas yang berkaitandenganaktifitas individual-teosentrik (hablumminallah) beruparangkaianibadahkesehariankhas NU. Berikutadalahbeberapaamaliah an-Nahdhiyah yang direkomendasikankepadakelompok mentoring
   a. Membaca Al-Quran
   b. Puasa sunnah Senin-Kamis
   c. Ziarahkubur
   d. Al-barzanji/pembacaansimtudduror/dziba'
   e. Pembacaanratib/manaqib/dalailkhairat
   f. Yaasin-Tahlil
   g. Kajian kitab kuning
   h. Mujahadah
   i. Shalatjamaah
   j. Shalattahajjud
2. Fikroh an-Nahdhiyah
   MelaluipemahamanFikroh an-nahdhiyahinidiharapkankader-kader PMII mengetahuidalil-dalilsertalandasanepistimologisdariamaliah-amaliah an-Nahdhiyah yang menjadirutinitashariankader PMII. Salah satuaktifitasfikroh an-Nahdhiyahadalahmendiskusikanayat al-Qur'an, hadist, kitab, pendapat ulama terkaitisu/topik/tema yang sedangdikerjakan oleh kelompok Mentoring. AdapunLandasanEpistimologisamaliah an-Nahdhiyah:
   1. DalilNaqli (nash)
   2. Dalil 'Aqli (rasio)
   3. DalilWaq'i (empiria)
   4. DalilIntuisi/Ilham (musyahadah, irfan, ru'yahshodiqo)
   5. DalilUrfi (adat/tradisimasyarakat)
3. Harakah an-Nahdhiyah
   Harakah an-nahdhiyahadalahkhidmat NU dalamranahsosialantroposentrik yang lebihmenekankan pada jalinanhubunganantarmanusia dan alam*(hablumminannas-hablumminal 'alam).*Melaluipemahamanharokah an-Nahdhiyahsetiapgerakkader PMII, baikindividuataupunkolektifdiharapkandilandasidengannilai-nilailuhurAswaja an-Nahdhiyah

Pasal 20
PeningkatanKemampuan Bahasa Asing

1. Peningkatankemampuanbahasaasingdapatdilaksanakanmelaluipertemuanrutin mingguandenganmenghadirkan mentor bahasaasing
2. Jenis-jenisbahasaasing yang direkomendasikan;
   a. Bahasa Inggris
   b. Bahasa Arab
   c. Bahasa Mandarin, dll

Pasal 21
Kegiatankultural

1. Berupaserangkaiankegiatanbersama yang ditentukan oleh mentor dan anggota di luarrangkaiankegiatanpengawasanisu dan kegiatankeagamaan
2. Bentukkegiatankulturalsepertidisebutkandalamayat 1 harusmemilikitujuanterhadaptercapainyakompetensi dan pembentukankarakter

BAB XI
TEMA DAN TOPIK MENTORING
Pasal 22

Tema dan Topik mentoring antara lain sebagaiberikut:
1. Pendalaman AD/ART dan produkhukum PMII
2. Materiideologis MAPABA
3. Kebutuhanmendasarpenunjangakademik (pembuatanmakalah, kemampuanliterasi, kemampuanmembaca yang baik, *public speaking*)
4. Pendalamanhobi, minat dan bakat (sejarah, filosofis, dan perkembangan)
5. EkonomiPolitik Studies
6. Development Studies
7. Cultural Studies
8. RekayasaGenetika
9. KedaulatanPangan
10. KonflikAgraria
11. KonservasiAlam
12. RegenerasiPetani dan Nelayan
13. Media Studies
14. SumberdayaAlternatif
15. Aswaja Studies
16. Multikulturalisme/Perdamaian/Interfaith dialogue
17. Disaster Studies (kajianbencanaalam)
18. Artificial Intelegent

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 23
InstrumenPengawasan

Pengawasandilakukanberbasis pada data indukanggota/pesertadari mentoring yang terusdipantau dan diperbaruimelaluimekanismerapatevaluasisetiapsatubulansekali. Pihak yang terlibatadalahpendamping/mentor, bidangkaderisasi PC/PK/PR.

Secarateknispengawasandilakukandenganmenggunakanbukurapor. Dalamraportersebutterdapat instrument-instrumensebagaiberikut:

1. Data pokok (berupa CV)
   a. Data lengkappesertaKelompok Mentoring
      i. Biodata pribadi, riwayathidup, alamat, dan kontakaktif yang bisadihubungi (sesuaidenganstandar CV pada umumnya dan lengkapterisi)
      ii. Riwayatorganisasi
      iii. Kesibukan dan tanggungjawab di luar PMII
      iv. Cakupanalokasiwaktu yang tersediauntukberproses di PMII selamasatuminggu
      v. Kendalaatauhalangan yang seringdihadapiketikaakanberkegiatan di PMII
      vi. Sumberdayamateriil/non materiil yang dimiliki, meliputibakat/ kemampuankhusus (desaingrafis, menulisdll). Materiilsepertiketersediaanalatkomunikasi, kendaraan, komputer, jaringan internet, sertaketersediaansumberdayapenunjanglainnya
   b. Lembarisianmengenai data dibuat dan dirumuskanrinciannyahinggasiapdigunakan oleh bidangkaderisasiPengurusCabang
   c. Mentor melakukanpenyerapan data yang kemudiandilaporkanketikarapatevaluasi dan disimpan oleh bidangkaderisasi PC/PK/PR dan mentor
   d. Pengelolaan data dilakukan oleh bidangkaderisasi PC yang terusdiperbaruimelaluimeknismerapatevaluasibulanan. Data yang tersimpan di semuapihakwajibdiperbaharuimengikutimekanisme yang ada
2. Daftar Hadir
   a. Daftar hadirditerapkan pada setiapkegiatankelompok mentoring yang tercantum di rincian*time line*setiapkelompok mentoring
   b. Absensidilaporkanketikarapatevaluasi dan disimpan oleh bidangkaderisasi PC, sekretaris PK/PR
   c. Apabilapesertakelompok mentoring tidakhadirselamatiga kali berturut-turutataudua kali berturut-turuttanpaalasan yang jelasmakaakanmenjadihal yang sangatdiperhatikanketikarapatevaluasi dan perludilakukanevaluasi personal denganpendekatanpersuasif
3. IuranPeserta
   a. Besaranangka yang diterapkanadalahhasilkeputusanrapat PR/PK/PC
   b. Jumlahnyasama yang diterapkanuntuksetiapanggotaaktif
   c. Penarikandilakukan oleh mentor secaraberkalamengikutiaturanumumorganisasi dan akandilimpahkansertadicatat oleh bendahara PR/PK/PC ketikarapatevaluasi

Pasal 24
MekanismePengawasan

1. RapatEvaluasi
   a. Dihadiri oleh mentor, bidangkaderisasi PC, PK dan PR, perwakilan divisi kajian
   b. Dilakukansetiapsatubulansekali
   c. Evaluasi data pokok
   d. Evaluasi daftar kegiatan
   e. Evaluasicapaiankompetensi yang diharapkan

f. Evaluasiabsensi
g. Evaluasiiuranpeserta
2. TindakLanjutEvaluasi
a. Menanganikendalaberatdari proses mentoring, sepertipeserta yang menghilang, munculkeengganandalamberproses di mentoring, baikberalasanmaupuntidak
b. Melakukanpemantauanmendalamterhadapindividuterdugaindisipliner
c. Analisissebab dan akibatdarimasalah yang timbulmengunakanhasilevaluasidari forum evaluasi
d. Mengadakantatapmukaserta dialog mendalam
e. Memberikanrekomendasikepada forum kepengurusanuntukmengambilsikap, berupaperingatanbaiksecaralisanmaupuntulisan. apabilamasalahtetaptidaktertanganimakasegalakeputusandiserahkankepada hasilmusyawarah forum yang menggunakanpertimbanganmatanguntukakhirnyadiputuskan oleh penanggungjawab mentoring

BAB XIII
PERAN PENGURUS

Pasal 25
BidangKaderisasi

BidangKaderisasimemilikitugassebagaiberikut:
1. Penyelenggara dan penanggungjawabkeseluruhan proses mentoring (membawahiseluruhpendamping)
2. Pengelolaan data mentoring secarakeseluruhan
3. Pemantauanseluruh proses mentoring (mengadakanevaluasirutin)

Pasal 26
Lembaga/Biro kajian

Lembaga/biro kajianmemilikitugassebagaiberikut:
1. Menyediakanrekomendasibuku, artikel, berita, segalabentuksumbertertulismengenaiisu/tema/topik yang dipilih
2. Menyediakanrekomendasibahankajianterhdapisu/tema/topikberupa non sumbertertulis, film dsb
3. Menyediakanrekomendasiisu/tema/topikstrategisuntukdikerjakan

Pasal 27
Lembaga/Biro media dan jaringan

1. Menyediakankontakjaringanmenurutisu/tema/topikterkait. Berupakomunitas, narasumberindividu, organisasi, dll

Pasal 28
Sekretaris

Sekretarismemilikiperansentral, meliputi:
1. Penyimpanan, pengolahan, pencatatan, dan perbaruan, perawatan data pokok

2. Notulensirapatevaluasi
3. Menyimpan, merekapitulasi, merawatsemua data evaluasisertacapaian yang ada
4. Menyimpan, merawat, merekapitulasi data kehadiranpeserta mentoring
5. Memastikansemua data selalutersedia dan tidakhilang
6. Semuabentukkerusakan, hilangnya data, sertasemuahambatan yang merujuk pada data setelahmelalui proses penyimpananakhiradalahtanggungjawabsekretaris
7. Sekretaris yang dimaksudadalahsekretaris PR/PK/PC

BAB XIV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29

Untukmemaksimalkanupaya proses mentoring sebagaikaderisasi informal PMII sesuaidengantujuanantara output dan outcome yang sudahditetapkan, makaketetapaniniharusmenjadiacuansetiappengurusdalammenjalankan proses mentoring di setiap level kepengurusan

BAB XV
PENUTUP

Pasal 30

1. Hal-hal yang belumdiatur di dalamketetapanini, akandiaturkemudian di dalamperaturanorganisasiatauprodukhukumorganisasilainnya
2. Ketetapaniniberlakusejakwaktu dan tanggalditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 15.30 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin
Ketua

Parhana Bahri
Sekertaris

Nurmanengsih
Anggota

ThamrinRumalessin
Anggota

DefiMulyadi
Anggota

PERATURAN ORGANSIASI
PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 21.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
METODELOGI PELAKSANAAN PELATIHAN INSTRUKTUR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Metodelogi Palaksanaan Pelatihan Instruktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Metodelogi Palaksanaan Pelatihan Instruktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 15.30 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR
PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM
INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
METODOLOGI PELAKSANAAN PELATIHAN INSTRUKTUR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bab I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentangSistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentangkeanggotaan dan hak dan kewajibananggota, Pasal 12-16tentangKaderisasi, Pasal 17tentangStruktur Organisasi
2. Yang dimaksud dengan Pelatihan instruktur Pergerakan Mahasiswa islam indonesia adalah pelatihan yang ditujukan kepada calon instruktur yang akan bertugas untuk mengawal proses kaderisasi formal PMII.
3. Yang dimaksud dengan pengawalan kaderisasi formal adalah kaderisasi yang wajib diikuti kader PMII dalam setiap jenjang, meliputi MAPABA, PKD, PKL dan PKN.

Bab II
TUJUAN PELATIHAN INSTRUKTUR
Pasal 2

Secara umum, tujuan PelatihanInstruktur adalah membentuk caloninstrukturyang memilikikecakapandalampengelolaanpelatihankaderisasi formal di PMII. Secara khusus, tujuanPelatihanInstruktur adalah:
a.Membekalicaloninstrukturkemampuanmanajerialpengelolaan forum
b. Memberikanpemahamankepadacaloninstrukturtentangtugas dan tanggungjawabnya
c. Menanamkankepadacaloninstrukturtentangtanggungjawabideologis, politis, etis dan epistimologisdalamkaderisasi.
d. Membekalicaloninstrukturdengankemapuanegitasi dan konsolidasiorganisasi

Bab III
RUANG LINGKUP DAN KATEGORI PELATIHAN INSTRUKTUR
Pasal 3
RuangLingkup

1. Pelatihan instruktur dapat dilaksanakan oleh PB, PKC dan PC
2. Pelatihan instruktur yang dilaksakan PB dapat di ikuti oleh pengurus PB dan setiap perwakilan PKC.
3. Pelatihan instruktur yang dilaksakan PKC dapat di ikuti oleh pengurus PKC dan setiap perwakilan PC dalam satu wilayah koordinasinya.
4. Pelatihan instruktur yang dilaksakan PC dapat di ikuti oleh pengurus PC dan setiap perwakilan PK atau PR dalam satu wilayah koordinasinya.

Pasal 4
KategoriPelatihanInstruktur

1. PalatihanInstruktur yang diselenggarakan oleh PB PMII, diikut oleh kaderpasca PKN melaluimekanismerekruitmentertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkansebagaiinstruknasional oleh PB PMII, bertugasmembantutimkaderisasi PB PMII dalammengawal PKL di tingkat PKC atau PC.
2. PalatihanInstruktur yang diselenggarakan oleh PKC, diikut oleh kaderpasca PKL melaluimekanismerekruitmentertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkansebagaiinstrurwilyah oleh PKC, bertugasmembantutimkaderisasi PKC dalammengawal PKD di tingkat PC atauKomisariat.
3. PalatihanInstruktur yang diselenggarakan oleh PC, diikut oleh kaderpasca PKD melaluimekanismerekruitmentertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkansebagaiinstrukcabang oleh PC, bertugasmembantutimkaderisasi PC dalammengawal MAPABA di tingkat RayonatauKomisariatsetempat.

BAB IV
METODE PELATIHAN INSTRUKTUR
Pasal 4

1. Selama pelatihan berlangsung, calon instruktur akan dididik oleh tim instruktur dengan lima hal;
   a. Mengembangkan pengetahuan
   b. Meningkatkankompetensimanajerial forum dan kepemimpinankaderisasi
   c. Menguatkanemosional
   d. Menegakkan kedisiplinan
   e. Menguatkan spiritualitas dengan melaksanakan Mujahadah, Tahajjud di malam hari, dan Sholat fardhu berjamah
   f. Penempaanfisikdenganolahraga
2. Secara detail metodepelatihaninstruktur sebagai berikut:
   a. Pengetahuan yang akan disampaikan oleh narasumber dan instruktur dalampelatihaninstrukturmeliputitigametode
   b. Materipengelolaan forum dan kompetensiinstrukturdisampaikandenganmetodeceramah dan tanyajawab.
   c. Materipenguasaankaderisasi formal dilaksanakandengansimulasi dan pembuatanmateriwajibkaderisasi formal PMII disesuaikandenganjenjangkaderisasi formal tertempuhsepertidisebutkandalam BAB III Pasalempat (4).
   d. Materisimulasi forum ataukelasdilaksanakandenganmetode*micro teaching.*
3. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan ketat dan disiplin, dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
   a. Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar; meja, kursi dan alat pendukung lainnya, yaitu:
      a) Kertas metaplan ukuran 10 x 15 cm secukupnya,
      b) Spidol besar (whiteboard dan/atau marker) secukupnya,
      c) Spidol kecil secukupnya (sesuai jumlah peserta),
      d) Papan tulis dan/atau Kertas Plano.
   b. Sessi belajar dimulai dari pukul 08.00-23.00 waktu setempat, dan selama belajar peserta wajib menggunakan baju kemeja, jas PMII, sepatu, kopiah

PMII/hitam bagi laki-laki, kerudung bagi perempuan dan membawa perlengkapan alat tulis

c. Selamasesibelajar, pesertadilarang merokok, mengaktifkantelepongenggam dan meninggalkan materi
d. Setiap malam dilaksanakan *Mujahadah*, yaitu bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat-sholat sunnah, wirid, baca Al-Qur'an dan mengikuti nasihat agama yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni setempat atau panitia dan peserta dengan mengunakan pakaian Muslim (baju Koko), sarung dan membawa tasbih hingga sholat subuh berjamaah.
e. Peserta diwajibkan melakukan olahragapagi, senam baris-berbaris, yang dipandu oleh instruktur olahraga, dengan menggunakan pakaian baju kaos, celana training dan sepatu olahraga

BAB V
KURIKULUM PELATIHAN INSTRUKTUR
Pasal 5
Perencanaan Dan Pengorganisasian Pelatihan

1. Tujuan
   a. Peserta memiliki kemampuan perencaan pelatihan
   b. Peserta memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana forum yang kondusif
   c. Peserta memiliki kemampuan untuk merencanakan kebutuhan pelatihan
2. Pokok Bahasan
   a. Dasar pelatihan, perencanaan dan pengorganisasian pelatihan
   b. Manajemen forum
   c. Perencanaan kebutuhan pelatihan
   d. Tehnik pengelolaan pelatihan

Pasal 6
Psikologi Belajar

1. Tujuan
   a. Memahami dasar-dasar psikologi dalam kaitannya dengan proses belajar dan menerapkannya dalam peningkatan proses belajar
   b. Peserta pelatihan memahami pengembangan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam belajar
   c. Memahami kebutuhan dan kondisi pembelajaran sehingga dapat memberikan layanan dan bantuan serta bimbingan yang tepat dengan pendekatan yang relevan
   d. Menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran sesuai kemampuan psikologinya
2. Pokokbahasan
   a. Konsep dasar Psikologi belajar dan ruang lingkupnya
   b. Manfaat mempelajari Psikologi belajar
   c. Pengaruh psikologi terhadap belajar
   d. Metode dalam psikologi belajar

Pasal 7
Public Speaking

1. Tujuan
   a. Peserta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik di dalam forum pelatihan
   b. Peserta memiliki kemampuan untuk mendorong bartisipasi aktif audien di dalam forum
   c. Peserta memiliki kemampuan dalam membangun dan mengarahkan opini audiensi

2. PokokBahasan
   a. Teori komunikasi
   b. Tehnik dasar dalam berkomunikasi
   c. Manajemen strategi komunikasi

Pasal 8
Tehknik Diskusi

1. Tujuan
   a. Peserta memilik kemampuan tentang teknik dan manajemen diskusi
   b. Peserta mengetahui tentang etika dalam diskusi
   c. Peserta memiliki kemampuan menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan

2. Pokokbahasan
   a. Macam-macam tehnikdan manajemen diskusi
   b. Etika dalam diskusi
   c. Teknik menyampaikan pendapat
   d. Teknik mengajukan pertanyaan

Pasal 9
Teknik Ice Breaking

1. Tujuan
   a. Peserta memahami materi tentang icebreaker
   b. Peserta memahami macam macam jenis icebreaker
   c. Peserta memahami metode simulasi icebreaker
   d. Peserta mampu mempraktikkan cara memainkan icebreaker
2. PokokBahasan
   a. Materi tentang icebreaker
   b. Jenis-jenis icebreaker
   c. Metode simulasi icebreaker

Pasal 10
Pemantapan dan Penguatan Materi WajibKaderisasi Formal PMII

1. Tujuan
   a. Calon instruktur memahami secara konfrehensif materi kaderisasi PMII serta keterkaitan diantara semua materi.

b. Peserta mampu mengeklplorasikan materi kaderisasi dalam setiap kaderisasi formal PMII
c. Peserta mampu menilai dan mengevaluasi pemahaman kader terkait materi kaderisasi yang sudah di sampaikan
d. Calon instruktur mampu membuat slide power point materi (sesuai jenjang pelatihan instruktur)

2. PokokBahasan**:**
   a. Pelatihan instruktur nasional fokus di materi PKL
   b. Pelatihan instruktur wilayah, fokus di materi PKD
   c. Pelatihan Instruktur oleh cabang, fokus materi Mapaba

Pasal 11
Teknik Review dan Evaluasi Pelatihan

1. Tujuan
   a. Peserta mempunyai kemampuan mengukur kualitas pelatihan.
   b. Peserta mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan.
   c. Peserta memahami alur evaluasi pelatihan.

2. PokokBahasan
   a. Metodologi Kaderisasi di PMII
   b. Pretest kaderisasi
   c. Proses pembelajaran
   d. Review tiap materi kaderisasi
   e. Post test kaderisasi
   f. Konseling peserta
   g. Evaluasi proses pelatihan
   h. Evaluasi pasca pelatihan

Pasal 12
Micro Teaching

1. Tujuan
   a. Memahamidasar-dasar pengajaran mikro, serta terampil menyusun rencana pelaksanaandalam pengajaran atau pelatihan.
   b. Memiliki keterampilan menggunakan bahasa, media dan alat pembelajaran serta menyusun skenario pembelajaran
   c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi keterampilan kecakapan dan sikap sebagai instruktur yang berkualitas dalam menyampaikan materi
   d. Mampu dan terampil melakukan evaluasi dalam pembelajaran

2. PokokBahasan
   a. Dasar-Dasar Micro Teaching
   b. Langkah-langkah micro teaching (pengajaran mikro)
   c. Teknik Penyusunan Rencana Pembelajaran
   d. Teknik Penggunaan Media dalam Pembelajaran
   e. Praktek Micro-Teaching

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13

Untuk memaksimalkan upaya kaderisasi PMII sesuai dengan tujuan antara *output* dan target yang sudah ditetapkan, maka ketetapan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan kaderisasi formal di setiap level kepengurusan

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 15.30 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGANPMII DAN KOPRI

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2019

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 22.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII DANKOPRI

Bismillahirrahmanirrahim,
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang	:	a. Bahwa demi mewujudkan pengembangan dan perbaikan organisasi, maka dipandang perlu adanya rencana strategis pengembangan PMII dan KOPRI; b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
Mengingat	:	1. Anggaran Dasar 2. Anggaran Rumah Tangga 3. Nilai Dasar Pergerakan
Memperhatikan	:	Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang RencanaStrategisPengembangan PMII dan KOPRI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan		
KESATU	:	Rencanastrategispengembangan PMII dan KOPRI.
KEDUA	:	Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan.
KETIGA	:	Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq
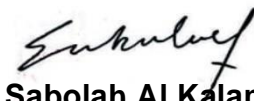
Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 17.45 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Agus Mulyono Herlambang
Ketua Umum

Sabolah Al Kalamby
Sekretaris Jenderal

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII-KOPRI

Bagian I
RENCANA STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. Pengertian

Rencana Strategi (Renstra) pembinaan dan pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan garis-garis besar pembinaan, pengembangan dan perjuangan, sebagai pernyataan kehendak warga PMII yang pada hakekatnya adalah pola dasar dan umum program jangka panjang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Renstra ini menjadi penting supaya langkah PMII menjadi terarah, terpadu dan *sustainable* (berkelanjutan) pada setiap kebijakan program dan garis perjuangannya.

Renstra pembinanan dan pengembangan PMII merupakan implementasi dari berbagai ide dalam ketentuan ideal konstitusional dan produk-produk historis, analisis, antisipasi dan prediksi PMII ke depan, sebagai arah dalam rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus.

Rancangan strategis dan program yang terus-menerus tersebut dimaksud untuk mewujudkan tujuan PMII seperti termaktub dalam Anggasaran Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu: *"Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia".*

B. Maksud, Tujuan, sertaArahPengembangan dan Perjuangan PMII

1. Maksud

Maksud dan tujuan umum dari Renstra pembinaan dan pengembangan organisasi PMII adalah untuk memberikan pedoman yang terarah dan pasti bagi pelaksananan program PMII. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai pencapaian tujuan PMII, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga pergerakan. Renstra pembinaan dan Pengembangan organisasi PMII harus benar-benar dapat terprogramkan secara menyeluruh dan terpadu, serta berdaya guna dan berhasil guna yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan atau ditargetkan serta merupakan landasan bagi tahap selanjutnya, sehingga perspektif pencapaian tujuan selalu berada dalam kesinambungan program tujuan selalu berbeda dalam kesinambungan program yang membawa pada tercapainya tujuan dan cita-cita PMII sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PMII.

2. **Tujuan**

Tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII diarahkan pada terbentuknya pribadi dan kondisi organisasi yang dapat mencapai tujuan dan cita-cita PMII. Pribadi dan kondisi organisasi yang dimaksud adalah tercapainya suatu sikap dan perilaku:

a. Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* (Aswaja) serta pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara.
b. Terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam Aswaja dan moral bangsa untuk memperkokoh alas pijak dalam rangka menempuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang cepat sebagai akibat lajunya perkembangan IPTEK serta arus globalisasi dan informasi.
c. Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola fikir yang mencerminkan budaya pergerakan, selektif, akomodatif, integratif konstruktif,dan sikapprofersionaldalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan baik secara individu, organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. Tumbuh dan berkembangnya sikap dan orientasi ke masa depan, orientasi fungsi dan produktifitas ke masa depan, orientasi fungsi dan produktifitas serta mengutamakan prestasi.
e. Terciptanya suatu organisasi sebagai suatu sistem yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, aparat, sarana dan fasilitas serta teknik pengolahan yang memadai sesuai dengan tuntutan PMII maupun tuntutan lingkungan yang senantiasa berkembang.
f. Terciptanya suatu kehidupan organisasi yang dinamis, kritis dan cerdas dalam merebut tangung jawab dan peran sosial sebagai bentuk partisipasi dan pengamalan nyata pergerakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui hal tersebut, PMII dapat benar-benar menjadi lembaga alternatif baik dalam dimensi pemikiran maupun kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia.
g. Tumbuhnya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan kekokohan PMII yang berpijak pada nilai-nilai dan tradisi yang dimilikinya. Kemudian mampu mencari alternatif yang paling mungkin dalam usaha untuk tidak terseret pada polarisasi dan opini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat merugikan perjuangan mewujudkan cita-cita PMII.
h. Tersedianya kader-kader yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai konsekuensi logis dari arah PMII sebagai organisasi pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang dikhidmatkan kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara.

3. **ArahPengembangan dan Perjuangan PMII**

a. Arah pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII difokuskan pada pengembangan diri dan organisasi yang memiliki keselarasan dan keutuhan orientasi hidup dan berfokus pada ruangprofesi.
b. Taqwa kepada Alllah SWT adalah pengembangan sebagai insan yang berketuhanan, yang yakin akan mempertanggungjawabkan totalitas

kiprah dirinya kepada Allah SWT. Implementasi ketaqwaan tersebut harus tercermin sebagai insan yang berbudi luhur, berilmu, cakap serta bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.

c. Terhadap diri sendiri, pembinaan dan pengembangan sebagai manusia relegius, intelektualis dan profesionalis yang mampu mengembangkan potensi ketuhanan (*ilahiyah*) bakat dan minatnya agar dapat berperan dan berprestasi seoptimal mungkin, dalam kehidupan sehari-hari.
d. Terhadap lingkungan, dalam arti harus mampu memanifestasikan kekhalifahannnya untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) sehingga kehadirannya dirasakan produktif bagi alam sekitarnya.
e. Terhadap masa depan, tumbuhnya kesadaran kesejarahan dengan memahamai masa lalu, peka dan kritis terhadap masa kini dan mampu membuat rencana dan proyeksi masa depan yang gemilang baik dalam perspektif *ukhrowi* maupun duniawi.
f. Kemampuan membuat rencana dan proyeksi masa depan tersebut akan menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan nilai-nilai Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* dan nilai-nilai dasar pergerakan serta nilai-nilai luhur bangsa.

C. Landasan

Renstra pembinaan dan pengembangan PMII disusun berlandaskan:

1. Landasan Ideal:
   a. Islam *Ahlussunah Wal Jamaah*(Aswaja)
   b. Pancasila dan UUD 1945
   c. Nilai-Nilai Dasar Pergerakan (NDP)
2. Struktural:
   Anggaran dasar pasal 5 tentang Usaha PMII : (1) Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta mewujudkan pribadi insan *ulul albab.*
3. Landasan Historis:
   Produk dan dokumen histori organisasi

D. Pokok-Pokok Penyusunan Renstra Pembinaan dan Pengembangan PMII

Untuk memberikan mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam setiap tahap maupun dalam jangka panjang, maka Renstra PMII disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Renstra umum pembinaan dan pengembangan perjuangan PMII
2. Renstra umum program PMII Jangka Panjang 2002-2025

E. Pelaksanaan

Renstra pembinaan dan pengembangan serta perjuangan PMII dan renstra umum program PMII jangka panjang 2002-2025 ditetapkan dan dikukuhkan oleh Kongres yang berlaku sampai dengan tahun 2025. Renstra umum program PMII 2002-2025 yang merupakan bagian dari Renstra pembinaan dan pengembangan PMII dilaksanakan oleh PB PMII terpilih yang operasionalnya dituangkan dalam kebijaksanaan dan peraturan yang dibuat oleh PB PMII yang terpilih.

F. Modal Dasar dan Faktor Dominan

1. Modal Dasar

Modal Dasar PMII adalah:

1) PMII merupakan organisasi kemahasiswaan atau organisasi pemuda yang eksistensinya dijamin oleh UUD 1945 dan karena itu menjadi aset bangsa dalam melakukan proses pembinaan, dan pengembangan generasi muda khususnya mahasiswa.
2) NDP sebagi prinsip ajaran Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* merupakan sumber motivasi dan inspirasi pergerakan, sekaligus sebagai pendorong, penggerak dan landasan berpijak dalam kehidupan pribadi insan PMII.
3) Mempunyai keterikatan dan tangung jawab dengan seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang menganut sistem berfikir keagamaan, dan kemasyarakatan yang sama yaitu Aswaja dan sistem kebangsaan.
4) PMII merupakansatusatunyaorganisasikemahasiswaan Islam uangberasaskan Pancasila.
5) Kepeloporan dan kepatriotismenya dalam menegakkan dan membelaagama, pancasila dan UUD 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia.Selain itu, PMII sebagai elemen *civil society* telah terbukti peranannya dalam melakukan pendampingan masyarakat, dalam usaha melakukan proses demokratisasi dikalangan masyarakat dan sebaginya. Peran PMII dalam setiap perubahan, terutama dalam menegakan reformasi secara total, dalam segala lapisan kehidupan kemasyarakatan.
6) PMII saatinimenjadiorganisasikemahasiswaandenganjumlahkader dan cabangterbanyak se Indonesia.
7) Jumlah dan persebaran anggota PMII yang berada di seluruh wilayah Indonesia sebagai sumberdaya insaniyang potensial.Dengan kemapanan struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah, maka sosialisasi nilai dan gagasan serta kewajiban dapat berjalan secara efektif dan efisien.
8) Ketakwaan kepada Allah SWT merupkan acuan dasar dan sekaligus menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas diri menuju kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Allah SWT.
9) Jumlah dan mulai tersebarnya profesi alumni PMII merupakan bagian potensi bagi pengembangan organisasi dan masyakarakat.
10) Tipologi kader yang beragam pada warga PMII merupakan modal utama dalam menyusun Renstra gerakan PMII. Setidaknya, ada lima tipologi dan kecendrungan warga PMII. *Pertama,* intelektual baik akademik (*scholar*) maupun *organic* (analis/praktis). *Kedua,* gerakan masa (*student movement*), baik yang menggunakan baju organisasi maupun organ gerakan lainnya. *Ketiga,* advokasi sosial baik yang intens dengan pendampingan sosial, maupun advokasi wacana. *Keempat*, politisasi baik keterlibatan dalam panggung konstalasi politik, maupun persinggungan dengan dunia politisi. *Kelima,* kecenderungan *professional* dan *entrepreneur*. Hanya saja persebaran tipologi kader ini tidak merata, sehingga cenderung ada disparitas antara satu cabang dengan yang lainnya.

2. Faktor Dominan

Dalam menggerakan dan memanfaatkan modal dasar untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta asas-asas di atas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan berikut:

1) Ideologi yang dianut PMII merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi pandangan hidup, cita-cita serta sistem nilai yang memberikan arah terhadap tingkah laku dari setiap anggota PMII. PMII berakidah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan atas dasar kaidah itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akidah dan ideologi tersebut merupakan faktor pendorong dan penggerak dalam proses pembinaan pengembangan dan perjuangan organisasi sekaligus sebagai dasar berpijak dalam menghadapi proses perubahan dan goncangan-goncangan di tengah masyarakat. Pandangan terhadap Islam inklusif dan paradigma kritis transformatif dalam membangun masyarakat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri PMII. Pola pandangan keagamaan ini, merupakan faktor dominan yang dimiliki PMII dalam rangka pengembangan mendatang.
2) Komunitas Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* sebagai kelompok masyarakat terbesar Indonesia merupakan wahana dan tempat pengabdian yang jelas bagi PMII.
3) Jumlah anggota PMII yang setiap tahunnya bertambah dengan kuantitas yang cukup besar merupakan faktor strategis yang menentukan usaha pembinaan generasi muda dalam proses pelahiran kepemimpinan organisasi.
4) Jumlah alumni yang setiap tahunnya bertambah, sejak berdirinya PMII tahun 1960 tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bergerak di berbagai profesi dan disiplin ilmu yang mengabdi pada agama, masyarakat dan negara.
5) Sumber dana dan fasilitas yang tersebar di berbagai komunitas dan kelompok terutama umat Islam merupakan aset yang perlu dikoordinir. Oleh karena itu PMII harus mampu menjalin hubungan organisasi yang saling bermanfaat dan memberikan nilai lebih antara keduanya yang pada akhirnya PMII mempunyai sumber dana secara mandiri.

G. Strategi

Strategi yang dimaksud di sini adalah adanya suatu kondisi serta langkah-langkah yang mendasar, konsisten dan aplikatif yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII.

Dari pemahaman strategi itulah maka untuk mencapai tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Iklim yang mampu menciptakan suasana yang sehat, dinamis dan kompetitif yang selalu dibimbing dengan bingkai takwa, intelektualitas dan profesionalitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kepemimpinan harus dipahami sebagai amanat Allah SWT yang menempatkan setiap insan PMII sebagai dai untuk melaksanakan *amr*

ma'ruf-nahi munkar sehingga kepemimpinannya selalu tercermin sikap bertanggungjawab melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas. Selanjutnya dalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis.

3. Untuk mewujudkan suasana takwa, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan sebagai amanat Allah SWT, diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan zikir dan fakir dalam setiap tata fakir, tata sikap dan tata perilaku baik secara individu maupun organisatoris.
4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik sehingga dapat mewujudkan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif dan efesien mampu mewadahi dinamika intern organisasi serta mampu merespon dinamika dan perubahan eksternal.
5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan yang konstitutif sehingga tercipta mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum dari tingkat pengurus besar sampai tingkat rayon.
6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagaan, yaitu terciptanya komunikasi timbal balik dan berdaulat serta mampu membedakan antara hubungan individual dan hubungan kelembagaan, baik ke dalam maupun keluar.
7. Pola kaderisasi yang dikembangkan merata di setiap wilayah dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman kini dan mendatang, sehingga terwujud pola perkembangan zaman kini dan mendatang, sehingga terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhalifahan yang terjawantahkan dalam perilaku keseharian, baik selaku kader bangsa maupun kader agama.

Bagian II
RENCANA DAN STRATEGI JANGKA PANJANG 2002-2021

Berdasarkan pola dasar pembinaan, pengembangan dan perjuangan disusunlah pola umum program jangka panjang yang meliputi jangka waktu 15 tahun sebagai upaya pengarahan dalam melaksanakan program-program *real* menuju kualitas kader yang diinginkan PMII.

A. Pendahuluan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan salah satu eksponen pembaharu bangsa, hal tersebut telah terbukti dalam peran kesejarahan bangsa masa lalu. Proses kesejarahan PMII sejak berdirinya hingga saat ini telah turut membentuk kader-kader PMII yang memiliki wawasan politik dan kebangsaan yang cukup luas dan mendalam yang dibarengi dengan semangat keagamaan yang cukup intens. Format kader PMII seperti itu cukup tepat dan telah berperan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun demikian peran kesejarahan seperti itu tidak membuat PMII melupakan tuntutan kualitas masa depan, dengan niat yang jujur dan iktikad yang sungguh-sungguh PMII terus melakukan kajian reflektif dalam membuat pola

pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang tepat sehingga peran ke masa depan PMII menjadi potensi yang strategis bagi kemajuan dan kekuatan bangsa dan masyarakat.

Perjalanan dunia mahasiswa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar perubahan tersebut menuntut modifikasi format dan peran organisasi kemahasiswaan, termasuk PMII dalam melaksanakan program-programnya.

B. Masalah Pokok yang Dihadapi

Yang dimaksud dengan masalah pokok di sini adalah segala suatu yang dianggap, diduga atau dirasa menjadi hambatan dalam mekanisme organisasi. Dengan mengetahui masalah-masalah pokok PMII diharapkan terdapat gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil di masa yang akan datang.

1. Nilai-Nilai Kepribadian Kader

NKK adalah niali-nilai fundamental dari PMII yang merupakan pendorong dan penggerak serta sekaligus sebagai alas pijak dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan merumuskan secara jelas aspek-aspek fundamental ini, organisasi dapat kehilangan dasar pijakan dan sumber motivasi serta arah dan tujuan selanjutnya akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. NKK ini pada dasarnya adalah nilai-nilai dan prinsip Aswaja itu sendiri, tetapi dalam bentuk sederhana perwujudannya yang aktual dan tidak lepas dari sifat, asas dan tujuan PMII. Perlunya NKK ini setidaknya didasarkan pada tiga asumsi:

a. Bahwa ajaran-ajaran Islam khususnya Islam *Ahull Sunnah Wal Jamaah* harus senantiasa membudaya dalam kehidupan sehari-hari, belum menjadi dasar berpijak, motivasi, arah perjuangan dan pola tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan organisasi.
b. Bahwa PMII sesuai dengan dinamika yang dimilikinya akan terus berkembang dan perkembangan ini akan membawa perubahan dalam tata nilai.
c. Bahwa melalui analisa sosiologis dan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan keagamaan, nilai-nilai Aswaja kontekstual dengan tatanan nilai hidup sosiologis masyarakat Indonesia. Paling tidak, nilai-nilai Aswaja memiliki spirit untuk memanfaatkan dan mendayagunakan kondisi keberagaman dan kemasyarakatan Indonesia.

2. Kepemimpinan dan Kaderisasi

Sangat dirasakan kurangnya kualitas kepemimpinan dalam PMII, kekurangan ini tentu menimbulkan hambatan bagi kemajuan organisasi. Kita berharap PMII dapatmemproduksisosokpemimpin yang bukanhanyamampumembangun*reverent power(trustworthy, competent, forward-looking, risk-taker)*namun juga memiliki*expert power (change, dream, model, empower and love)* di tengahberbagaitantangan zaman ini.

3. Aparatur dan Struktur Organisasi

Salah satu parameter keberhasilanorganisasidapatdilihatdaribagaimanasebuahorganisasimampu memanajemenorganiasasi. Perkembangan PMII yang begitupesat di berbagaidaerahakanmembawapermasalahantersendirijika PMII tidakmampumelakukanmanajemendenganbaik. Oleh karenanyatentu PMII melaluibidangaparaturharusmampumempersiapkan dan mendesainberbagaimacamaturanorganisasi agarrodaorganisasidapatberjalansecarabaik.

Penguatanlembagapemberdayaankaderputriyaitu KOPRI juga harusmendapatperhatiankhusus di PMII. Karena bagaimanapunkesuksesan PMII juga akandinilai salah satunyadaribagaimana PMII mampumelakukan proses kaderisasi pada kaderkaderputri yang dimilikinya. Oleh karenanyasudahmenjadikeniscayaanbagi PMII untukterusmelakukanpenguatankelembagaan PMII tidakhanya pada level PB, PKC dan PC namun juga mendorongkeberadaan KOPRI hinga Level Komisariat dan Rayon.

4. **Program**

Secara operasional, selama ini program yang ditetapkan PMII pada berbagai level dan jenjang organisasi terlihat kurang berkesinambungan antara periode yang satu dengan yang berikutnya hal ini salah satunya dikarenakan lemahnya tingkat kepatuhan atas pelaksanaan program jangka pendek yang sudah dicanangkan. Lemahnya tingkat kepatuhan ini dikarenakan adanya tumpang tindih pada pelaksanan program dua tahunan selama tahap 1 di tahun 2000 hingga tahun 2014.

Di sisi lain kita sadar bahwa program penguatan kapasitas kader secara nyata dibutuhkan dan harus mendapat perhatian khusus. Hal ini tentu tidak lepas dari dampak semakin heterogennya input kaderisasi yang ada di PMII. Keterbukaan informasi yang beriring dengan kemajuan teknologi dan bahkan ditambah lagi dengan perkembangan tantangan ekonomi dunia, menuntut PMII harus dapat melakukan penyesuaian dalam sistem kaderisasinya. Jika PMII berharap mampu merebut berbagai sektor startegis di negeri ini tentu PMII juga harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sistem kaderisasinya. Sistem kaderisasi PMII selain memberikan penanaman nilai-nilai luhur, PMII juga harus mampu memberikan *skill* khusus kepada seluruh kadernya untuk mampu terjun di dunia profesional sesuai dengan berbagai basis keilmuan kader.

C. Arah Kebijakan Sasaran Program Jangka Panjang

Progam jangka panjang diarahkan dalam rangka membentuk kader PMII yang berkualitas, baik kualitas batiniah melalui pengalaman sikap, perilaku dan cara berpikir, ketakwaan maupun kualitas lahiriah yang ditandai dengan ketahanan fisik di berbagi aspek kehidupan, yang bersamaan dengan itu kegiatan PMII diarahkan pada pencapaian tingkat intelektualitas, profesionalitas dan kemandirian kader.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan PMII dalam jangka panjang harus tetap dimuarakan pada upaya pembentukan kader yang memiliki sikap dan perilaku ketakwaan yang dibarengi pula dengan intelektualitas dan kemandirian usaha yang profesional. Nilai-nilai ketakwaan, keobjektifan intelektual serta etos dan semangat kemandirian profesional hendaknya menjadi inspirasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di PMII.

Sasaran utama melaksanakan program kegiatan jangka panjang adalah terciptanya kemandirian partisipatoris, memiliki jaringan dan sistim administrasi yang solid dan didukung oleh kualitas kader yang sesuai dengan kebutuhan zaman dalam suasana kehidupan yang maju, adil dan makmur serta diridai Allah SWT. Adapun titik berat kegiatan ditekankan pada bidang keilmuan dan profesional melalui gerakan pemikiran, penelitian serta keterampilan bidang ekonomi melalui gerakan eknomi, bidang keagamaan melalui gerakan ketakwaan, bidang hukum melalui gerakan hukum. Titik berat kegiatan pada bidang-bidang tersebut diharapkan mampu menumbuhkan suasana yang kondusif dalam mewujudkan kader-kader yang berkualitas di seluruh wilayah nusantara.

Pelaksanaan program kegiatan tersebut hendaknya selalu didasarkan pada prinsip "maju bersama dan bersama-sama dalam kemajuan" dengan dilandasi semangat mengutamakan kualitas dan prestasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hendakya mampu mendorong kader bersama-sama dan saling menunjang secara profesional. Kesadaran seperti ini harus tetap ditekankan, ditanamkan dan dilaksanakan sehingga tidak ada kader yang merasa tidak diuntungkan untuk kegiatan tersebut sementara kader yang lain menikmati keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya diupayakan pula untuk terus memantapkan dan mengembangkan jaringan organisasi yang semakin tangguh menghadapi perkembangan dan tuntutan zaman yang senantiasa berubah.

Pelaksanaan program jangka panjang harus pula mampu membawa perubahan-prubahan yang mendasar dalam sikap, perilaku dan budaya organisasi kader serta dalam menciptakan kualitas organisasi yang mandiri, kreatif inofatif, dan antisipatif serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dibarengi dengan sistem administrasi dan jaringan organisasi yang tangguh. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mengimbas secara positif bagi kemajuan anggota dan masyarakat secara luas. Perlu diupayakan suatu cara yang lebih tepat untuk menarik calon-calon anggota PMII yang berkualitas sebanyak-banyaknya di perguruan tinggi teruma dilakukan di perguruan tinggi umum, hal ini harus dilakukan karena anggota PMII selama ini lebih banyak dari perguruan tinggi agama.

D. Titik Berat Kegiatan Setiap Tahap

Program kegiatan PMII jangka panjang pada awalnya dilaksanakan secara bertahap, melalui pentahapan selama 2 tahun untuk masing masing tahapannya. Namun berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahapan Program mulai dari 2000 hingga 2014, pelaksanaan tahap yang tidak didasarkan pada periodesasi kepengurusan ini menjadi kendala tersendiri pada pelaksanaan Program. Oleh karenanya terhitung mulai tahap VIII pelaksanan jangka

panjang didasarkan atas periode Kepengurusan PB PMII sebagai pusat komando organisasi. Hal inidiputuskandenganharapan agar evalusaikeberhasilan dan kendaladapatdilaksanakandenganefektif.

1. **Tahap 1 (2000-2002)**
   Titik berat pada tahap ini adalah pada konsolidasi organiasi melalui pengkondisian dalam rangka mereformulasikan kegiatan PMII pada masa transisi demokrasi. Pada masa ini juga masih harus ditandai dengan proses sosialisasi otonomi warga sejalan dengan otonomi regulasi negara, dan perubahan formulasi gerakan sejalan dengan perubahan titik kecenderungan ini. Tahap ini juga titik awal soialisasi pengembangan *human resources* warga pergerakan yang seimbang antara wacana dengan aplikasi, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. **Tahap II (2002-2004)**
   Titik berat pada tahap ini adalah koordinasi organisasi dengan pola otonomi, namun dengan konsep dan wawasan global. Formulasi gagasan dalam membentuk PMII sebagai oganisasi yang sarat ragam karakteristik warga sudah mulai terbentuk implikasinya. Pada fase ini sudah mulai kelihatan diverifikasi peran antar cabang dengan titik sentral garapan sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan minat bakat warga itu sendiri. Konsilidasi ini ditandai dengan menguatnya bangunan institusi dengan pola komunikasi berbasis virtual, sehingga memudahkan sarana konsilidasi.

3. **Tahap III (2004-2006)**
   Titik berat pada tahap ini adalah memantapkan proses diverifikasi peran kader sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan minat bakatnya. Pada fase ini diharapkan sudah terjadi keseimbangan jumlah warga antara yang berbasis agama dengan umum. Antara kelompok wacana dengan aplikasi, tahap ini juga sudah harus ditandai dengan makin terbukanya wawasan kader PMII terhadap berbagai kebutuhan masyarakat global. Sehingga piranti (*softwere*) sudah siap menghadapi berbagai perubahan.

4. **Tahap IV (2006-2008)**
   Titik berat pada tahap ini adalah makin kuatnya kelompok partisipsi dan profesi warga PMII, namun mempunyai kesadaran politik dan basis ideologi yang berpihak pada masyakat. Meningkatnya kelompok ini, nanti akan dibarengi dengan makin kuatnya institusi PMII di semua level berkat konsolidasi periode sebelumya. Pada fase ini, jaringan PMII sudah dapat dihidupkan menjadi multi-fungsi, jaringan organisasi sebagai alat kontrol, pemberdaya, penyemaian informasi dan transaksi sosial-ekonomi dan budaya.

5. **Tahap V (2008-2010)**
   Titik berat pada tahap ini adalah pada bidang munculnya kesadaran masif tentang budaya kompetitif di kalangan warga. Pada fase ini, pendekatan prestasi sebagai faktor determinan dalam setiap penilaian kader, bukan lagi faktor politik. Tahap ini diharapkan sudah sampai pada tingkat keseimbangan antara karakter politik, profesional dengan pendekatan

fungsi sosial. Penguasaan pengetahuan mikro di kalangan warga sudah mulai merata dan seimbang, sehinga fase ini adalah titik awal profesionalisasi kader PMII di semua sektor dan lini masyarakat.

6. **Tahap VIII (2012 -2014)**
   Titikberatpadatahapini di tandaidenganterjadinya DEJAVU ataskondisimasalampau. Euporiareformasitegahmembuatlengahkaderpadafaseinikadermulaimenyadaribahwafungsisossialharus di lakukansecara frontal. Penguasaan-penguasan yang sudahdilakukanharuslebih di seimbangkansertajaringan-jaringan di berbagailiniharussegera di organisiruntukkembalipadanilai-nilai dan norma-norma murni PMII menujugerakankolektifsebagaititikawalperubahanselanjutnya.

7. **Tahap IX (Periode 2014-2017)**
   Pada Tahap IX Titikberat pada pelaksanaan program lebihbersifatkedalamdenganbertumpu pada penguatanprodukhukumkelembagaan. Penguatankelembagaankhususnya di bidangaparaturorganisasiinimutlakdibutuhkanmengingatsemakinkompleksnyapermasalahan internal yang dihadapi PMII, yang merupakankonsekuensilogisdariorganisasi yang semakintumbuhbesar dan luas. Berbagaiperaturanorganisasi yang belumadaharussegeradirancang dan ditetapkan agar dapatmenjadi panduan yang konstitutif dan dapatmemberikankepastian hukumbagiseluruhkader dari tingkat pengurus besar hinga tingkat rayon.

   Pada tahapini PMII juga diharapkanmulaimelakukan*review*ataskonsepkaderisasi yang telahdilaksanakanselamaini. Di tengahtantangan MEA yang akanditerapkan pada Tahun 2016 dan bonus demografi yang akanmencapaipuncaknya pada tahun 2025, PMII harusmampumelakukanpenyesuaiandiridenganmempersiapkankadernyauntukmenghadapipotrettersebut. Selaintetapmenjaganilai-nilailuhur dan tujuanorganisasi, PMII harusmampumembekalidirinyamelalui proses kaderisasi yang juga memberikanperhatiankhusus pada terwujudnyakader yang siapuntukterjun di berbagaisektorstrategisberdasarkan basis keilmuannyamasing-masing.

8. **Tahap X (Periode 2017-2019)**
   Pada Tahapini PMII diharapkantelahmampumengawalpenerapanberabagaiperaturanorganisasi dan sistemkaderisasi yang telahdibuat pada tahapsebelumnya. Melakukanpenyempuranaanperaturanatasevaluasipelaksanaan pada tahapke IX, dibutuhkan agar peraturan yang dibuatsesuaidengankebutuhanorganisasi. Dalamperspektifkaderisasitahap X, diharapkanmampumenerapkankonsepkaderisasi yang telah di-*review* pada tahap IX dan mampumembuat*giant system*organisasi.

Luasnyajangkauanorganisasi PMII secarageografismenjaditantangan dan kendalatersendiridalampenerapansistemkaderisasi dan peraturanorganisasi. Oleh karenaitu, pada tahapinidiharapkan PMII dapatmengintegrasipelaksanaankaderisasi dan penerapanaturanorganisasimenggunakansisteminformasi. Hal initentusangatdibutuhkanmengingatkemajuanteknologi yang sudahtidakterelakkanlagi. Denganadanyapemanfaatansisteminformasi dan teknologiinidiharapakanmampumenjawabpermasalahanklasikdalamsistemkaderisasi PMII. Permasalahanklasik yang terusmunculadalahterjadinyaketimpanganpemahamankaderataskonsepkaderisasi yang telahdidesaindikarenakanketerbatasanaksesnarasumber dan bahanrujukan.

Pada tahapini PMII juga diharapkanmulaimendorongdibentuknyalembaga-lembagastrategis yang dapatdijadikansebagaikawahcandardimukabagikaderkader PMII sebelumterjun di bidang professional sesuaipilihanprofesi dan kajiankeilmuannyamasing-masing. Lembaga-lembagainidiharapkanbisadibentukmulaidari level kepengurusan PB PMII, PKC hingga level PC yang akandapat juga dijadikansebagai media komunikasiantar rayon yang memilikikajiankeilmuan yang sama.

9. **Tahap XI (Periode 2019-2021)**
Pada tahapini PMII diharapkanmampumembingkaipenerapanberbagaiaturan, pendataan dan monitoring perkembanganorganisasimelaluidigitalisasiinformasi. Hal inibertujuanuntuksemakinmemodernkansisteminfromasiorganisasi dan membuat database kader.

Pada tahun 2010-2021 PMII akanmenghadapi masa awal bonus demografi (2020-2030). Bonus Demografimerupakankondisidimanasuatu wilayah atau negara memilikijumlahpendudukusiaproduktif (usia 15-64 tahun) lebihbanyakdibandingkandenganusia non-produktif (usia 65+), dan menghadapitantangan ideology transnasional.Dikatakansebagai "bonus" karenakondisiinitidakterjadisecaraterusmenerusmelainkanhanyaterjadisekali dan tidakbertahan lama.

Prasyarat yang harusdipenuhi oleh suatu negara apabilainginmemperolehmanfaatbesardari bonus demografiyaitusumberdayamanusia yang berkualitas. Karena denganadanyamasyarakat yang berkualitasdapatmeningkatkanpendapatanperkapitasuatu negara apabilaadakesempatankerja yang produktif. Yang kedua, terserapnyatenagakerjamenjadifaktorpentingdalammemanfaatkan bonus demografikarenadenganbanyakdibutuhkannyatenagakerja, makapengangguranakanberkurang dan kesejahteraanakanmeningkatpesat. Yang ketiga, meningkatkantabungan di tingkatrumahtangga. Setiaprumahtanggamemilikipotensiuntukmembukasuatuusaha yang akanmemberilapanganpekerjaanuntuk orang lain sehinggaangkapengangguranmenurun. Dan yang terakhir,

peranperempuan yang masukkedalam pasar kerjaakanmembantupeningkatanpendapatan dan akanlebihbanyaklagipendudukusiaproduktifmenjadibenar-benarproduktif.

Banyaknyakualitassumberdayamanusia yang tinggidisuatu negara akansangatmempengaruhiperkembangandari negara tersebut. Indonesia merupakan negara dengan SDM yang berkesempatanuntukmenjadi negara maju. Contohnya di negara Jepang yang mengalami bonus demografi pada tahun 1950 membuatJepangmelesatmenjadi negara dengankekuatanekomonitertinggi ke-3 di dunia pada dekade 70-an, setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia juga sampaisaatinimemiliki modal SDM yang samadenganJepang pada tahun 1950. Bahkan SDM di Indonesia bisadiprediksiakanmeningkatpesathingga pada tahun 2035. Namun, yang menjadimasalahadalahbanyaknya SDM tidak di imbangidengankualitas yang memadai.

Makadariitu, Bonus Demografidapatmenjadisuatuberkah dan peluanguntukmendatangkankeuntungan yang besarbagikemajuanbangsa Indonesia. Denganpersiapan yang baikserta investasi yang tepat, bonus demografibisamengubah masa depan Indonesia menjadilebihbaik dan sejahteradengancaramengoptimalkansumberdayamanusiaterutama yang berusiaproduktif.

Namunberkahinibisaberbalikmenjadibencanajika bonus initidakdipersiapkankedatangannya. Bonus Demografitidaksertamertadatangdengansendirinya. Tetapi, untukmewujudkanpotensinasional, perludipersiapkan dan selanjutnyadimanfaatkandalampeningkatanpertumbuhanekonomi dan kesejahteraanmasyarakat.

Jumlahusiaproduktif yang besarharusditunjangdengankemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang baik. Sehinggausiaproduktifdapatmenjaditenagakerja yang terampilsertamemilikikeahlian dan pengetahuanuntukmenunjangproduktivitasnya. Salah satupersiapandalamhaliniadalahkomitmenpemerintahdalampenganggaran di bidangpendidikan. Agar besarnyaanggaranbidangpendidikan yang mencapai 20% darinilai APBN dapatdimanfaatkansebesar-besarnyauntukpeningkatankulitas SDM, terutama SDM yang akanmasukdalam bursa kerjadenganmemperbanyakcakupanpendidikankejuruan dan ketrampilansertamelaluiBalai-balaiLatihanKerjaterutama di pusat-pusatpertumbuhan dan pelibatanpihakSwasta (Industri,perkebunan,pertambangan)

Denganadanyapenjelasantersebut, PMII diharapkansupayamampumenjadi agent of Change yang benar-benarProduktif, dengancaramemperbaikikualitaskadersecaramenyeluruh, mulaidariIntelektual, Kompetensi, spiritual dan profesionalitas yang benar-benarmumpuniuntukmenyambutkedatangan bonus demografi. Berdasarkan

bonus demografi yang dimiliki Indonesia kedepan, denganberbagaitantangan yang dihadapisecarasesifik, memilikipermasalahansepertikompentensi, kemampuanintelektual, spiritual dan profesionalitassehinggakader- kader PMII kedepanharusmembuatdatabesekaderberbasis digital, dan permasalahanekonomidenganmembuat project start up yang benar-benarProduktif, dengancaramemperbaikikualitaskadersecaramenyeluruh, mulaidariIntelektual, Kompetensi, spiritual dan profesionalitas yang benar-benarmumpuniuntukmenyambutkedatangan bonus demografi.

Bagian III
STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI

A. Pengantar

KOPRI dengan berideologikan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* (Aswaja) hendaknya bisa mengurai secara sistematis tentang Aswaja dan melakukan pembacaan ulang konteks kekinian terkait kebutuhan mendasar bagi permasalahan kaum perempuan. Dimana manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan semakin merajalela, marginalisasi, *stereotype*, subordinasi atau penomorduaan, kekerasan dan beban ganda sangat erat dengan perempuan. Namun persoalan sekarang bukan hanya terfokus pada ketidakadilan gender dan bagaimana agar gerakan perempuan berusaha melakukan pemberdayaan perempuan. Misalnya mendorong mereka berperan aktif seluas-luasnya di ranah publik, termasuk di dunia politik sehingga terbangun *bargaining* yang sama kuat antara kaum perempuan dan laki-laki.

Bukan pula sekedar berpikir bagaimana mendekonstruksi bangunan budaya yang dianggap terlalu memihak laki-laki hingga membuat kaum perempuan tersubordinasi. Karena ternyata persoalan ketidakadilan gender, ketertindasan, diskriminasi dan pemiskinan perempuan, bukan sekedar persoalan perempuan versus laki-laki. Persoalan-persoalan tersebut hanyalah merupakan bagian dari sedemikian banyak problematika yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan yang jika ditelusuri ternyata bersifat sistemis dan berpangkal pada akar yang sama, yakni rusaknya tatanan kehidupan dan pola pikir yang diterapkan saat ini.

Dengan hal tersebut, maka perempuan harus bisa mandiri dengan dinamikanya untuk mendorong tatanan nilai yang ekologis bagi semua makhluk bumi ini. Bahwa proses advokasi perjuangan dalam penghapusan diskriminasi, ketertindasan dan kesetaraan dalam ranah publik dengan tidak mungkin sebuah perjuangan tanpa ideologi yang jelas, garis perjuangan politik yang sistematis dan organisasi (alat perjuangan) yang kuat. Dengan kata lain, KOPRI sebagai organisasi perempuan hadir untuk melakukan pembenahan organisasi dan kekuatan strategi sebagai wadah perempuan PMII untuk terwujudnya kemandirian perempuan dalam pemikiran dan sikap dalam menjawab persoalan-persoalan publik.

Mewujudkan kemandirian perempuan yang kemudian diturunkan dalam visi-misi "perempuan berdikari menuju Indonesia yang adil, demokratis dan ilmiah" yaitu berdasarkan kebutuhan dan situasi perkembangan realitas sosial dan

peran serta posisi kader perempuan PMII dengan menentukan pilihan stratak (Strategi dan Taktik) yang tepat dalam perjuangan ideologi dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan begitu bukan hanya bentuk yang kita perjuangkan, karena kita adalah organisasi pergerakan dengan landasan Aswaja, NDP dan paradigma yang jelas. Maka konsolidasi 'pengetahuan' adalah sebuah prinsip untuk membangun konsolidasi politik, sehingga kedewasaan dan kesadaran akan pentingnya organisasi dan fungsi organisasi untuk mengubah tatanan yang lebih baik akan tercipta.

B. Kondisi KOPRI

KOPRI berupaya melakukan pembenahan organisasi baik internal atau eksternal melalui peran responsif terhadap permasalahan-permasalahan ditubuh KOPRI. Hal ini diawali dengan mengidentifikasikan permasalahan KOPRI yang diserap dari berbagai kondisi daerah. Berkembangnya KOPRI saat ini, yaitu:

1. **Infrastruktur,** rendahnya minat kader putri PMII yang memiliki basis pengetahuan yang ilmiah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi KOPRI sehingga tidak ada rasa kepemilikan KOPRI. Kemudian kurangnya sinergitas yang baik antara KOPRI dan PMII baik secara pola pikir dan teknis pelaksanaan.
2. **Suprastruktur**, tidak ada acuan atau panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi. Hal ini mengakibatkan kaderisasi KOPRI yang belum tersistematis dan belum ada panduan yang jelas terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan KOPRI.
3. **Sosial Struktur,** minimnya kader putri PMII yang mampu bertahan di jenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahya minat kader perempuan untuk bergelut di wilayah pemikiran, kurangnya pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Pembahasan kondisi KOPRI diawali dari identifikasi masalah adalah merupakan langkah strategis untuk mensinergikan dalam perumusan penyelesaian permasalahan dengan perkembangan yang menjadi kekuatan KOPRI saat ini, yaitu:

1. **Kuantitas** kader KOPRI yang makin meningkat, terbukti memiliki basis massa yang besar, masif dan tersebar di seluruh Indonesia (228 cabang dan 24 PKC)
2. **Kualitas** kader KOPRI, yang mampu berkompetisi seperti dalam konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.
3. **Kekuatan Hukum,** struktur organisasi yang kuat dengan mengikuti struktur PMII. Dari kekuatan hukum inilah sebuah ruang dapat direbut atau minimal dipertahankan untuk mencapai sebuah kemandirian gerakan yang lebih

masif. Dalam status semi otonom, saat ini KOPRI memiliki beberapa kekuatan hukum organisasi seperti memiliki hak suara di kongres.

C. Strategi Pengembangan KOPRI

1. Strategi Pengembangan Internal

Korps PMII Puteri (KOPRI) yang lahir 25 November 1967 merupakan wadah kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bahwa sebuah organisasi menjadi cukup strategis, karena dalam sebuah organisasi terdapat sistem yang mengatur bagaimana strategi dibangun, kepemimpinan bekerja dan mekanisme diatur. Jadi, gerakan betul-betul terarah dan terpimpin, dan semua elemen-elemen penting dalam organisasi tersebut (tidak perduli apakah organisasinya besar atau kecil) harus dikelola.Pengelolaan terhadap elemen-elemen organisasi itu disebut manajemen organisasi dan ketika menetapkan organisasi sebagai media gerakan, kitapun harus menatanya sebagai organisasi gerakan.Individu yang bertugas mengelolanya disebut manajer organisasi dan peran ini melekat dalam diri para pengurus organisasi.

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan dikemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.

1) Dilaksanakannya jenjang kaderisasi KOPRI, yaitu SIG (Sekolah Islam & Gender), SKK (Sekolah Kader KOPRI) dan SKKN (Sekolah Kader KOPRI Nasional) dengan menggunakan panduan buku kaderisasi KOPRI PB PMII.*[1]
2) Menjadikan studi fakultatif/disiplin keilmuan menjadi bagian pengkaderan *non* formal bagi kader KOPRI.
3) Mendorong budaya ilmiah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan, penelitian, advokasi dan diskusi rutin.
4) Adanya klasifikasi Potensi Kader dan dikembangkan melalui kaderisasi.
5) Adanya distribusi kader sesuai dengan potensinya masing-masing.
6) Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka yakni tempat pengkaderan dan penggodokan kader perempuan PMII.
7) Adanya mentoring kaderisasidisetiap level pengurusankopri.

b. Penguatan Institusi KOPRI

1) Penguatan Ideologi dan narasi gerakan KOPRI dengan lahirnya IPO KOPRI dan feminisme Aswaja
2) Adanya panduan institusi khusus untuk penanganan permasalahan perempuan dengan lahirnya LP3A (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak)*[2]
3) Adanya panduan untuk membekali gerakan kultural KOPRI dengan hadirnya buku dakwah KOPRI*[3]

[1] Buku Kaderisasi
[2] LP3A

4) Adanya institusi KOPRI disetiap level kepengurusan
5) Adanya SDM pengurus yang memadai sesuai dengan potensi dan tugasnya berbasis wilayah seperti advokasi kesehatan, koperasi dan sebagainya.
6) Adanya sinergitas gerakan yang mendukung pengembangan organisasi dari pusat sampai daerah.

c. Penguatan Jaringan Alumni KOPRI

Keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun. Hal ini guna mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang memang semakin dinamis.

d. Penguatan Ideologi dan Narasi Gerakan KOPRI

Pada kongres ke XVIII di Jambi lahir IPO (Ideologi Politik Organisasi) KOPRI. Ini berangkat dari hasil analisa bahwa penguatan basis ideologi yang lemah, merupakan faktor utama yang membuat kader perempuan PMII tidak bertahan lama di dalam organisasi. Ini menegaskan kurangnya penguatan ideologisasi baik landasan dan asupan-asupan gizi intelektual. Ketika sudah menemukan dasar-dasar ideologi, maka akan mempermudah fungsionaris kader dan *organizer* KOPRI untuk menentukan berbagai langkah gerak serta kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dalam perspektif gender, yang tetap memegang nilai-nilai dasar Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah.* Karena dari nilai-nilai ini telah melahirkan berbagai pandangan dan kemudian dipakai untuk menajamkan analisa untuk berbagai persoalan yang dialami perempuan.

Begitu pula penguatan basis gerakan, paradigma gerakan KOPRI harus dipertajam lewat pengkajian eksplorasi pemikiran yang berkaitan dengan cara pandang dan cara lihat organisasi terhadap persoalan yang dihadapi. Aswaja merupakan salah satu metode berfikir yang dianggap masih penting dalam melakukan pembacaan persoalan, khususnya persoalan kesetaraan gender yang menjadi fokus kecenderungan KOPRI.

Paradigma merupakan hal yang sangat vital dalam organsiasi, dan menjadi tolak ukur dalam memandang suatu kondisi atau realita. Bagi PMII, pengertian paradigma dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang menyusun sebuah teori, menyusun sebuah pertanyaan, dan rumusan mengenai suatu masalah. Berkaitan dengan fenomena perempuan dalam konteks nasional serta sinergitas gerakan

[3] Modul Dakwah

KOPRI dalam tinjauan sosiologis-historis, perlu ditinjau ulang paradigma kritis transformatif itu sendiri.

Hingga saat ini tantangan global yang lebih kompleks dalam era kontemporer harus disikapi secara komprehensif dalam berbagai tinjauan. Fenomena yang terjadi di internal KOPRI itu sendiri, semakin naik struktur kepengurusan, kader-kader KOPRI semakin kian terkikis. Permasalahannya adalah banyak kader KOPRI itu sendiri yang terjebak oleh kontradiksi ekonomi, yaitu peluang usaha dan karier kader itu sendiri. Tentu saja, fenomena ini bukan terjadi secara alamiah, tetapi lebih dari itu, bagaimana KOPRI mampu menjawab tantangan kontradiksi ekonomi itu sendiri demi kaderisasi KOPRI.

Didalam tatanan global, permasalahan penindasan perempuan yang terdiri dari hegemoni relasi ekonomi dan patriakhi itu sendiri. Permasalahan tersebut semakin dimapankan oleh media komunikasi yang mampu merebut ruang gerak *grass root*, juga hegemoni kapital/modal sehingga merebut kemandirian relasi ekonomi.

Jika dua problematika utama tersebut dimapankan oleh struktur ekonomi dan politik, maka mau tidak mau pembedahan masalah penindasan tersebut dikaji melalui dua pisau analisa yang komprehensif. Ketimpangan yang terjadi dalam gerakan KOPRI itu sendiri adalah terdapat ruang kosong antara pemahaman secara teoritik dan kesadaran secara praktik. Kajian yang dimapankan dalam ruang diskursus tidak mampu menjawab permasalahan jika saja tidak mampu melakukan advokasi hingga ke ruang-ruang marginal/pelosok, terutama dalam merebut kesadaran yang telah direnggut kaum pemodal.

Di sisi lain, diaspora gerakan KOPRI diharapkan mampu mengkonsolidasikan diri dengan berbagai gerakan perempuan secara intens. Hingga saat ini, hal terpenting yang bisa meng-*counter* ruang geografis penindas adalah semangat persatuan dan nasionalisme itu sendiri. hal ini tidak mampu terwujud jika tidak ada konsolidasi secara masif di antara berbagai elemen, baik gerakan mahasiswa, buruh tani, dan gerakan lain yang terkait. Konsolidasi holistik tersebut mampu menciptakan kemandirian gerakan solidaritas dan solidaritas gerakan perempuan. Titik tekan hal ini adalah menciptakan kader-kader pelopor yang siap terjun di masyarakat dengan basis kompetensi dan integritas gerakan.

Secara general paradigma KOPRI dapat direfleksikan melalui konsolidasi basis-holisitk. Di satu sisi gerakan KOPRI diprioritaskan ke dalam sinergitas gerakan antara penguatan teoritik dengan advokasi *grass root*, juga penguatan konsolidasi interkoneksi, baik melalui relasi ekonomi, relasi politik, maupun relasi antar gerakan perempuan.

2. Strategi Pengembangan Eksternal

Prinsip kesetaraan KOPRI yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam Al-Quran sebagai *khalifatullah fil ardl* dan

keberadaannnya menjadi rahmat bagi segenap alam, karenanya keberadaan KOPRI harus dirasakan kemanfaatannya. Manfaat tersebut tidak hanya oleh kader-kader PMII tapi seluruh umat yang ada dibumi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan banyaknya institusi (LSM, Ornop, Ormas) yang intens di persoalan perempuan. Adapun yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan strategis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang aktual dan faktual serta dinamis. Derasnya perkembangan tren isu perempuan tidak boleh membutakan KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan konteks lokalitas daerah.

Pengembangan organisasi eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi gerakan KOPRI dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan gender meliputi:

a. Situasi Nasional

Kebijakan perlindungan bagi perempuan (diharapkan lahir) Tahun 2014-2019

1. RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender)
2. RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)
3. RUU PRT (Pekerja Tumah Tangga)
4. RUU Penyandang Disabilitas
5. RUU Pertembakauan
6. (Revisi) Perlindungan Buruh Migran
7. (Revisi) Perkawinan : Meningkatkan batas kawin anak perempuan dari usia 16 tahun menjadi 18 tahun
8. (Revisi) Pemilu Serentak
9. Mendorongkebijakanpemerintahterkaitpengentasan PSK (PekerjaSeksKomersial) besertasolusinya

b. Situasi Internasional

Trenregionaldanglobal:

1. Pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan, *access to justice*, akses ekonomi, pendididkan, kesehatan, buruh migran dan partisipasi perempuan dalam politik.
2. Kesepakatan Internasional
   a. **ICPD** *(International Conference on People and Development)*
   b. **CEDAW** *(Convention on The Elimination of All Form of Discriminations Against Woment)*
   c. **SDGs** *(Sustainable Development Goals)* atau *post* 2015: gagalnya MDGs di dunia negara berkembang termasuk Indonesia.
   d. ***UNWOMEN***: September 2014 *launching**HeForShe CAMPAIGN*** dengan semboyan **PLANET 50-50**
   e. ***UNWOMEN* dan UNDP** : mendorong terbentuknya forum perempuan parlemen regional dan internasional.

D. Ruang Lingkup Pengembangan KOPRI

Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang dalam satu wadah dengan satu tujuan. Organisasi harus memiliki unsur yang mendorong keberlangsungannya. Ideologi adalah unsur pertama yang harus dimiliki karena ideologi merupakan roh gerakan yang merupakan identitas diri organisasi. Unsur kedua adalah legalitas, legalitas ini merupakan produk hukum yang mengikat dan bentuk pengakuan terhadap organisasi. Unsur ketiga adalah sistem yang jelas, sitem ini terdiri dari struktur organisasi yang mengatur tentang fungsi, wewenang, dan kewajiban setiap anggota. Unsur keempat adalah sistem kaderisasi yang jelas yang memilik draf sebagai acuan dalam proses peningkatan sumber daya kader. Sistem selanjutnya yang harus dimiliki adalah politik identitas organisasi, maksudnya adalah promosi organisasi melalui simbol simbol dan atribut organisasi.

Setiap organisasi menginginkan kemajuan dan perkembangan untuk terus survive, karenanya kita perlu mengevaluasi kinerja organisasi dalam menyiapkan strategi strategi yang ingin dicapai dalam organisasi. Salah satu cara untuk mengevalasi dan analisis tubuh organisasi adalah menggunakan analisa SWOT, yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dalam hal ini yang menjadi kekuatan organisasi KOPRI adalah ideologiaswaja yang memiliki nilai moderat moderart. Ideologinaswaja ini merupakan satu hal yang membuat KOPRI berbeda dengan organisasi lain. Sistem kaderisasi KOPRI juga berbeda dengan organisasi lain, sistem kaderisai tersebut terdiri dari sistem kaderisasi formal dan sistem kaderisasi informal. Kaderisasi formal bisa dijadikan sebagai tolak ukur jenjang pengkaderan. Sistem pengkaderan formal di KOPRI terdiri SIG, SKK, dan SKKN. Sementara kaderisasi informalnya bisa bisa berupa lesehan, diskusi maupun pengajian.

Dari kaderisasi informal ini, KOPRI dapat dengan mudah masuk ke dalam organisasi atau komunitas masyarakat lain. Masuknya KOPRI ke dalam organisasi lain bukan untuk merubah sistem yang sudah ada dalam organisasi tersebut, pun tidak kemudian merubah identitas, tujuan dan apalagi ideologi KOPRI itu sendiri. Artinya KOPRI dapat berdampingan atau bersama sama dengan organisasi lain dalam proses memperbaiki kualitas anak bangsa dan perbaikan negara. Ideologi KOPRI yang tida betentangan dengan ideologi bangsa, juga merupakan kekuatan dari KOPRI.

Setiap tubuh organisasi pasti memiliki kekurangan yang menjadi kelemahan oragnisasi. Kelemahan internal yang dimilikiKOPRI diantaranya adalah pada sebagian kader yang lemah dalam loyalitas, dan integritas. Selain kelemahan internal, KOPRI juga memiliki sisi kelemahan dari luar tubuh KOPRI. Kelemahan eksternal tersebut diantaranya adalah kurangnya KOPRI dikenal dalam masyarakat. Relasi yang dimiliki masih sangat lemah, sehingga stake holder yang ada belum begitu memperhitungkan keberadaan KOPRI.

Sebagai organisasi pengkaderan KOPRI memiliki banyak peluang untuk kemajuannya. Banyak sekali peluang yang bisa dilihat dan dimasuki oleh KOPRI. Selain salah satu peluangnya adalah birokrasi baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Badan swasta dan LSM juga menjadi peluang

yang bagus dan bisa diambil KOPRI dalam aplikasi keilmuan dan proses yang sudah didapatkan selama proses pengkaderan.

Analisa terakhir yang harus dilihat dalam tubuh organisasi adalah ancaman. Ancaman biasanya datang dari luar tubuh organisasi KOPRI sebagai organisasi pengkaderan tentunya tidak terlepas dari ancaman dalam proses rekrutmen maupun proses pengkaderan. Salah satu ancaman yang saat ini perlu diseriusi adalah adanya organisasi adanya organisasi lain yang juga merupakan organisasi pengkaderan. Saat ini wilayah kampus sudah dimasuki oleh gerakan islam garis keras yang gerakan dan penyebaran ideologinya lebih masif.

Proses rekrutment kader KOPRI. Karenanya denga ideologi yang tidak bertentangan dengan ideologi negara, seharusnya KOPRI mampuh menjawab dan membuat ancaman yang ada atau yang datang dari luar tubuh organisasi menjadi kekuaatan dalam proses rekrutment kader. Dengan proses analisa tubuh organsasi KOPRI yang sudah jelas dimana titik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancama, seharusnya KOPRI bisa mengevaluasi kinerja dan perkembangannya. Analisis Swot seharusnya mampuh melahirkan kemampuan untuk merubah kelemahan menjadi sisi untuk intropeksi dan memicu perbaikan diri, menimalisir ancaman yang datang dari luar, serta mampuh memaksimalkan potensi kekuatan organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada.

1. KOPRI dan Kampus

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki investasi besar danmemiliki nilai strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan di perguruan tinggi merupakan tempat pembentukan peradaban dan budaya suatu bangsa, karena ditopang oleh para SDM yang terdidik dan terlatih. Tradisi yang diciptakan di dalam perguruan tinggi selalu mengedepankan nilai-nilai ilmiah dan obejktif. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berfikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka dan ilmiah. Perilaku ilmiah, peduli sosial dan perilaku positif lainnya yang dilandasi oleh nilai dan norma menunjukkan arah pengembangan kehidupan bangsa dan masyarakat. Perilaku inilah yang seharusnya mampu dikembangkan dan dipertahankan di dalam sebuah institusi perguruan tinggi.

Kondisi ini menjadi ruang bagi kader-kader PMII yang berlatarbelakang mahasiswa untuk mengapresiasi pengetahuan yang didapat dari perkuliahan/kampus. Bukan lantas menjauh bahkan acuh tak acuh dengan kondisi realitas sekitarnya. Mahasiswa yang merupakan penyambung lidah antara rakyat dan pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam persoalan-persoalan rakyat. Kondisi perguruan tinggi dan kondisi masyarakat pada umumnya seolah-olah terbatasi oleh dinding yang tidak bisa ditembus oleh rakyat biasa. Ketimpangan ini mengakibatkan tidak semua rakyat memperoleh pendidikan tinggi seperti khalayak yang memiliki

materi lebih bahkan pas-pasan. Keterdesakan ekonomi mengakibatkan rakyat memilih untuk tidak masuk ke ranah perguruan tinggi. Kondisi ini mencerminkan perguruan tinggi telah membatasi hubungan sosial antara mahasiswa dengan rakyat.

Dalam konteks kekinian, mayoritas mahasiswa menjadi merasa enggan untuk mengambil dan mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Hedonisme, pragmatisme dan instanisme ternyata semakin menggejala dikalangan generasi muda khususnya mahasiswa terutama kaum perempuan. Sampai mereka kehilangan identitas sebagai kaum intelektual yang dulunya dengan lantang meneriakkan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat lemah dan terlemahkan. Kalaupun masih ada, itu pun juga dalam jumlah yang sangat minim dibandingkan jumlah keseluruhan. Pergeseran ini jelas disebabkan karena sensitifitas mahasiswa yang selalu tergerus perubahan zaman. Selain itu pula, rasa nasionalisme semakin terdegradasi dengan seiring sensitifitas sosial yang juga sering menurun karena tingkat individual yang setiap hari kian meninggi.

Kelemahan fundamental yang dapat dianalissi dari realitas pendidikan di Indonesia adalah paradigma industrialisme yang telah masuk ke dalam domain dunia pendidikan kita. Alih-alih sebagai wujud sarana pembanguanan dan pengembangan diri manusia, makna pendidikan telah tereduksi begitu besar hanya sebatas sub sistem dari budaya industrialisme. Dengan tujuan mengkotak-kotakkan pengetahun dengan realita yang mengakibatkan paradigma mahasiswa bahkan masyarakat menjadi terpecah-pecah dan tidak satu kesatuan. Maka KOPRI perlu melakukan gerakan sebagai berikut:

a. KOPRI yang berbasis mahasiswa sangat strategis untuk melakukan proses penyadaran berkeadilan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan.
b. Perempuan merupakan agen perubahan dan KOPRI merupakan wadah strategis dalam pengawalan kepemimpinan perempuan untuk Indonesia yang diawali dari gerakan kepemimpinan di kampus.
c. Mendorong kader KOPRI untuk menjadi pemimpin di organisasi ekstra atau intra kampus (PMII).
d. Adanya kerjasama dengan pihak kampus seperti Pusat Studi Wanita (PSW).
e. Berada di garda depan setiap kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada mahasiswa.
f. KOPRI sebagai laboratorium pendidikan dan transformasi pengetahuan tentang isu-isu perempuan.
g. Tidak ada pembedaan antara mahasiswa, bahwa martabat kemanusiaan kaum perempuan sama tingginya dan sama terhormatnya dengan martabat kemanusiaan laki-laki, karena ini bukan sekedar tuntutan kesetaraan peran gender semata.Bahwa perjuangan untuk mengakhiri berbagai bentuk perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan harus dilakukan terorganisir dan terus-menerus, terutama oleh kaum perempuan sendiri dan harus mendapatkan dukungan (menjadi bagian dari perjuangan bersama) kaum laki-laki.

2. **KOPRI dan Masyarakat**
   Wadah perempuan khususnya dan PMII pada umumnya adalah organisasi yang memiliki komitmen besar untuk tidak pasrah melihat ketidakadilan. Selama lebih dari sepuluh tahun istilah gender meramaikan berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan telah diterima oleh PMII dengan suka cita karena memang pada kenyataannya ditemukan tersebut telah ditemukan persoalan-persoalan ketidakadilan yang berkaitan dengan perempuan di masyarakat. Pergulatan dengan wacana tersebut telah melahirkan banyak konsep gerakan tersendiri di PMII, yakni gerakan yang intens dalam mengkaji dan melakukan advokasi (*non* litigasi dan litigasi) terhadap perempuan.

   “Watak umum organisasi harus tunggal, tidak boleh berbelah-belah harus sepenuhnya merupakan refleksi konkret dari sifat ideologi, politik, sosial dan kebudayaan. Organisasi harus berpihak secara tepat kepada perkembangan-perkembangan konkret dari situasi yang revolusioner dan membuang jauh-jauh dari sikap netral. Dia harus berpihak kepada tiga keharusan: keharusan menyatukan dirinya dengan perjuangan umat; keharusan menyatukan dirinya dengan perjuangan nasional Indonesia; dan keharusan dirinya menyatukan dengan revolusi Indonesia.

   PMII harus berwatak radikal progresif dan revolusioner militan tidak boleh konservatif, sosialistik bukan kapitalistik, dinamik bukan statis dan beku, membela agama di mana pun dan kapan pun, tegas dan jujur dan konsekuen dalam membela kebenaran. Dalam hal bepihak, PMII tak bisa lain kecuali berpihak kepada ke-Tuhanan, kepada sosialisme, membela buruh dan petani, mengganyang habis kemiskinan, kebodohan dan kezaliman, memihak kepada perjuangan melawan neokolim dan penghisapan manusia atas manusia dalam segala bentuk dan manivestasi.” (Mega Mendung - Bogor, 26 April 1965).

   Manivestasi Mega Mendung PMII, menyiratkan bahwa PMII senantiasa hadir dalam menghadapi problem masyarakat dan organisasi. Berangkat dari inilah KOPRI PB PMII sebagai organisasi jamaah meyakini bahwa masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat hanya bisa dipecahkan melalui usaha-usaha kelompok atau organisasi. Seperti firman Allah SWT:*“Tangan (kekuatan) Tuhan beserta Jama’ah (masyarakat)”.* Inimerupakan penegasanKOPRI akan tanggungjawabnya untuk menyikapi persoalan-persoalan sosial masyarakat.

   Keterlibatan KOPRI yang jamaahnya perempuan, dalam perubahan sosial jelas memiliki posisi sentral, sebagaimana dalam Al-Qur’an, bahwa perempuan dibenarkan menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan terhadap berbagai kebobrokan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Taubah ayat 71: “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana”.*

Maka KOPRI dalam melakukan advokasi di masyarakat ini, yakni membimbing bagaimana KOPRI mengajak kader dan masyarakat untuk menjadi cerdas dalam menghadapi kehidupan, mengajak mereka mengetahui, mengerti dan memahami hak-hak mereka di negeri ini.

3. **KOPRI dan PMII: Bergerak Bersama**

Kondisi internal dan eksternal KOPRI menjadi probelm yang perlu diselesaikan dengan bijaksana. Kondisi internal, kenyataan minimnya kader putri PMII yang mampu bertahan di jenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahnya minat kader putri untuk bergelut dengan wilayah pemikiran, minimnya kader putri yang terlibat dengan akses-akses jaringan di luar organisasi KOPRI, belum seragam dalam menggunakan modul/panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi dan kurangnya pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kenyataan ini sebagai salah satu latar belakang yang dihadapi KOPRI.

Masih dalam konteks internal, salah satu yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan adalah munculnya kader-kader putri PMII sebagai tokoh yang dapat mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional bahkan internasinal. Kader-kader putri yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus mampu dibangun untuk mempercepat perubahan sosial yang lebih baik.

Dalam faktor eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang intens dengan persoalan-persoalan perempuan. Ini menjadi tantangan bagi KOPRI untuk terus melakukan penguatan organisasi dan individu kader untuk dapat terjun langsung melakukan perubahan dalam konteks sosial. Bukan hanya itu, KOPRI pun akan dihadapkan dengan lembaga lain yang juga konsen dengan persoalan-persoalan perempuan (Derpartemen Pemerintahan, LSM, dll) KOPRI harus mampu mengkonsolidasikan diri bahkan me-*leading* baik gagasan maupun gerakan sampai ke *Grass root*.

Problem di atas, harus menjadi prioritas utama dalam proses pengkaderan KOPRI yang baik. Dan KOPRI membutuhkan legitimasi struktur, pengembangan dan pembinaan organisasi, dukungan moral politik, intelektual dari PMII sebagai oranisasi induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis dengan Grand Design yang telah di rancang PMII dalam melihat persoalan masyarakat, negara, dan dunia.

E. Sikap dan Arah Gerakan KOPRI

Gerakan yang dapat dilakukan KOPRI sebagai wujud bentuk perubahan dalam wacana-wacana baru dan menjawab permasalahan-permasalahan perempuan baik internal dan eksternal KOPRI. Dan gerakan KOPRI akan lebih masif dan terorganisir baik ketika arah gerak dan tujuan gerakan KOPRI diperjelas. Tiga gerakan strategis yang dapat dilakukan KOPRI untuk tetap konsisten dengan gerakan dan tujuan PMII. Di samping sebagai kader KOPRI (karena jati dirinya adalah perempuan) yang dapat bergerak pada ranah issue-issue perempuan,

disamping yang lain sebagai kader PMII secara mutlak dan senantiasa dapat bergerak pada isu-isu gerakan sosial lainnya. Jadi pada dasarnya KOPRI harus mampu menerobos pembagian kerja secara gender dengan merumuskan “tiga strategi gerakan”, yakni:

1. Gerakan sosial-budaya, *output* yang akan dicapai dalam proses gerakan sosial adalah advokasi kepada masyarakat baik advokasi kebijakan publik yang tidak berpihak kepada perempuan dan advokasi ke basis masa (*include* terhadap sektor buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, dll)

   Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang central di dalam kehidupan sosial. Secara tersirat budaya ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut sub ordinasi wanita.

   Seperti yang kita tahu dan kita lihat bahwasanya Indonesia sebenarnya tidak menganut budaya patriarki, misalkan di sebuah daerah di pesisir dan daerah yang mayoritas pertanian, ketika laki-laki turun ke laut atau ke ladang untuk menangkap ikan di malam hari dan pulang di pagi hari, selebihnya perempuan yang membantu memasarkan hasil tangkapannya keliling desa atau berjualan di pasar setempat dan begitu juga dengan para petani, ketika kepala keluarga berangkat ke ladang, perempuan atau istrinya juga iutu membantu turun ke ladang. Hal ini menjelaskan bahwasanya antara laki lai dan perempuan tidak ada lagi kesenjangan peran.

   Budaya adalah hal yang sangat berkembang cepat di daerah daerah dan terpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dari masyarakat daerah tersebut. Supaya budaya patriarki tidak berkembang di daerah, terutama pada perempuan. Karena budaya sangat menyentuh langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan perlu adanya dampingan khusus agar paham terhadap budaya ini tidak berkembang.

   KOPRI PB PMII, sebagai organisasi yang bergerak di bidang pengawalan gerakan perempuan harus bisa menjadi garda terdepan dalam menyikapi budaya patriarki di Indonesia, dan bagaimana KOPRI PB PMII bisa menjembatani masyarakat serta berperan penting dalam sosialisasi akan budaya yang memarjinalkan posisi strategis perempuan. Adapun upaya yang dilakukan untuk penyetaraan kepada masyarakat, melalui pendampingan terhadap masyrakat atau menjadi penggerak minat bakat masyarakat sesuai dengan potensi/SDM / SDA yang ada di daerah setempat sehingga masyarakat memiliki ketrampilan atau skill dan mampu membuat sebuah produk yang nantinya dapat menjadi suatu yang bernilai ekonomis.

   Misalnya di daerah pesisir, sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia. Karena dapat diandalkan sebagai pilar ekonomi nasional, oleh karena itu setelah adanya pendampingan perlu adanya pembinaan dimana masyarakat nelayan myang biasanya hasil melaut baik itu ikan, terumbu karang, maupun rumpt laut dijual secara langsung. Dengan melakukan pendampinngan yakni hasil dari hasil nelayan tersebut tidak dijual langsung namun diolah menjadi makanan ataupun minuman sehingga dapat menjadi niali tambah, kemudian diberikan pelatihan pengepakan yang baik, setelah mendampingi para nelayan tidak

dilepas secara langsung namun terus berlanjut penyediaan relasi atau jaringan terkait dengan pemasaran produk yang dihasilkan, sehingga masyarakat lebih berdaya dan mampu meningkatkan perekkonomian keluarga. Adapun jaringan yang terkait dengan pemasaran ini yakni DISKOPERINDAG, Dinas Koperasi dan UMKM, BUMDES, ataupun LSM yang bergera di daerah di bidang ekonomi.

2. Gerakan politik, *output* yang akan dicapai dalam proses gerakan politik adalah penguasaan *leading sector* oleh kader-kader perempuan PMII.
   Politik merupakan seni bagi setiap orang yang berproses diorganisasi, KOPRI salah satu organisasi bagi mahasiswa yang berbasis NU belum berjalan secara dinamis. Karena salah satu faktornya ialah kurang cerdas dalam berpolitik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kader putri antara lain:
   a. Alasan adanya KOPRI, yaitu:
      1) Kebijakan yang tidak memihak kepada perempuan
      2) Peluang mengawal kebijakan pro-gender
   b. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KOPRI, yaitu:
      1) Mendorong kebijakan pro gender
         - Advokasi kebijakan public
           - ❖ Partnership, memiliki jaringan seluas-luasnya dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perempuan
           - ❖ Memiliki desain
         - Advokasi penyusunan regulasi sensitive gender
           - ❖ Kebijakan bias gender
           - ❖ Kebijakan netral gender
           - ❖ Kebijakan spesifik gender
           - ❖ Kebijakan pengawal kesetaraan gender
      2) Distribusi kader
         Pendisrtibusian kader sesuai dengan kapasitas, elektabilitas dan talenta kader KOPRI.

Mengakses dan memaksimalkan peluang yang ada untuk KOPRI terlibat langsunng dalam system kebijakan.

3. Gerakan Sains dan teknologi, *output* yang akan dicapai oleh kader KOPRI dapat menciptakan produk sains dan teknologi serta dapat memasuki sektor-sektor sains berperanaktifdalam media sosialdalamrangkapengawalangerkandan teknologi dalam ranah gerakan.
   Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, karena kita saling membutuhkan dalam berinteraksi maupun bertukar gagasan. Pada dasarnya, manusia mempunyai anugerah pikiran yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lainnya. Jadi tidak heran jika kedudukan tertinggi adalah manusia di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ketika manusia mempunyai kelebihan cara pikir harusnya mampu mengolah otak dengan baik untuk menentukan mana yang baik dlam kehidupan sosial.
   Sebagai intelektual muda, KOPRI PB PMII seharusnya ide, gagasan ataupun wacana yang dituangkan melalui diskusi. Kepenulisan harusnya menjadi tradisi sebagai basis pengetahuan kita dalam ranah gerakan untuk memaksimalkan potensi seorang kader maka dari itu diperlukan adanya beberapa tahap ataupun *action* untuk menciptakan atau melahirkan

seorang kader yang benar-benar punya intelektualitas, integritas, profesional dan mempunyai jiwa kepemimpinan dengan nilai-nilai aswaja.

Tentu banyak kesulitan yang akan kita hadapi, namun setidaknya sebagai pengurus kita mencoba. Pertama yang harus kita lakukan membuka kesadaran kerangka berpikir pentingnya pengatahuan untuk membentuk kader berkualitas dan berkapasitas. Kedua, memberi pemahaman setiap kader mempunyai potensi dan *skill* yang harus dikembangkan. Ketiga, memperkuat kajian untuk menanamkan atau memupuk jiwa kompetisi di setiap kader.

Apa yang menjadi persoalan? Apa yang harus kita lakukan sudah kita perjelaskan di atas namun ada beberapa tahapan untuk mengaplikasikan dibutuhkan adanya kaderisasi formal dan informal. Tujuan kita adalah intelektual muda KOPRI PB PMII menjadi katalis di tengah masyarakat. yang harus dimiliki kader KOPRI PB PMII adalah:

a. Kredibilitas
b. Intelektualitas
c. Integritas
d. Profesional
e. Kepemimpinan

4. Gerakan Ekonomi, *output* yang akan dicapai oleh kader KOPRI dapat mengambil peran besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia 2030 dengan menyiapkan perempuan-perempuan kuat dalam bidang ekonomi dan ranah gerakan.

   Indonesia merupakan negara emerging market yang diprediksi akan masuk ke dalam jajaran 10 besar ekonomi dunia (sekarang 20 besar) pada tahun 2030. Pada tahun 2030 juga penduduk muda Indonesia akan meningkat menjadi 5-6 persen dari penduduk muda dunia (sekarang penduduk muda Indonesia 4 persen dari penduduk muda dunia). Jumlah ini lebih besar 20-50 pesen dari negara maju seperti Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, dll). Dari total populasi penduduk muda tersebut hampir 50 persen merupakan perempuan.

   Menyikapi hal tersebut, KOPRI harus mengambil peran besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia 2030 dengan menyiapkan perempuan-perempuan kuat dalam bdang ekonomi. Sebelum merumuskan peran KOPRI dalam bidang ekonomi, kami mengidentifikasi beberapa masalah secara luas tidak hanya permaslahan KOPRI secara organisasi maupun individu anggota saja. Beberarapa masalah tersebut yakni:

   a. Pendidikan rendah

      Rendahnya pendidikan perempuan Indonesia membuat semakin terpuruknya perempuan dalam sektor ekonomi, dikarenakan rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara keseluruhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan bangsa serta budaya patriarki yang kian melekat pada tubuh perempuan semakin nyata karena rendahnya pendidikan perempuan membuat perempuan semakin sulit mandiri (dalam hal ekonomi) dan selalu bergantung pada laki-laki. Secara nyata faktor pendidikan merupakan salah satu syarat mutrak ketika masuk pada ruang-ruang kerja. Sampai hari ini Indonesia masih menjadi negara dengan Human Development Index yang rendah.

b. Pengambilan/Pergantian Peran (Dunia Terbalik)/double burden.
   Menurut penelitian SMERU ".......terdapat indikasi para istri yang suaminya terkena dampak krisis dan pulang ke desa (umumnya para pekerja industri kontruksi) telah dengan rela mengambil alih peran suami untuk mencari nafkah dengan merantau ke kota mencari pekerjaan, atau bahkan menjadi TKI" salah satu permasalahan perempuan adalah seolah – olah perempuan dipaksa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah yang seharusnya itu menjadi tugas laki-laki. Sebagian dari mereka (perempuan) memilih sebagai buruh pabrik atau TKI.
c. Kemiskinan dan pemiskinan (marginalisasi).
   Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap proses perekonomian khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan tidak mampu berusaha memperbaiki perekonomian mereka dikarenakan beban kemiskinan, harus berusaha dengan segala upaya dan beroreantasi pada kebutuhan saat ini yang semakin meningkat. Perempuan dalam kemiskinan membuat mereka menjadi putus asa dan tidak berfikir jernih.
d. Perempuan yang memiliki usaha namun tidak dapat berkembang
   Beberapa faktor perempuan yang sudah memiliki usaha namun tidak dapat berkembang yaitu:
   a) Kurangnya akses informasi dan pasar
   b) Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang ada
   c) Kurangnya peningkatan kualitas SDM
   d) Minimnya inovasi produk
   e) Kurang berjejaring
   e. Kesenjangan selisih upah laki – laki dan perempuan meskipun disektor yang sama
   Salah satu faktornya adalah semakin maraknya industri pabrik yang lebih banyak mempekerjakan buruh perempuan daripada laki-laki dikarenakan upah perempuan yang mau dibayar sangat rendah dari laki-laki.
f. Kurangnya sensitifitas gender
   Kesadaran terhadap sensitifitas gender diruang – ruang kerja (Pabrik maupun kantor) masih kurang sehingga mempengaruhi kinerja usaha perempuan, yang seharusnya menjadi sebuah relasi gender. Contohnya: kurangnya bahkan tidak adanya fasilitas ruang ASI yang baik di tiap – tiap ruang kerja perempuan, dll
g. Di organisasi KOPRI sendiri, tidak ada wadah khusus untuk dapat menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi sahabat – sahabat KOPRI yang memiliki kreatifitas mengolah sesuatu menjadi sebuah barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai sarana usaha mandiri bagi KOPRI.

Berangkat dari masalah – masalah tersebut maka perlu adanya peningkatan produktifitas ekonomi dan kualitas SDM Perempuan serta pemberdayaan ekonomi KOPRI sendiri. Beberapa hal yang harus dilakukan KOPRI dalam bidang ekonomi mengacu pada permasalahan-permasalahan di atas adalah:

a. Mendorong pihak – pihak terkait untuk memberikan pendidikan informal demi menunjang ekonomi perempuan yang cerdas. Sasaran utamanya adalah perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan tidak punya skill untuk usaha
b. Mendorong kebijakan – kebijakan pemerintah terkait upah tanpa melihat jenis kelamin namun disesuaikan dari tanggung jawab kerja serta mewajibakan adanya tempat –tempat khusus bagi perempuan demi kenyamanan kinerja usaha perempuan di ruang – ruang kerja atauu tempat publik kemudian mengawal serta mensosialisasikannya. Sasarannya adalah pemerintah
c. Pendampingan terhadap peningkatan produktifitas ekonomi perempuan dalam sektor pemberdayaan ekonomi perempuan. Sasarannya adalah kelompok atau komunitas perempuan
d. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi Pengembangan model usaha perempuan yang mandiri dan cerdas. Sasarannya perempuan yang sudah memiliki usaha namun tidak dapat berkembang.

Peningkatan kemandirian ekonomi KOPRI dengan dibentuknya Koperasi KOPRI PB PMII yang memiliki legalitas dan legitimasi jelas sebagai solusi dari sahabat-sahabat KOPRI yang ingin atau sudah memiliki usaha sebagai usaha bersama KOPRI.

F. Isu Strategis

Dalam kancah geo ekonomi-politik nasional dan Internasional posisi dan peran perempuan sangatseringdiperbincangkan, ini terkait relasi ekonomi-politik dan efeknya yang terjadi dalam tubuh perempuan. Gelombang yang terjadi seringkali merugikan posisi perempuan dalam perannya, baik dalam pertarungan politik, ekonomi, perdagangan, industrialisasi dan lainnya. Begitu pun dalam konteks di Indonesia, lompatan-lompatan dan situasi yang tidak menentu dalam perekonomian dan perpolitikan Indonesia menyebabkan ‘kegalauan’ posisi dan peran perempuan itu sendiri. Sehingga ini juga menyebabkan pola yang berbeda dalam konteks sosial dan budaya, belum lagi imbasnya secara ekonomistik terhadap kesejahteraan perempuan dan laki-laki.

Dalam arti, bahwa perempuan Indonesia harus memiliki kemandirian ekonomi, walaupun Negara memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam pasal 33 UU 1945, bahwa perempuan harus dapat men-*support* pertumbuhan ekonomi dengan melakukan upaya-upaya semisal membangun ekonomi kreatif, industri rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan dalam ranah politik, sebagai bangsa yang merdeka kedaulatan politik di antara indikator yang terpenting dalam mengukur apakah Indonesia merupakan negara yang memiliki *bargaining* politik yang tinggi dalam perpolitikan nasional maupun Internasional dilihat dari peran kesertaan perempuan dalam mengambil kebijakan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkepihakan kepada perempuan.

Perkembangan isu strategi KOPRI sebagai wadah pergerakan perempuan yang memiliki visi misi “perempuan berdikari, menuju Indonesia yang adil, demokratis dan Ilmiah”, menegaskan strategis perjuangan isu yang dimulai dengan melakukan perubahan dari desa/daerah hingga nasional. Bahwa salah satu mesin yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah

sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk yang besar, utamanya perempuan. Namun ia akan menjadi masalah besar bila tidak dipersiapkan secara baik. Masalah itu akan tidak saja di bidang ekonomi, namun juga bisa menjadi beban sosial politik di masa yang akan datang.

KOPRI PB PMII yang tersebar di 228 kabupaten/kota dan 24 provinsi mendorong kesadaran perempuan di desa untuk berperan aktif baik secara pemikiran dan tenaga dalam setiap kegiatan, seperti pemanfaatan dana desa dalam upaya pemberadayaan masyarakat guna meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat. Selain itu, bahwa dewasa ini perempuan tidak hanya hadir sebagai objek dalam pembangunan, namun perempuan juga mampu berkontribusi aktif sebagai subjek pembangunan ekonomi. Semisal banyaknya pekerja/buruh perempuan maka sudah seyogyanya gerakan perempuan mendorong pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang pro perlindungan hak-hak pekerja perempuan, baik dengan menyusun aturan yang lebih jelas dalam melindungi buruh perempuan maupun memaksimalkan peran pengawasan ketenagakerjaan, dan mengajak kaum perempuan untuk bersatu dalam perjuangan penegakan hak-hak buruh perempuan secara kolektif melalui organisasi serikat pekerja/buruh. Karena itu perempuan Indonesia perlu menyiapkan secara baik kesiapan dirinya menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Salah satu tantangan yang akan dihadapai oleh Indonesia adalah pasa global dan revolusi industri 4,0.

Dengan demikian, KOPRI memfokuskan pada beberapa persoalan yang merupakan persoalan strategis dan faktual berkaitan dengan isu gender di antaranya berkaitan dengan persoalan kebijakan, persoalan budaya, dan pandangan agama. Yang bentuk pelaksanaannya terwujud dalam beberapa praktik diskriminasi terhadap perempuan diberbagai aspek, di antaranya adalah:

a. Isu Global

- Energi
- Lingkungan
- Kemiskinan

b. Isu Nasional

- Agama
  1. Munculnya gerakan radikal Islam yang melibatkan perempuan.
  2. Isu SARA nama agama.
  3. Maraknya terorisme di Indonesia dan tidak sedikit pelakunya adalah mahasiswa atau pemuda.
  4. Fenomena politisasi agama.
  5. Penyebaran berita bohong oleh elite politik.
- Pendidikan
  1. Data BPS per 2013, rata-rata lama sekolah anak laki-laki 8 tahun dan perempuan 7 tahun (tidak menyelesaikan pendidikan SMP).
  2. Presentase kelulusan SD, siswa perempuan dan laki-laki, sama.
  3. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit kelulusan perempuan.

4. Jumlah perempuan buta huruf perempuan 3 kali lebih banyak dari laki-laki, terutama usia 45 tahun ke atas.

- Ekonomi
  Penduduk miskin Indonesia tahun 2009 data BPS: 32,53 JUTA (14%) = 70% kemiskinan perempuan.
- Kesehatan
  Angka Kematian Ibu 248 per 100.000 Kelahiran hidup.
- Politik
  Representasi Politik Perempuan

No	Posisi	Jumlah	Dari Total
1	DPR RI	97 dari 560	17,3 %
2	DPD	34 dari 132	25%
3	DPRD Prov	325 dari 2.114	15,85%
4	DPRDKab/kota	2.406 dari 14.410	14,2%
5	Menteri	8 dari 34	16.8%
6	Kepala Daerah Prov	0	0%
7	Kepala Kab/kota	39 dari 497	7.8%
8	Kepala Desa	3.665 dari 73.701	5%

- Lembaga Negara Indonesia
  1. Representasi perempun dalam lembaga publik independen masih rendah.
  2. UU Penyelenggara Pemilu mengatur sekurang-kurangnya 30% perempuan di semua lembaga penyelenggara pemilu.
  3. Namun jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan, belum diatur di semua lembaga independen/komisi.

Oleh karena itu kekuatan KOPRI yang memiliki basis kader perempuan PMII yang terdapat di beberapa kabupaten/kota, menjadi tugas penting KOPRI PB PMII untuk melakukan pembenahan internal KOPRI yaitu pola relasi KOPRI yang bertujuan untuk menyelaraskan isu strategis sebagaimana dijelaskan tersebut dari Nasional ke setiap daerah dan sebaliknya. Yang selanjutnya, perumusan strategi yang dilakukan oleh KOPRI adalah konsep, lobi dan aksi merupakan di antara langkah advokasi isu, dengan harapan penyeragaman dalam advokasi secara masif dilakukan oleh seluruh jaringan KOPRI untuk perubahan yang adil, demokratis dan ilmiah.

G. Penutup

Keberhasilan melaksanakan program kegiatan membutuhkan partisipasi seluruh warga dengan dilandasi sikap, mental dan tekad yang sungguh-sungguh serta diawali dengan niat yang jujur dan ikhlas. Di samping itu keberhasilan melaksanakan progam juga sangat dipengaruhi suasana, iklim dan budaya organisasi yang sehat, yang lebih menekankan faktor prestasi dan kualitas ketimbang faktor-faktor lain yang bertentangan dengan hal itu.

Dengan demikian prinsip maju berama-sama dalam kemajuan hendaknya senantiasa mewarnai interaksi warga dalam melaksanakan programnya

menuju tujuan yang dicita-citakan. Semoga Allah SWT berkenan membimbing dan memberkahi setiap kegiatan yang kita lakukan, amin.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 17.45 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2019

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 23.MUSPIMNAS.2019
Tentang :
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berke-Tuhan-an dan ber-kemanusiaan dalam bingkai persatuan dan demokrasi menuju Indonesia yang berkeadilan sosial, maka dipandang perlu adanya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Musayawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS PMII) Tahun 2019;
b. Bahwa demi untuk ketertiban dan perbaikan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, maka dipandang perlu adanya rekomendasi internal Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS PMII) Tahun 2019;
c. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada poin (a dan b), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Musayawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS PMII) Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Musayawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS PMII) Tahun 2019.

Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq
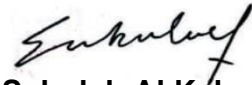
Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 17.45 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII

Agus Mulyono Herlambang	**Sabolah Al Kalamby**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. Bidang Hukum

Hadirnya berbagai institusi yang diharapkan mampu memperkuat sistem penegakkan hukum seperti KPK, Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Yudisial sejauh ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penegakkan hukum di Indonesia. Bahkan saat ini juga telah lahir DKPP yang mengawasi tindak pelanggaran penyelenggara pemilu. Relatif saat ini hanya KPK yang kinerjanya terlihat menonjol sebagai institusi baru yang menguatkan peran Polri dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. Berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan terlihat semakin mengalami kompleksifitas modus operandi.

Amandemen UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (pasal 3. Ayat 1) belum memperlihatkan supremasi hukum sebagai panglima dan landasan utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beragam pelanggaran dan penyalahgunakan kekuasaan oleh para elit politik diberbagai tingkatan structural semakin terlihat akut. Berbagai bentuk kejahatan dan penyimpangan seperti korupsi, manipulasi birokrasi, tindakan represif aparat penegak hukum, konflik agraria, dan tindakan-tindakan pidana lain yang hampir setiap hari kita dengar dan saksikan.

Beragam perkara dan pelanggaran hukum muncul dalam sendi sendi kehidupan di Indonesia. Problematika hukum muncul karena tidak adanya tindakan dan pengawasan yang efektif, baik dari unsur legislatif, eksekutif dan Yudikatif hingga komisi atau elemen-elemen Indpenden. Di lain pihak partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi perundang-undangan masih jauh diluar harapan dalam setiap proses. Tak hanya itu, independensi para penegak hukum juga seringkali dan rentan mengalami disintegritas, para penegak hukum diberbagai level masih permisif dengan penyimpangan seperti halnya suap dan gratifikasi.

Dari masa ke masa, semenjak Indonesia berdiri dan berdaulat sebagai Negara, adigium Penegakan hukum Indonesia “tumpul ke atas dan tajam ke bawah” selalu nyaring dan terlihat nyata ditelinga masyarakat. Tindak hukuman tegas seolah olah hanya berlaku bagi rakyat kecil atau tepatnya masyarakat sipil pinggiran. Sedangkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan masih nampak ketidaktegasannya.

Marak dan menjamurnya kejahatan korupsi semakin membuat pilu situasi suram dan gelapnya penegakan hukum di Indonesia. Para pelaku korupsi dan mantan eks pelaku korupsi masih berkeliaran dengan bebas, bahkan diijinkan untuk menjadi peserta pemilu sebagai caleg DPR diberbagai tingkatan dan DPD. Ditambah usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu disuarakan para anggota parlemen dari masa ke masa sebagai upaya lanjutan yang continyu terhadap

pelemahan lembaga antirasuah itu. Bukan hanya pelemahan, namun langkah untuk membubarkan KPK. Revisi itu seakan memberikan wewenang pemberantasan korupsi yang lebih kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Padahal, kedua institusi tersebut sarat ditunggangi kepentingan kelompok.

Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian antara lain, KPK diusulkan tak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 Miliar. Selain itu, KPK diusulkan hanya memiliki masa kerja selama 12 tahun. Fungsi pendidikan anti korupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan. Ada juga usulan bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK.

Padahal KPK telah hadir dan membuktikan diri sebagai lembaga yang telah bekerja keras memberantas praktik-praktik korupsi yang sudah mengakar dan menjadi endemis di negeri ini, dalam kurun waktu 3 tahun ini KPK telah berhasil menjerat dua pimpinan lembaga tinggi Negara, yakni ketua DPD RI dan Ketua DPR RI 2014-2019. Praktik korupsi dari kelas bawah hingga kelas atas di tubuh eksekutif juga tak luput dari pengawasan KPK. Banyak kinerja gemilang dan berani yang telah dibuktikan oleh KPK. KPK berhasil membekuk para menteri, para kepala daerah, jenderal polisi, ketua MK, bahkan pimpinan partai, bahkan ketua DPD dan DPR RI. Sejak KPK beroperasi, uang negara yang telah diselamatkan mencapai nilai Rp 279 Triliun.

Usaha “mempreteli” KPK adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap komitmen bersama menghancurkan korupsi. Sikap tersebut dinilai sebagai upaya untuk menggiring negara menuju kebangkrutan.

Dengan menimbang, mengkaji dan melihat fakta tersebut di atas maka PMII melalui MUSPIMNAS XVIV Boyolali mengawal dan merekomendasikan:

1. Memperkuat supremasi hukum sebagai landasan fundamental sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mempercepat perubahan RUU KUHP supaya pemberantasan hukum semakin relevan dan rasional dalam menjawab kebutuhan zaman.
3. Penegakan supremasi hukum yang tegas bagi pejabat maupun pengusaha yang kebijakan dan perilakunya bertentangan dengan hukum.
4. Membuka kembali Pandora berbagai kasus yang mengkrak dan tidak jelas penyelesaiannya.
5. Menghormati, melindungi, memajukan dan menegakkan hak-hak asasi warga negara.
6. Mendukung sekaligus mendorong terciptanya dan kinerja satgas mafia pungli diberbagai sektor dan korps penegak hukum dalam legislasi UU.
7. Pengawalan terhadap penegakan hukum dan melakukan bantuan hukum baik litigasi maupun *non* litigasi bagi masyarakat lemah dan tidak berkemampuan.
8. Meninjau, mengkaji dan menelaah berbagai UU yang selama ini dipandang merugikan kepentingan nasional dengan melakukan gugatan konstitusi seperti yang pernah dilakukan PB PMII dengan menggugat UU MD3.

9. Menuntut agar pemerintahsegeramencabutizintambang, sawit, dan monokulturskalabesar di Indonesia.
10. PB PMII mendorongmasing-masingcabang PMII membentuk LBH

B. Bidang Politik

Hari ini dalam aspek politik perkara benar dan salah adalah ruang yang sangat abu-abu karena landasan argumentatifnya didominasi oleh interpretasi yang berdasarkan kekuatan perspektif bukan ideologis, logika konstitusi dan fungsi politik itu sendiri tersingkir oleh kebiadaban nurani sehingga yang berlaku hari ini hanyalah siapa yang menang dan siapa yang pecundang. Yang menang berfikir bagaimana mengamankan perahu kekuasaan dan yang kalah berupaya sekaras-kerasnya untuk menenggelamkan kekuasaan. Rakyat hanya menjadi korban dari berbagai ketidakpastian, dipaksa buta keadaan dan berada dalam ruang hampa.

Pernyataan diatas adalah rangkuman dari berbagai obrolan masyarakat tingkat *"Grass Root"* yang mengamati hiruk pikuk konstelasi politik negeri dari pojok warung kopi. Kegelisahan mereka amat wajar dan tidak dapat disalahkan karena memang setiap hari kita selalu dipertontonkan akrobat politik para elite yang sama sekali tidak bermanfaat. Ditengah semakin sulitnya situasi ekonomi karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang berpihak, kita seolah dipaksa menonton adegan-adegan perseturuan elite yang tidak berkesudahan.

Angin Demokratisasi dalam kehidupan politik hari ini memang tengah berhembus sejuk bahkan cenderung membius kita, sehingga arah dan tujuan demokrasi itu sendiri tidak nampak berada dijalur yang benar dan sesuai cita cita amanat reformasi yang sudah dibuka gerbangnya 21 tahun yang lalu.

Demokrasi yang bersifat mobilisasi begitu dominan terlihat didepan mata kita yan akhirnya berujung pada fenomena transaksional. Dominasi pemodal begitu sangat mengkhawatirkan karena demokrasi yang telah diperjuangkan dengan begitu hebat seolah dikurung oleh kelompok-kelompok tertentu. Penggalangan massa yang dibarengi dengan iming-iming fasilitas dan materi masih menjadi tren menarik disetiap gelaran pemilu disetiap level. Tradisi mobilisasi dalam demokrasi lambat laun membuat demokrasi kita menjadi sakit dan semakin menjauhkan esensi dari nilai demokrasi itu sendiri.

Sifat demokrasi mobilisasi secara amat jelas juga merusak nilai luhur bangsa dan juga akan merusak mental masyarakat, demokrasi transaksional saat ini sudah kasat mata dan sampai pada titik yang mengkhawatirkan dan akan berujung pada suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karenanya, perlu adanya komitmen bersama bagaimana mengembalikan kehidupan demokrasi ke rel yang sebenarnya, ke ruang yang seharusnya yakni demokrasi yang partisipatif, demokrasi yang mengedukasi dan demokrasi yang mempersatukan.

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas maka PMII mengawal dalam perspektif bidang politik melalui muspimnas XIX merekomendasikan:

1. Mendorong adanya revisi sanksi dan regulasi yang ketat dalam mengatur proses pemilu demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat.
2. Mendesak pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ketat terkait kepesertaan pemilu.
3. Mengampanyekan kepada masyarakat sebagai calon pemilij untuk tidak memilih calon-calon pemimpin yang menggunakan *money politic* sebagai metode memperoleh ambisi kekuasaan.
4. Menyelamatkan demokrasi Indonesia dari para pemodal politik yang tidak jelas kepentingannya.
5. Menegakkan kedaulatan politik untuk mengubah arah demokrasi kita, dari yang bersifat mobilisasi menjadi partisipasi.
6. Mendorong optimalisasi sektor pelayanan publik yang baik, transparan dan sehat untuk menciptakan pelayanan rakyat yang maksimal.
7. Mendorongpemerintah agar membuatundang-undangkejahatankorporasi
8. Mendesakpemerintahmemberikanotonomikhususkelautanuntukmempercepatkesetaraanmasyarakat
9. Mendorong pemerintah agar membuat UU kejahatan korporasi
10. Mendesak pemerintah memberikan otonomi khusus kelautan untuk mempercepat kesetaraan masyarakat.
11. Mendorong pemerintah agar bisa mengambil kebijakan-kebijakan politik terkait kasus-kasus kemanusiaan atau HAM.

C. Bidang Ekonomi

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia - ekonomi terbesar di Asia Tenggara - memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

Sebelumnya, Indonesia sering disebutkan sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Kelompok lain yang sering disebutkan sebelumnya - yang tergabung dalam akronim CIVETS (yaitu Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) - juga mendapat perhatian karena anggotanya memiliki sistem keuangan yang cukup canggih dan populasi yang tumbuh cepat. Beberapa tahun yang lalu produk domestik bruto (PDB) dari CIVETS itu diperkirakan berkontribusi sekitar setengah dari ekonomi global pada 2020. Namun, karena perlambatan ekonomi global yang berkepanjangan setelah tahun 2011 kita jarang mendengar istilah BRIC dan CIVETS lagi.

Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody's dan Standard & Poor's. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan

penilaian tersebut. Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia: baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI) yang meningkat secara signifikan. Arus masuk FDI ini, yang sebelumnya relatif lemah selama satu dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, menunjukkan peningkatan tajam setelah krisis keuangan global pada 2008-2009 (namun derasnya FDI melemah kembali setelah tahun 2014 waktu Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berkepanjangan di antara tahun 2011 dan 2015).

Berikut beberapa fakta tentang situasi dan realitas kondisi ekonomi di Indonesia,

1. Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak mengambil keuntungan pada permintaan produk manufaktur. Ekspor di negara kita masih mengandalkan sektor komoditas seperti batu bara sebesar 49%, minyak sawit mentah 44%, dan migas 21%. Untuk ekspor produk manufaktur hanya tumbuh 2,5%.
2. Pemerintah melakukan upaya dalam mengurangi ketergantungan produk komoditas dengan menerbitkan 16 paket reformasi kebijakan dalam dua tahun terakhir. Hingga akhirnya Indonesia mendapatkan peringkat 72 dalam Ease of Doing Business oleh World Bank.
3. Semakin baik kondisi makroekonomi global mendorong kinerja ekonomi Asia. Selain itu, ASEAN terutama Indonesia mendorong laju iklim investasi dan konsumsi masyarakat sehingga memperbaiki sistem ekonomi Indonesia. Melihat nilai tukar rupiah saat ini juga sudah masuk dalam angka yang stabil.
4. Negara Asia saat ini, termasuk Indonesia sudah berhasil pegang kendali atas market share manufaktur terbesar di dunia. Berada pada posisi 4 dari negara China, Korea dan India pada market share manufaktur. Faktor yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan di negara Asia karena adanya penerapan global value change. Masing-masing negara memproduksi barang yang kemudian saling bertukar satu sama lain.
5. Untuk mewujudkan sistem ekonomi Indonesia agar dapat berekspansi ke negara trading partners, pemerintah menekankan peran aktif dari para pihak swasta. Terutama perbankan dalam mendukung permodalan bagi sektor manufaktur di Indonesia. Bagi para pelaku usaha tahun ini, akan adanya peluang dan semangat baru karena perbaikan indikator makroekonomi.

Dibalik beberapa indikator positif diatas, ada beberapa kelemahan yang harus segera diselesaikan dan dihadapi pemerintah yakni masih tingginya angka kesenjangan kemampuan ekonomi ditengah masyarakat, belum optimalnya gagasan poros maritime yang digadang-gadang akan mengerek laju ekonomi, masih terdapatnya kesenjangan kesejahteraan dan kelengkapan infrastruktur antar wilayah-daerah disegenap penjuru tanah air. Selain itu pemerintah harus tanggap terhadap stabilitas harga pangan, meningfkatkan angka kelayakan dalam upaya kemudahan masyarakat mendapatkan akses pendidikan, mengoptimalkan sektor perikanan dan kelautan, serta menumbuhkembangkan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang selama ini menjadi tiang ekonomi negara.

Berdasarkan gambaran diatas dan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, Muspimnas XIX PMII merekomendasikan:

1. Pemerintahmenatakembalirasio utang untukpembangunanInfrastruktur.
2. Menatappeluangekonomi global denganmenggenjotsektor UKM dan ekonomikreatif.
3. Penataan dan peninjauanulangterhadapimporbahanbahanpangandenganmengoptimalkan hasilproduksilokal.
4. Mempermudahaksespendidikandiberbagaitingkatan, akseskesehatan yang layak, aksespekerjaanselebar-lebarnyakepadamasyarakatluas.
5. Penggalakan dan percepatanpertumbuhanangkakewirausahaandisektor UKM dan sejenisnyauntukpenyerapanlapangankerja dan sebagaitiangpenyanggaperekonomianmasyarakatmenengah.
6. Ikutsertaberperanaktifmelindungi, mendukung, memfasilitasi, dan mengembangkanusahaekonomikreatifmasyarakat.
7. Penataan dan pemanfaatansumberdayaalam dan asetstrategisnasional yang sebesar-besarnyauntukkepentinganrakyatsesuaidenganamanat UUD pasal 33.
8. Pemerintah mempersiapkan strategi menghadapi revolusi industri 4.0 dan memberikan edukasi teknologi kepada masyarakat indonesia.
9. Mendorong PB PMII untuk membentuk LSO yang terintegrasi, untuk mengelola atau membuat start up yang mampu menampung dan memfasilitasi kader-kader PMII.
10. Mendorong pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat.
11. Mendorong pemerintah dan PB PMII untuk menolak industri ekstraktif

D. Bidang Keagamaan

Indonesia adalah negara majemuk dalam berbagai aspek dan bidang, termasuk agama yang dijamin keberlangsungan dan eksistensinya. Tegas dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 29, dalam peraturan perundangan negara disebutkan agama yang dianut dan berkembang di Indonesia ada enam yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Agama-agama tersebut memiliki posisi yang sama tanpa membedakan dan memandang mayoritas maupun minoritas. Para pemeluk agama hidup berdampingan dengan tidak membedakan dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Bagi sebagian besar masyarakat kita, pluralitas dalam beragama mempunyai berdampak pada kehidupan masyarakat yakni masyarakat yang sadar akan hidup damai dan rukun. Namun sebagian kecil masyarakat yang kurang akan kesadaran kebhinnekaannya seringkali memicu dan meperlebar jarak perbedaan dengan beragam perilaku yang menyimpang yang kemudian mengakibatkan terjadinya gesekan pada masyarakat dan mengarah pada konflik horizontal. Tak hanya itu, kasus sengketa pendirian tempat ibadah juga terkadang berujung pada kekerasan fisik yang mengatasnamakan agama.

Beberapa konflik karena lain hal yang mengatasnamakan agama juga beberapa kali terjadi, misalnya: di Ambon, Poso, Kalimantan, Lampung, Jawa

Barat, Jawa Timur, dan hampir semua daerah di Indonesia pernah terjadi konflik atas nama agama. Adapun kasus yang masih hangat terjadi yaitu kasus Tolikora Papua, dan Singkil Aceh.

Analisis dan kajian yang telah dilakukan banyak pihak mengatakan bahwa konflik yang terjadi sesungguhnya terjadi karena dua hal. Yakni keyakinan yang berlebihan dan tanpa arah dari seorang penganut sebuah agama, yang kedua adalah karena kesenjangan kesejahteraan dan ekonomi ditengah-tengah masyarakat kita.

Fanatisme agama yang berlebihan pun kerap terjadi. Beberapa kasus terorisme yang terjadi dikarenakan keyakinan kepada agamanya sendiri yang paling benar dan yang bukan dari agama atau golongannya adalah musuh dan bisa dibinasakan. Sejatinya, semua agama mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Namun, terkadang agama dijadikan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan membahayakan orang lain.

Seyogyanya, semua pemeluk agama bersikap dan bertindak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dengan tanpa mengedepankan ego dan sentimen agama dan golongan. Misalnya, pendirian tempat ibadah telah diatur oleh pemerintah akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum seperti sebagaimana yang diharapkan. Konflik ini malah sengaja dipertontonkan dengan kemudahan akses media dan menjadi konsumsi publik yang semakin menyulut emosi dan sentimen antar pemeluk agama pada masyarakat yang lebih luas. Melihat kondisi ini, pemerintah harus giat memfasilitasi dialog-dialog antar umat beragama untuk menemukan solusi dan penyelesaian konflik ini.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang ekstrim berkembang dengan mudah di Indonesia. Terutama pada lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu penting kiranya dilakukan penguatan pendidikan keagamaan “yang benar” pada sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan agama yang sudah dilakukan perlu ditinjau kembali dan kemudian dikuatkan pada lembaga-lembaga pendidikan melalui perbaikan kurikulum, tenaga pendidik, dan lain-lain. Pendidikan agama seyogyanya tidak hanya diceramahkan dan dijelaskan dengan penjelasan parsial.

Selain jalur pendidikan formal, pendidikan pesantren yang telah lama berkembang di Indonesia telah berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan keagamaan yang berlandaskan pada pancasila dan menjaga toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Sehingga penting untuk melakukan kolaborasi antara pendidikan formal pada sekolah-sekolah umum dengan pesantren dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan.

Menyaksikan beberapa fakta tersebut, PMII melalui Muspimnas XIX menuangkan beberapa rekomendasi terkait penguatan kerukunan antar umat beragama, yaitu:

1. Mewujudkan dan menguatkan kedamaian beragama bahwa negara harus menjamin hak beragama setiap warga negara.

2. Pemerintah melalui aparat penegak hukum harus tegas terhadap para pelaku kriminal yang mengatasnamakan agama dan berpotensi merusak kebhinnekaan.
3. Pemerintah terus melakukan upaya moderasi pemahaman keagamaan kepada masyarakat luas demi terciptanya iklim kehidupan sosial yang kondusif.
4. Perkuat pendidikan keagamaan di setiap level pendidikan formal, khususnya sekolah yang bukan berbasis agama.
5. mengelaborasi antara pendidikan umum, pendidikan pesantren dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan.
6. Melakukan deradikalisasi dan deteksi dini penyebaran pemahaman keagamaan ekstrem melalui sekolah-sekolah dan kampus-kampus baik yang disebarkan secara formal kelembagaan maupun *non* formal.
7. Menanggulangi dan mengcounter isu isu penyebaran berita bohong dan muatan kebencian yang mengandung unsur sentiment agama dan kelompok dalam agama.

E. Aspek Pendidikan

Jika kita mendapat pertanyaan mengapa kita mengkaji pendidikan, Tentu saja kita menjawabnya bahwa hal itu terkait dengan dunia kita yang sampai hari ini memang masih mempercayai pendidikan sebagai suatu hal yang amat penting. Hanya saja apabila kita mendapat pertanyaan, mengapa sampai hari ini kita masih mempercayai pendidikan, pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan yang mudah dicari jawabannya. Sebaliknya, ia menjadi pertanyaan mendasar yang begitu sulit untuk dijawab siapapun. Ini terkait, terutama karena sepanjang waktu pendidikan telah menjadi sesuatu hal yang diterima sebagai kebenaran aksiomatis dari waktu ke waktu.

Pendidikan selama ini sering kita percayai dengan pola kepercayaan yang sama, dipandang sebagai sesuatu hal yang amat penting serta mesti ada dalam keberlangsungan hidup manusia dimanapun. Kepercayaan ini begitu klasik dari waktu kewaktu sehingga sulit bagi siapapun untuk mengetahui sejak kapan manusia mulai menaruh optimis dan kepercayaannya terhadap pendidikan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,Pendidikan sering disebut sebagai asset bangsa yang paling berharga. Setiap tanggal 2 mei diseantero Nusantara, kita merayakan Hari pendidikan Nasional, seakan ingin menegaskan bahwa pendidikan benar-benar merupakan modal membangun negeri ini (Teguh Wangsa Gandhi,2011:3).

Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya didalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, baik dalam aspek kemajuan, peradaban dan sejenisnya tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh karena itu majunya pendidikan dapat dijadikan cermin majunya masyarakat, dan dunia

pendidikan yang amburadul juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya yang penuh persoalan.

Hal ini terjadi karena Pendidikan memiliki kaitan erat dengan setiap perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam skala yang lebih luas. Secara tegas, beberapa pakar menyatakan bahwa pendidikan adalah alat yang paling ampuh untuk melakukan perubahan. Dalam kerangka fungsional yang sedemikian signifikan, pendidikan harus diposisikan dalam kerangka pengembangan akal sehat secara kritis dan kreatif. Hal ini merupakan bentuk pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Dengan demikian pendidikan merupakan paradigma intelektual yang membawa arah perubahan bangsa.

Problem dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah politik, ekonomi, ilmu pegetahuan dan teknologi, serta globalisasi. Indonesia harus bersaing dengan Negara-negara ASEAN dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Adanya MEA menjadikan masyarakat Indonesia harus siap bersaing dengan masyarakat dari Negara lain dari segi kualitas individu. Tentu tidak hanya di ASEAN, tapi di Asia bahkan lebih luas lagi, Eropa dan Amerika.

Kualitas pendidikan Indonesia menduduki rangking ke 69 dari 76 negara. Kalah dengan Singapura yang menduduki peringkat pertama dunia. Lima posisiteratasdiambil Negara-negara Asia, yaituSingapura, Hongkong, KoreaSelatan. Taiwan, dan Jepang. Jikamasukruangkelas di negara-negaratersebut, kita akan menemui para guru yang menekankansikaptegas, fokus, koherensi, dan berkarakter. Negara-negaratersebutjugasangatpandaidalammerekrut guru-guru berbakatdalammengajar di ruangkelas yang palingmenantang, sehinggasetiapsiswadiberikan guru-guru yang terbaik.

Jikadibandingkandengannegara-negara yang mempunyaikualitaspendidikanterbaik, makadapatdikatakanbahwapemerintahbelumserius dan optimal dalammenempatkanpendidikansebagai agenda prioritas. Persoalan pendidikan di Indonesia seakan tak pernah bisa diatasi dari presiden satu beralih kekuasaan ke presiden lainnya, seringkali masalah lama muncul dan tak terselesaikan.

Salah satunya, dunia pendidikan masih menjadi komoditi yang mahal di Indonesia. Hanya pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih yang mampu mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Kesenjangan sosial menjadi problem. Hal tersebut menyebabkan tingkat pendidikan antar satu daerah dan daerah lain tak setara. Padahal, peserta didik sangat diharapkan untuk kemajuan bangsa. Kualitas peserta didik juga dipengaruhi oleh peranan pendidikan yang dilaluinya.

Selain persaingan eksternal yang melibatkan banyak Negara, Indonesia pada tahun 2020 akan mendapati momentum bonus demografi dimana usia produktif masyarakat kita akan lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Disisi lain itu akan sangat menguntungkan kita, namun potensi bonus

demografi akan berubah menjadi bencana demografi tatkala mayoritas usia produktif tidak memiliki kemampuan dan kompetensi. Akan menjadi sia sia belaka ketika banyaknya usia produktif mangkrak tanpa bias digunakan untuk berkontribusi sebagaimana mestinya.

Belumlagipersoalannasibpendidik. Semboyan "guru tanpatanda jasa" nyatanyadimaknaibahwasebagianprofesiiniibelummendapatkanperhatiandari segifinansialterutama para guru yang masih honorer, tidaktetap dan guru pinggiran. Masihbanyakditemukan guru-guru di daerah yang belummendapatkangajitetap. Jangankangajitetap, gajipunjauh di bawah UMK/UMP (Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi). Pendapatanmerekajugajauhdibandingdengangaji para karyawan dan profesilainnya. Merekabekerjadengan modal ikhlas. Namun, dengantuntutankebutuhan dan harga-hargapokok yang semakinmeroketnaik, tentu para guru membutuhkankesejahteraanhidup yang harusdipenuhi. Di sampingitu, bagaimana bisamendapatkangenerasi yang berkualitas dan terbaik, jika sang pengajartidakdiperhatikankesejahteraannya. Kesejahteraan guru yang takterjaminini menunjukkankegagalankebijakanpemerintahtentangpenataan dan pemerataan guru PNS dan *non*-PNS.

Menghadapi berbagai problem pendidikan ini, maka pemerintah harus segera mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum pendidikan yang khas Indonesia. Bukan kurikulum pendidikan yang bergonta-ganti sesuai dengan menterinya, berganti menteri berganti kurikulum. Pemerintah juga harus mempunyai konsep dan strategi pendidikan karakter yang dapat diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, PMII merekomendasikan beberapa hal :

1. Pemerintah memberikan akses pendidikan tinggi seluas-luasnya, gratis, dan berkualitas untuk masyarakat tidak mampu.
2. Merealisasikan anggaran pendidikan 20% sesuai UUD 1945 dan hentikan pemotongan subsidi pendidikan oleh berbagai pihak dan berbagai sektor.
3. Membentuk kebijakan pendidikan berbasis budaya ke-Indonesiaan dan menghapus liberalisasi dan komersialisasi terhadap pendidikan yang merupakan hak dasar setiap rakyat Indonesia dan diatur oleh Undang-Undang Dasar.
4. Membuat sistem pendidikan yang berpihak, demokratis serta tanpa diskriminasi baik secara fisik dan psikis terhadap peserta didik.
5. Membuat *blue-print* pendidikan karakter untuk bisa diaplikasikan, tidak sekedar diceramahkan. Di samping itu, tokoh, pemimpin, dan publik figur bisa menjadi tauladan bagi masyarakat.
6. Mendorong peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer, GTT dan daerah dengan aturan dan regulasi yang berpihak.
7. Mendorong kesejahteraan pendidik sekolah-sekolah berbasis agama serta tidak membedakan pembangunan infrastruktur dengan sekolah umum.
8. MendorongpercepatanpembangnanUniversitas NU dan sekolahpergerakan (SD-SMA) di seluruhIndonesia.
9. Mendorong pemerintah untuk memberdayakan guru di daerah tertinggal.

F. Hubungan Internasional

Kancah dunia Internasionalterlihatsangatdinamis, situasi dan kondisisaatiniberjalandenganpenuhtantangan. Pergeseran sudut pandang dan parameter yang berkembang dalam tataran hubungan internasional dewasa ini disebabkan oleh perubahan konstalasi politik global dari bipolar menjadi multipolar, menguatnya kecenderungan arus globalisasi dan regionalisasi, dan berkembangnya isu-isu sektoral yang telah menjadi agenda internasional.
Dalam level luarkawasanterjadibeberapaperistiwa yang sedikitbanyakberpotensiberpengaruhterhadapdinamisasihubunganInternasionalpemerintah Indonesia, sepertibelummeredanyaiklimkonflik di timurtengah, persoalankemerdekaanPalestina yang takkunjungdiberikan, krisis Venezuela dan beberapakejadian yang memerlukanpenyikapanseriuspemerintah Indonesia.

Dilevel Asia Pasifik, Indonesia harusmulaicermatdalammelihatpolahubungandenganbeberapa Negara disana. Dalam forum PBB beberapa kali Negara-negara mikronesiamempertanyakan dan mengangkatisukemerdekaan Papua dan Papua Barat, bahkanbeberapawaktu yang lalu Vanuatu mengirim salah satutokoh Papua Merdeka menjadidelegasi Dewan HAM di PBB. DalamtinjauanhubunganInternasionalsikaptersebutsangatlahtidakberetika dan pantasuntukdiproteskerasbahkanditindaktegaskarenatelahlancangmengusik dan mengintervensitatanankedaulatan Negara Republik Indonesia.

Dalam level kawasan regional yakni ASEAN, Disepakatinya visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandakan sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Satu komitmen untuk menciptakan suatu Masyarakat ASEAN (ASEAN *Community*) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukuhkan melalui ASEAN *Concord* II pada Pertemuan Puncak di Bali Oktober 2003, atau yang lebih dikenal sebagai Bali *Concord* II, di mana para pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020.

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN *Economic Ministers Meeting* – AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur,komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini diejawantahkanke dalam gagasan pengembangan sebuah cetak biru menuju MasyarakatEkonomi ASEAN yang kemudian secara terperinci disahkan dan diadopsi oleh seluruhnegara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalampertemuan puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat parapemimpin negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat EkonomiASEAN ini, semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnyakomunitas tersebut pada

tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpinASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEANpada tahun 2020 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan dimana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak denganbebas.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan semangat besar dalam mewujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Semangat gegap gempita menuju pertarungan dalam arena neoliberal ini seharusnya berjalan seiring dengan langkah-langkah substantif dan riil untuk mempersiapkan perekonomian. Ironisnya, pemerintah Indonesia justru terfokus pada langkah-langkah persiapan teknis neoliberal sejalan dengan implementasi cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Di sisi lain, peta politik dunia saat ini berkembang dengan cepat. Setiap detik kita disajikan oleh tayangan dramatis peperangan antar kelompok di berbagai penjuru dunia. Bukan hanya gejolak militer berdarah di wilayah Timur Tengah, perkembangan politik dunia juga meliputi hubungan bilateral dan internasional dalam berbagi segi kehidupan. Kekuatan global dalam globalisasi yang didorong oleh perubahan-perubahan pesat dalam teknologi, dan liberalisasi perdagangan dan aliran modal yang pesat, sedang merubah proses ekonomi di seluruh dunia.

Sayangnya, janji globalisasi mengenai kemakmuran untuk semua semakin meragukan. Globalisasi telah menghadapkan Negara-negara berkembang kepada bermacam resiko besar dan berujung pada kemunduran, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga runtuhnya ekonomi secara telak.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah mendasar yang patut mendapatkan perhatian dan merupakan prioritas dalam penguatan posisi Indonesia dalam kancah internasional ialah sebagai berikut:

1. Mendorong Indonesia untuk terus berperan secara aktif dan kritis bersama PBB dalam rangka penegakan multilateralisme dan berperan dalam berbagai bentuk kerja sama internasional khususnya dalam mendorong perjanjian ekstradisi bagi koruptor dengan berbagai Negara, *trafficking* dan pemberantasan sindikat narkoba internasional.
2. Melakukantindakantindakan yang keras dan tepatmelaluikomunitasInternasionalkepada Negara-negara yang sekiranyamenganggukedaulatanRepublik Indonesia, seperti Vanuatu dan beberapa Negara di Asia Pasifik
3. Menuntut pemerintah Indonesia dan organisasi OKIuntuklebih berperan aktif mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
4. Menuntut Pemerintah Indonesia untuk mendesak dunia internasional segera memberikan pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
5. Melalui kelompok Gerakan *Non* Blok Indonesia berperan aktif dan menjadi inisiator dengan prinsip dan tujuan GNB (Gerakan Non Blok) yaitu kemerdekaan, perdamaian dan tatanan dunia yang adil dan sejahtera.
6. Secara internal PMII harus mengambil peran aktif dalam mewarnai dinamika politik global terutama menjaga kepentingan Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* dengan aktif mengampanyekan Islam

Indonesiamelaluipembukaancabang-cabang PMII diluar negeri dan di forum-forum internasional sebagai solusi atas berbagaipersoalan.

7. PMII harus mampu mewujudkan *highpolitic* atau politik kebangsaan yang menjadi rule model berbagaiorganisasi dan komunitasInternasional.
8. Menuntut pemerintah Indonesia melalui BAKAMLA RI dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia

G. Bidang Internal

1. Mendorong PB PMII untuk membuat narasi Kaderisasi, NDP, Ideologi PMII dan Ulul Albab yang ideal selain perumusan pelaksanaan teknis kaderisasi.
2. Mewajibkan PB PMII untuk membuat modul kaderisasi yang terbaru sesuai dengan kondisi sosiologis kampus, diantaranya :

a. Modul kaderisasi perguruan tinggi umum negeri.
b. Modul kaderisasi perguruan tinggi umum swasta.
c. Modul kaderisasi perguruan tinggi berbasis pesantren.
d. Modul kaderisasi perguruan tinggi agama negeri.
e. Modul kaderisasi perguruan tinggi agama swasta.

3. PB PMII mendorong masing-masing cabang PMII membentuk LBH
4. PB PMII wajib membuat tim perumus paradigma PMII dengan melibatkan cabang sesuai zonasinya dan menghasilkan paradigma yang dibutuhkan PMII hari ini, kemudian disosialisasikan 2 bulan sebelum kongres PMII.
5. PB PMII harus menyelenggarakan simposium paradigma PMII dan melibatkan cabang sesuai zonasinya.
6. Setiap sistem nilai PMII harus memiliki *blue print* atau naskah akademik dan didistribusikan ke setiap kader.
7. PB PMII wajib memperjelas fungsi dan mekanisme IKA-PMII.
8. PB PMII wajib memperjelas *leading sector* PMII.
9. PMII harus memanjalankan pemutakhiran data base dan administrasi berbasis digital.
10. PMII harus memiliki s*chool of talent* berorientasi produk.
11. PMII harus memiliki LSO berbasis kompetensi.
12. PB PMII wajib membukukan kembali produk hukum PMII dan didistribusikan ke setiap cabang.
13. Menuntut PB PMII untuk membuat produk hukum yang mengatur kaderisasi PMII.
14. Menuntut PB PMII membuat buku saku mengenai Aswaja dan NDP.
15. PB PMII harus membentuk tim kajian dan tim perumus organ gerakan pelajar yang dinaungi oleh PMII.
16. PB PMII harus membentuk lembaga riset kaderisasi.
17. Penyelenggaraan PKN harus dibagi perzona, dan tidak terpusat di Jakarta.

H. Bidang KOPRI

1. Kopri PB PMII harus memiliki rumusan kaderisasi Kopri yang efektif dan berkorelasi dengan kaderisasi PMII.
2. Kopri PB PMII harus melakasanakan pelatihan *cyber* Kopri (kaderisasi non formal).

3. Menuntut Kopri PB PMII untuk memperjelas eksistensi LP2A.
4. Pengawalan Kopri PB PMII mengenai kebijakan perlindungan bagi perempuan (diharapkan lahir) 2014-2019.
5. PB PMII harusmenghadirkanmodulkaderisasi formal kopri (modul SKK) paling lambat 6 bulansetelahpelaksanaanmuspim as
6. Melakukanpemanggilan dan pemberiansanksibagi PKC dan PC yang tidakmembentukkoprimulaidari level PKC sampaidengan rayon.
7. Menghadirkanmodulkaderisasi formal kopri (SKK) paling lambat 6 bulatsetalahpelaksanaanmuspimnas.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Pukul : 17.45 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Ilhamuddin	**Parhana Bahri**
Ketua	Sekertaris

Nurmanengsih	**ThamrinRumalessin**	**DefiMulyadi**
Anggota	Anggota	Anggota